

**KONSEP ISLAM *WASATYYAH* MENURUT SAYYID MUHAMMAD
'ALAWĪ AL-MĀLIKĪ DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PERSATUAN UMAT ISLAM**



AGUNG PRASETYA

NIM. 221009004

**Tesis ini Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Agama
Islam/Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSEP ISLAM *WASATYYAH* MENURUT SAYYID
MUHAMMAD 'ALAWĪ AL-MĀLIKĪ DAN RELEVANSINYA
TERHADAP PERSATUAN UMAT ISLAM**

AGUNG PRASETYA


NIM. 221009004

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Juwaini, M. Ag

Pembimbing II



Muhammad Arifin, Ph.D

LEMBARAN PENGESAHAN

KONSEP ISLAM *WASAṬṬYYAH* MENURUT SAYYID MUḤAMMAD ‘ALAWĪ AL-MĀLĪKĪ DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERSATUAN UMAT ISLAM

AGUNG PRASETYA

NIM. 221009004

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 31 Juli 2024 M

25 Muharram 1446 H


TIM PENGUJI

Ketua,




(Dr. Loeziana Uce, M.Ag)

Sekretaris,




(Rahmat Musfekar, M.Kom)

Penguji,




(Dr. Ernita Dewi, M.Hum)

Penguji,



(Dr. Husna Amin, M.Hum)

Penguji,



(Dr. Juwaini, M.Ag)

Penguji,



(Muhammad Arifin, Ph.D)

Banda Aceh, 31 Juli 2024

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.)

NIP. 197702191998032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG PRASETYA
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 23 Mei 1994
NIM : 221009004
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Pemikiran Dalam Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan pada tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



AGUNG PRASETYA

NIM. 221009004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Traansliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara umum bersandar pada buku panduan penulisan tesis dan disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun akademik 2019/2020.¹

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	DH	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

¹Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019), hlm.123.

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	SY	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	<i>'Ain</i>	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	<i>Ghain</i>	GH	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه/ة	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’-	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**

<i>Waḍ'</i>	وضع
<i>'Iwaḍ</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	حيل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan **ā**, **ī**, dan **ū**. Contoh:

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Îmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'Aynay</i>	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	ألك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang â. Contoh:

<i>Ḥattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى
<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Muṣṭafā</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan *î*, bukan *îy*. Contoh:

<i>Raḍīal-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصريّ

8. Penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*)

Bentuk penulisan *ṣ* (*tāmarbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṣ* (*tāmarbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṣ* (*hā'*). Contoh:

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *ṣ* (*tāmarbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan *ṣ* (*hā'*). Contoh:

<i>al-Risālahal-Bahîyah</i>	الرسالة البهية
-----------------------------	----------------

- c. Apabila *ṣ* (*tāmarbūṭah*) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, dilambangkan dengan “*t*”. Contoh:

<i>Wizāratat-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
---------------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “*a*”. Contoh:

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “*'*”. Contoh:

<i>Mas'alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>RiḥlatIbnJubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-Istidrāk</i>	الاستدراك
<i>Kutub Iqtanat'hā</i>	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yâ* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>'Aduww</i>	عدو
<i>Syawwal</i>	سؤال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Miṣriyyah</i>	المصرية
<i>Ayyām</i>	أيام
<i>Quṣayy</i>	قصي
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشاف

12. Penulisan alif lâam (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا *shamsiyyah* maupun لا *qamariyyah*. Contoh:

<i>Al-kitābal-thānî</i>	الكتاب الثاني
-------------------------	---------------

<i>Al-ittihād</i>	الإِتِّحَاد
<i>Al-aṣl</i>	الأَصْل
<i>Al-āthār</i>	الأَثَار
<i>Abūal-Wafā'</i>	أَبُو الْوَفَاءِ
<i>Maktabatal-Nahḍahal-Miṣriyyah</i>	مَكْتَبَةُ النُّهْضَةِ الْمِصْرِيَّةِ
<i>Bial-tamām Wa al-kamāl</i>	بِالْتَمَامِ وَالْكَامِلِ
<i>Abūal-Laythal-Samarqandī</i>	أَبُو الْإِيْثِ السَّمَرْقَنْدِيِّ

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

<i>Lil-Syarbaynī</i>	لِلشَّرْبَيْنِي
----------------------	-----------------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh:

<i>Ad'ham</i>	أَدْهَم
<i>Akramat'hā</i>	أَكْرَمَتِهَا

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بِالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بِسْمِ اللهِ

ABSTRAK

Judul Tesis : Konsep Islam *Wasatīyyah* Menurut Sayyid Muḥammad ‘Alawī Al-Mālīkī dan Relevansinya Terhadap Persatuan Umat Islam

Nama Penulis/ NIM : Agung Prasetya/ 221009004

Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag

Pembimbing II : Muhammad Arifin, Ph.D

Kata Kunci : Muḥammad ‘Alawī, *Wasatīyyah*, Relevansi, Persatuan, Umat.

Konsep *wasatīyyah* merupakan paham fundamental dalam Islam, yang berfokus pada penanaman karakter adil dan keseimbangan dalam berperilaku di setiap lini kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai *wasatīyyah* seharusnya mampu mengantarkan umat Islam kepada persatuan, akan tetapi umat Islam masih saja berkuat pada fanatisme dan pertikaian. Dalam hal ini, Sayyid Muḥammad ‘Alawī Al-Mālīkī, ulama asal Mekah-Saudi Arabia, menentang keras sebuah perpecahan pada umat Islam yang disebabkan oleh faktor *guluww* (ekstremisme) dalam beragama, serta menawarkan sebuah spirit persatuan umat Islam yang berlandaskan rasa saling menghargai *kilāfiyyah* dalam perkara agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pandangan Muḥammad ‘Alawī terhadap konsep *wasatīyyah*, dan menganalisa relevansinya terhadap persatuan umat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, disertai dengan metode interpretasi yang dipadukan dengan analisis isi dari data yang terkumpul. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa konsep Islam *wasatīyyah* menurut Muḥammad ‘Alawī adalah cara mengamalkan Islam dengan penuh kesantunan, tidak ekstrem, tidak mempersulit diri, dan menghormati *kilāfiyyah* yang ada. Maka, relevansinya terhadap persatuan umat Islam, membuktikan bahwa konsep *wasatīyyah* adalah landasan penyeimbang antara tradisi dan modernitas, yang mampu membuka ruang dialog antarbudaya, agar menangkal paham ekstremisme dan sikap eksklusif, sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial dapat terbagi rata, berdasarkan rasa semangat untuk terus belajar agar menjadi pribadi yang baik.

ملخص البحث

عنوان البحث : مفهوم الوسطية الإسلامية عند السيد محمد علوي

المالكي وانطباقها لوحدة الأمة الإسلامية

اسم الباحث/ رقم القيد : أغونغ فراستيا/ 221009004

المشرف الأول : الدكتورة جويني الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور محمد عارفين الماجستير

الكلمات المفتاحية : محمد علوي، الوسطية، التطبيق، الوحدة، الأمة.

الوسطية هي مفهوم أساسي في الإسلام، الذي يتركز على غرس العدالة والتوازن في السلوك عند كل مجال من مجالات الحياة. تطبيق الوسطية في الحقيقة توصل الأمة الإسلامية إلى تحقيق الوحدة، ولكن لا تزال أفرادها منشغلين بالتعصب والنزاعات. ها هو السيد محمد علوي المالكي العالم من العلماء، المولود في مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية، قد أعرض بشدة عن التفرق في صفوف الأمة الإسلامية بسبب الغلو في الدين، وقدم رؤية غالية لوحدة الأمة الإسلامية مبنية على الاحترام عند المسائل الخلافية في أمور الدين. يهدف هذا البحث إلى كشف موقف محمد علوي تجاه مفهوم الوسطية، وتحليل انطباقها لتوحيد الأمة الإسلامية. الطريقة المستخدمة لهذا البحث هي الطريقة الوصفية التحليلية، ويشمل أيضا على المحتوى وتفسيرها من خلال البيانات الموجودة. دلّ نتائج هذا البحث على أن الوسطية الإسلامية عند محمد علوي هي عبارة عن التدين بكل لطف، بعدم الغلو والتكلف، والسعي إلى الاحترام في الأمور الخلافية. فتطبيقها لتوحيد الأمة الإسلامية، تُثبت بأنها مبدأ التوازن بين التراث والحداثة، وتفتح المجال للحوار بين الثقافات، من أجل الردّ على التطرف والكبر، تحقّق على الرفاهية والعدالة الاجتماعية على المساواة، تشجع الأمة على التعلم لتصبح أفرادًا صالحين.

ABSTRACT

Thesis Title : The Islamic *Wasatīyyah* Concept According to Sayyid Muḥammad ‘Alawī Al-Mālīkī and Its Relevance to the Unity of the Muslim Ummah

Author’s Name/NIM: Agung Prasetya/ 221009004

Preceptor I : Dr. Juwaini, M.Ag

Preceptor II : Muhammad Arifin, Ph.D

Keyword : Muḥammad ‘Alawī, *Wasatīyyah*, Relevance, Unity, Ummah.

The concept of *wasatīyyah* is a fundamental understanding in Islam, which focuses on providing a well balance and wise characteristics to act in every life span. The Application of *wasatīyyah* values should be able to lead Muslims to Unity. However, Muslims still struggle with fanaticism and conflict. Sayyid Muḥammad ‘Alawī Al-Mālīkī In this case strongly opposes the fragmentation among Muslims that caused by *guluww* (extrimism) in religion and also offered a spirit of unity among Muslims based on mutual respect for *ḵilāfīyyah* in religious matters. The purpose of this research is to reveal Muḥammad ‘Alawī on *wasatīyyah* concept, and as well as analyze its relevance to the unity of Muslims. This research uses descriptive analytical methods accompanied by interpretation methods combined with content analysis of the collected data. This research concluded that Islamic *wasatīyyah* concept according to Muḥammad ‘Alawī is a way to practicing islam with full kind of politeness, not being extreme, not making things difficult for oneself and respecting the existing *ḵilāfīyyah*. So, its relevance to unity of Muslims proves that the concept of *wasatīyyah* is a balancing foundation between tradition and modernity, which is able to open up space for dialogue between cultures to ward off extremism and exclusive attitudes. So, welfare and social justice can be shared equally based on a sense of spirit to continue learning in order to become a better person.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian dan syukur hanya tertuju untuk Allah SWT, pencipta semesta alam dan pengatur seluruh makhluk, yang memberikat rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Konsep Islam *Wasatiyyah* Menurut Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīki Dan Relevansinya Terhadap Persatuan Umat Islam”**.

Shalawat dan juga salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang di jalannya dari masa ke masa.

Penulis sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan, dukungan, doa, motivasi, dan bimbingan dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tesis ini, mulai dari; kedua orang tua, kedua mertua, istri, anak-anak, sanak saudara, dewan pembimbing dan penguji, serta kawan-kawan semua, saya ucapkan *Jazākumullāhu Ḳairan Ḳatsīrā*.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis selalu membuka diri akan kritik, saran, dan masukan-masukan yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita taufik dan hidayah-Nya. *Bārakallāhufkum*.

Banda Aceh, 14 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Signifikansi Penelitian	9
1.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
1.6. Kerangka Teori	14
1.7. Definisi Operasional	19
1.8. Metode Penelitian	21
1.8.1. Jenis Penelitian	21
1.8.2. Sumber Data	22
1.8.3. Teknik Pengumpulan Data	23
1.8.4. Metode Analisis Data	24
1.8.5. Langkah-Langkah Penelitian	24
1.9. Sistematika Penulisan	25
BAB II: KONSEP ISLAM WASAṬIYYAH	28
2.1. Pengertian Islam <i>Wasaṭiyyah</i>	28
2.2. Klasifikasi Konsep <i>Wasaṭiyyah</i> Dalam Islam	34
2.2.1. Ranah Akidah (Ideologi)	34
2.2.2. Ranah Ibadah dan Syiar	37
2.2.3. Ranah Akhlak	39

2.2.4. Ranah Syariat	41
2.2.5. Ranah Kehidupan Sosial	43
2.3. Karakteristik Konsep <i>Wasatīyyah</i>	44
2.3.1. <i>al-Ḳairiyyah</i> (Kebaikan)	44
2.3.2. <i>al-‘Adālah</i> (Keadilan).....	46
2.3.3. <i>al-Taysīr</i> (Kemudahan)	47
2.3.4. <i>al-Ḥikmah</i> (Kebijaksanaan)	49
2.3.5. <i>al-Istiḳāmah</i> (Kesinambungan)	49
2.3.6. <i>al-Bainiyyah</i> (Keseimbangan).....	50
2.4. Hikmah dan Tujuan Konsep Islam <i>Wasatīyyah</i> ..	52
BAB III BIOGRAFI INTELEKTUAL SAYYID MUḤAMMAD ‘ALAWĪ AL-MĀLIKĪ	54
3.1. Perjalanan Hidup Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī	54
3.2. Perjuangan Dakwah Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī	57
3.3. Hasil Karya Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī	60
3.4. Kontroversi Dalam Figur Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī	63
BAB IV ISLAM WASATĪYYAH DAN RELEVANSINYA DALAM PERSATUAN UMAT ISLAM	68
4.1. Konsep Islam <i>Wasatīyyah</i> Perspektif Muḥammad ‘Alawī	68
4.2. Persatuan Umat Islam Perspektif Muḥammad ‘Alawī	73
4.3. Mewujudkan Persatuan Umat Islam Pada Masa Kini	79
4.3.1. Upaya Umat Islam Untuk Bersatu	81

4.3.2. Penghalang Persatuan Umat Islam	88
4.3.3. Tujuan Persatuan Umat Islam	94
4.4. Analisis Pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī Tentang Relevansi Konsep Islam <i>Wasatīyyah</i> Terhadap Persatuan Umat Islam	99
4.4.1. Menyeimbangkan antara Tradisi dan Modernitas	100
4.4.2. Memfasilitasi Dialog Antaragama dan Kebudayaan	103
4.4.3. Menangkal Ekstremisme dan Eksklusifisme	105
4.4.4. Mempromosikan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial	107
4.4.5. Membangkitkan Semangat Belajar	109
BAB V PENUTUP	111
5.1. Kesimpulan	111
5.2. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
RIWAYAT HIDUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jika berbicara perihal kehidupan di dunia, manusia tidak bisa terlepas dari bagaimana caranya manusia tersebut bertahan hidup di tengah-tengah umat manusia yang selalu beraneka ragam. Islam sudah sangat terbukti dengan jelas merupakan ajaran agama yang menjunjung tinggi setiap penganutnya untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan setiap pemahaman Islam yang begitu luas, sehingga sering terjadi perselisihan kesimpulan dalam memahami perkara agama, tentu dengan batasan bingkai kebenaran dalam Islam yang dibuktikan dengan *hujjah*² serta argumen yang ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan.

Konsep *wasatīyyah* merupakan salah satu paham fundamental dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam perilaku serta keseimbangan dalam sikap terhadap segala hal, sambil memprioritaskan kemaslahatan umat. Konsep ini tidaklah baru, dan telah ada sejak awal mula kedatangan Islam, bahkan sejak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. *Wasatīyyah* di dalam Islam bukanlah inovasi modern atau hasil ijtihad baru belakangan ini, melainkan sebuah prinsip yang telah dipegang teguh oleh umat Islam selama lebih dari empat belas abad.³

Dalam konteks zaman yang semakin canggih ini, konsep *wasatīyyah* menjadi semakin relevan karena dianggap sebagai landasan yang mampu membimbing umat Islam menuju solidaritas yang kuat, persatuan yang adil, dan interaksi yang harmonis dengan peradaban modern. Hal tersebut dapat diperkuat oleh pemahaman dan pengamalan Islam yang sesuai dengan teks-teks suci serta

²*Hujjah* adalah menyertakan dalil (dari *nash*) sebagai penguat serta bukti atau alasan yang mendukung argumen seseorang. Lihat Muḥammad Sidqī, *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah al-'Ilmiyyah, 1416 H), hlm. 356.

³Muḥammad Ḥamd Kinan Migā, *al-Ta'ṣīl al-Syar'ī li Mathūm al-Wasatīyyah fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1442 H), hlm. 11.

contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan generasi-generasi salaf shaleh terdahulu yang mengikutinya. Al-Qur'an telah menegaskan perihal tersebut dengan menyebutkan:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

“Demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat *wasthiyah* (pertengahan)” (QS. *al-Baqarah*: 143).

Berkenaan dengan penjelasan ayat di atas, Syaikh Ali al-Shalabiy menyebutkan makna “*ummatan wasatan*” adalah umat yang adil. Hal tersebut sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam al-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Allah SWT sudah menetapkan dan meridhai umat ini sebagai umat yang adil serta tidak berlebihan dalam menjalankan ajarannya.⁴

Bahkan Nabi Muhammad SAW telah menerangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud terkait dengan bahayanya sikap berlebihan dalam beragama:

أَلَا هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه مسلم)

“Ketahuilah, binasalah orang-orang yang berlebihan (tidak moderat dalam beragama), Nabi mengucapkan hal tersebut sebanyak tiga kali berturut-turut”. (HR. Muslim).

Imam Nawawi menjelaskan siapa sebenarnya orang-orang berlebihan yang dimaksud akan binasa dalam hadits di atas, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas kewajaran dalam perbuatan dan perkataan mereka sendiri. Sehingga mereka sibuk mempersulit diri dalam menjalankan agama dan kehidupan dunia, bahkan agama sendiri tidak membebani mereka untuk melakukan hal-hal yang mempersulit diri.⁵

Konsep *wasatiyyah* dalam berislam mencakup seluruh aspek dalam kehidupan seorang hamba, baik dalam konteks ibadah

⁴ ‘Ali al-Ṣalābī, *al-Wasatiyyah fī al-Qur’an al-Karīm*, (Qairo: Maktabah al-Tābi’in, 1422 H), hlm. 16-30.

⁵‘Umar ‘Abdullāh Kāmil, *al-Taḥdzīr min al-Mujazafah bi al-Takfīr*, (Beirut: Maktabah Baisan, 2003), hlm. 12.

maupun dalam hal yang duniawi. Dengan demikian, seorang muslim dalam beribadah sangat dilarang untuk berlebihan, sehingga memberatkan dan mempersulitnya, dan sangat dilarang untuk meremehkan serta bermalas-malasan, karena memang tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Tuhan. Konsep Islam *wasaṭiyyah* menuntun pemeluknya menjadi pribadi yang selalu bijak serta santun dalam menyikapi berbagai macam gesekan yang bahkan ada dalam keluasan ideologi Islam, sehingga sikap eksklusivisme dalam menjalankan Islam terkikis dan tidak menyebar ke banyak pihak. Kerena, akan terdapat resiko besar jika sikap ini menjamur di tengah-tengah umat Islam, akan terjadi vonis memvonis berupa tuduhan sesat dan tuduhan kufur kepada sesama pemeluk Islam. Fenomena seperti ini akan menjauhkan sesama umat Islam dari yang namanya persatuan umat, karena tidak ada lagi sikap moderat dan bijak dalam menjalankan ideologi Islam yang diperjuangkan oleh masing-masing pemeluknya.⁶

Dengan adanya konsep Islam *wasaṭiyyah* dalam beragama menunjukkan bahwa; Islam merupakan agama yang memiliki identitas kuat bagi pemeluknya serta membuktikan bahwa Islam memiliki peradaban dan khazanah intelektual yang sangat luas dan beragam, baik dalam ranah praktik ibadah, penafsiran wahyu, dunia *siyāsah* dan perpolitikan, sosial dan *mu'āmalah* sesama makhluk, bahkan sampai ranah pemahaman dan pemikiran dalam keislaman.⁷

Selain itu, dengan adanya konsep Islam *wasaṭiyyah* dapat melahirkan persatuan dan solidaritas umat. Di mana persatuan umat adalah sebuah tujuan dari umat Islam. Pada konsep ini sangat mengedepankan rasa kesatuan, persaudaraan dan solidaritas antara para penganut agama Islam, tanpa melirik kepada ras, mazhab, manhaj, bahkan ormas, dengan asas saling menghormati perbedaan

⁶Khairan Muhammad Arif, "Islam Wassatiyah: Refleksi Antara Islam Modern dan Upaya Moderasi Islam", dalam *Jurnal Tajdid*, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 125.

⁷Muhammad Zainal Abidin, "Dinamika Pemikiran Klasifikasi Ilmu Dalam Khazanah Intelektual Islam Klasik", dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 13.

pendapat dalam perkara agama, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengarah kepada perpecahan dan pertikaian.⁸

Walaupun konsep *wasatiyyah* adalah nilai inti dari ajaran Islam, bahkan telah muncul banyak kajian dan diskusi yang sangat luas tentang konsep Islam *wasatiyyah* dalam konteks kemoderatan dan perdamaian, ternyata masih ada kesenjangan kejanggalan dalam pemahaman tentang bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam upaya mendamaikan atau memecahkan konflik antar sesama pemeluk agama Islam di beberapa tempat atau negara muslim yang terus mengalami ketegangan.

Seperti kasus perebutan masjid-masjid yang telah terjadi di beberapa wilayah di provinsi Aceh pada tahun 2014-2020. Hal itu dilakukan agar sebuah masjid bisa dikuasai dan sepenuhnya dikelola oleh kalangan yang mengaku (Aswaja) *ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Perebutan ini bisa terjadi karena ada beberapa asumsi yang meyakini telah muncul gerakan penyusupan ke dalam masjid-masjid berupa paham sesat dari kalangan yang katanya bernama *wahhābī*⁹, mereka adalah kalangan yang dituding menyebabkan beberapa praktik dan tatacara ibadah yang dinilai telah melenceng dari ajaran sebenarnya. Perebutan masjid-masjid ini juga menimbulkan baku hantam antar kaum muslimin setempat, dan

⁸Yūsūf al-Qaraḍawī, *Madkhal li Ma'rifati al-Islām Muqāwwimātuḥu, Khaṣāiṣuḥu, Ahdāfuhū, Maṣādiruhū* (Pengantar Kajian Islam Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam), Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 305-306.

⁹Istilah penyebutan kelompok *wahhābī* sangat populer dinisbatkan kepada pengikut ajaran Syaikh Muḥammad bin 'Abdul Wahhāb yang hidup pada tahun 1703-1792 M. Namun juga sangat perlu dipahami, istilah sekte *wahhābī* sendiri sebenarnya pernah populer untuk sebutan kelompok pengikut 'Abdul Wahhāb bin 'Abdurrahmān bin Rustum yang dianggap sesat pada abad ke 2 hijriah di Maroko. Maka istilah *wahhābī* sesat yang disematkan kepada pengikut Syaikh Muḥammad bin 'Abdul Wahhāb adalah tuduhan yang tidak tepat, karena mereka lebih mengakui diri sebagai *salafī, muwahhīdīn, ahlu tauḥīd, hanābilah*, dari pada istilah *wahhābī* yang jelas-jelas disematkan oleh musuh-musuh dan pembenci dakwah Syaikh Muḥammad bin 'Abdul Wahhāb. Lihat Nāṣir 'Abdul Karīm al-'Aql, *Islāmiyyah Lā Wahhābiyyah*, (Arab Saudi: Dār Kunūz al-Isybiliyyah li al-Nasyr, 1425 H), hlm. 33-35.

mengundang keributan di dalam masjid, bahkan sampai mengganggu orang-orang yang sedang menjalankan ibadah di dalam masjid.¹⁰

Ketegangan antara kedua kelompok (*Aswaja* dan *Salafī*) telah menyebabkan berbagai konflik lain, seperti penekanan dan pemaksaan tatacara dalam rangkaian ibadah shalat Jum'at, mulai dari penggunaan tongkat saat khutbah hingga pengulangan rukun khutbah sebelum duduk antara dua khutbah, dan pada dasarnya hal tersebut merupakan perbedaan pendapat yang wajar dalam berbagai perspektif mazhab-mazhab fikih. Kasus yang serupa juga terjadi dalam bentuk penolakan penyajian materi kajian dari guru pengajian atau pemateri yang dinilai memiliki paham *wahhābī*. Tidak hanya gesekan antara *Aswaja* dan *Salafī*, penolakan dan ketegangan juga terjadi antara *Aswaja* dan ormas Muhammadiyah yang hendak dalam proses pembangunan sebuah masjid, penolakan ini berujung kepada pelemparan batu ke arah lokasi pembangunan dengan dalih mencegah tindakan kriminal.¹¹

Sehingga, itulah sebab konsep *wasatīyyah* menjadi pembahasan penting untuk dikaji ulang dalam upaya merapatkan barisan umat. Seperti pandangan seorang ulama dari Mekah Sayyid Muḥammad 'Alawi al-Mālikī (w.1425 H), yang merupakan seorang tokoh dikenal dengan julukan da'i pemersatu umat di masanya, seorang ahli tasawuf, bahkan tergolong dalam kalangan para ulama pada masa yang modern ini. Muḥammad 'Alawi al-Mālikī adalah sosok yang memiliki majelis ilmu keislaman di markas besar umat Islam yaitu Masjid al-Haram di Mekah pada masa hidupnya, lahir dari lingkungan keluarga dan lingkungan akademik yang islami, dan wafat dalam lingkungan dan keadaan yang mulia di kota suci Mekah. Muḥammad 'Alawi al-Mālikī merupakan salah seorang dari banyak sosok yang berkontribusi

¹⁰M. Hasbi Amiruddin, M. Yunus, *Aswaja Dan Wahabi di Aceh; Memahami Sebab Ketegangan dan Solusinya*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), hlm. 54-59.

¹¹M. Hasbi Amiruddin, M. Yunus, *Aswaja Dan Wahabi di Aceh...*, hlm. 60-70.

baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyuarakan kemoderatan, dan konsep *wasatiyyah* dalam mengamalkan ajaran Islam.¹²

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī adalah sosok yang produktif dalam melahirkan karya-karya tulis dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, baik dalam bidang aqidah dan pemikiran, fiqh dan ibadah, ilmu al-Qur’an dan hadits, sejarah keislaman, akhlak dan tasawuf, hingga ilmu pendidikan Islam. Salah satu yang menjadi buah pemikirannya dalam persoalan *wasatiyyah* Islam adalah *al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣāḥḥah* (Paham-Paham yang Harus Diluruskan), dalam kitab ini beliau berusaha menghadirkan pemikiran yang moderat dalam menyikapi pemahaman-pemahaman dan praktik-praktik agama yang dianggap telah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, padahal hal tersebut tidak serta merta langsung mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan hal tersebut masih dalam koridor *ijtihād* yang diperkenankan. Adapun persoalan *takfīr*¹³ yang dilontarkan kepada sesama muslim tidaklah seremeh dan segampang itu.

Selain itu, ada karya-karya lainnya yang menjadi bukti pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam mendakwahkan Islam *wasatiyyah* dan persatuan umat, yaitu *al-Taḥdīr min al-Mujāzafah bi al-Takfīr* sebuah kitab yang berbicara tentang larangan dan bahayanya melakukan *takfīr* semena-mena tanpa bukti yang kuat. Lalu karyanya yang berjudul *al-Da’wah al-Iṣlāḥiyyah* yang menjelaskan metode dakwah Islam ke arah perbaikan dan persatuan. Kemudian kitabnya yang berjudul *al-*

¹²Muhammad Budi Sulaiman, Ahmad Zaini, Dewi Purwanti, “Struktur Ide Dasar pemikiran Pendidikan Sayyid bin Muhammad Alawy Almaliki”, dalam *Jurnal Al-Mufasssir*, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 24.

¹³Takfir adalah memfonis dan menghukumi bahkan menuduh orang lain telah keluar dari agama Islam karena dianggap telah melanggar aturan agama yang berlawanan dengan keimanan, seperti mencaci Allah dan rasul-Nya, mengingkari kewajiban shalat fardhu dan zakat, tidak meyakini adanya surga dan neraka, dan lain-lain. Lihat Sa’id al-Qaḥṭānī, *Qaḍiyyah al-Takfīr baina Ahlu al-Sunnah wa Firāq al-Ḍalāl fi Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Riyadh: Maṭba’ah Safir, b.s), hlm. 40-41.

Ghuluww wa atsāruhu fi al-Irhāb wa Ifsād al-Mujtama' sebuah karya yang menjelaskan bahaya dan dampak buruk dari sikap berlebih-lebihan yang tidak mencerminkan karakter *wasatīyyah* dan moderat dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Lalu karya lainnya yang berjudul *al-Khaṣā'is al-Muḥammadiyyah*, isinya berupa penjelasan tentang keistimewaan dan karakteristik khusus yang dimiliki oleh umat Islam, dan salah satu di antara keistimewaannya, umat Islam adalah umat moderat.

Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī memang merupakan pribadi yang penuh dengan segudang pencapaiannya dalam dunia dakwah dan kajian keislaman, akan tetapi beliau adalah sosok yang tidak terlepas dari perdebatan, sehingga begitu banyak mengundang kontroversial. Pernyataan beliau yang dinilai mengandung kontroversi berkulat dalam persoalan yang terkait dengan sosok Nabi Muhammad SAW, karena dianggap terlalu berlebihan dalam menjelaskan sosok Nabi Muhammad, seperti beberapa pernyataan bahwa Nabi Muhammad mengetahui perihal gaib, hari kelahiran Nabi Muhammad adalah hari yang mulia dari pada malam *Lailatul Qadar*. Tentu pernyataan-pernyataan Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī tersebut tidak bisa dipahami begitu saja, perlu adanya penafsiran dan telaah lebih dalam agar tidak menimbulkan fitnah serta salah paham di antara umat Islam.¹⁴

Ketokohan dan pemikiran Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī sangat perlu dikaji lebih dalam, terkhusus yang berkaitan dengan nilai *wasatīyyah* dan persatuan umat, ditambah lagi karena beliau adalah tokoh ulama besar yang menetap di kota Mekah dari lahir hingga wafatnya, dan kota Mekah merupakan kiblat serta tempat perkumpulan umat Islam dari seluruh belahan dunia yang memiliki begitu banyak perbedaan etnis, mazhab, sekte, bahasa, bahkan latar belakang paham, semuanya bertemu pada saat pelaksanaan ibadah umrah dan musim haji sepanjang tahunnya.

¹⁴ 'Abdullāh Sulaimān al-Manī', *Hiwār Ma'a al-Mālikī li Raddi Munkarātihī wa Dalālatihī*, Cet. I, (Riyadh: al-Ria'āsah al-'Aāmmah li Idārat al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1403 H), hlm. 193.

Maka, secara tidak langsung Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī sangat memahami keadaan serta kondisis umat Islam yang berkumpul di sana saat beribadah, dan mereka semua menjadi representatif dari gambaran umat Islam di seluruh dunia. Sehingga, sangat banyak inti dari ajaran toleransi serta persatuan umat yang bisa ditarik nilai relevansinya dan dihadirkan penerapannya ke zaman sekarang, yaitu zaman penuh dengan peradaban yang serba bebas, zaman yang terus mengalami pergeseran moral dan perkembangan dalam berbagai arah.

Maka tidak diragukan, salah satu prioritas umat Islam pada masa kini adalah mewujudkan solidaritas dan persatuan antar sesama pemeluk agama Islam. Akan tetapi, semua hal itu tidak akan terwujud apabila umat Islam sendiri yang anti terhadapnya, atau hanya memahami nilai toleransi secara konseptual tanpa memiliki kesadaran dan semangat untuk penerapannya. Semua itu tidak akan tercapai apabila individu-individu yang ada di dalam umat Islam masih memiliki dalam dirinya rasa eksklusifitas yang tidak ingin menghormati *iktilāf*¹⁵ dan menghargai pandangan dari pendapat ulama-ulama Islam lainnya.¹⁶

Oleh karena itu, konsep Islam *wasāṭiyyah* yang dijabarkan oleh Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dapat menjadi acuan dan pedoman bagi umat Islam saat ini dalam mewujudkan rasa solidaritas dan persatuan antar sesama. Maka, penting kiranya untuk mengetahui bagaimana konsep *wasāṭiyyah* yang ditawarkan

¹⁵ *Iktilāf* yang juga sering disebut *kilāf* atau *kilāfiyyah* adalah istilah yang digunakan dalam kajian Islam yang bermakna sebuah perbedaan pandangan, atau perselisihan pendapat. Walaupun demikian adanya, *kilāfiyyah* juga dapat terjadi pada aspek lain dan tidak harus selalu dalam ranah ilmu keislaman saja, melainkan juga bisa masuk dalam masalah politik, dakwah, pemikiran, ide, metode, sikap dan lain-lain. *Iktilāf* dalam agama Islam adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dilenyapkan, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki pandangan serta pendapat, dan setiap pandangan tidak selalu harus sama. Lihat Ṭaha Jābir Fayyāḍ Al-‘Ulwāni, *Aādāb al- Iktilāf fī al-Islām*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Aālāmī li al-Fikr al-Islāmī: 1987 M), hlm. 21.

¹⁶ Yūsūf al-Qarāḍāwī, *Ummatunā baina Qarnain*, (*Umat Islam Menyongsong Abad ke-21*), Terj. Yogi Prana Izza, Ahsan Takwim, (Solo: Era Intermedia, 2001), hlm. 291-293.

oleh Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī dan relevansinya terhadap persatuan umat Islam.

1.2. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini hanya fokus pada ranah *wasatiyyah* dalam Islam antar sesama pemeluk agama Islam itu sendiri, dan tidak mengarah pada konteks antar umat beragama yang beraneka ragam di luar agama Islam, tentu dengan tujuan menghindari penelitian yang terlalu melebar, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan tidak tuntasnya penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan berupa:

1. Bagaimana konsep Islam *wasatiyyah* dalam perspektif Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī?
2. Bagaimana relevansi konsep Islam *wasatiyyah* dalam menggapai persatuan umat Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengkaji pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī terkait dengan konsep Islam *wasatiyyah*. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengungkap bagaimana konsep Islam *wasatiyyah* dalam perspektif Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī.
2. Menganalisa bagaimana relevansi konsep Islam *wasatiyyah* dalam menggapai persatuan umat Islam.

1.4. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan atau signifikansi yang ingin direalisasikan dari penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu secara teoritis dan praktis.

Dalam bentuk teoritis, penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam memberikan pemahaman mendalam tentang konsep Islam *wasatiyyah*, khususnya terkait pemikiran Islam *wasatiyyah* dengan corak Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam konteks antar pemeluk Islam itu sendiri, dengan harapan nantinya dapat dikembangkan dan dijadikan acuan dalam penelitian yang berkaitan di masa-masa yang akan datang.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi dan jalan keluar dalam mengatasi perpecahan dan pertikaian di tengah umat Islam, sehingga dapat menggambarkan kekayaan dan keluasan studi pemikiran dalam Islam, khususnya tentang sikap moderat dalam menjalankan ajaran agama Islam bagi sesama pemeluknya. Selain hal tersebut, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan akademik dalam bidang pemikiran Islam dan sosial keagamaan, mengingat khazanah kepustakaan pemikiran Islam atau sosial keagamaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia masih terbilang sedikit jumlahnya. Selain itu juga, diharapkan ke depannya penelitian ini dapat dijadikan sumber inspirasi bagi pengembangan-pengembangan penelitian lebih lanjut dalam perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Kemudian diharapkan dapat membantu analisa terhadap sebuah pemikiran dan ide-ide serta pemahaman Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam konsep-konsep lainnya.

1.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai konsep Islam *wasatiyyah* bukanlah hal yang baru, akan tetapi ia menjadi suatu topik yang terus menerus menjadi isu yang berkembang, sangatlah menarik kiranya jika perkembangan konsep keilmuan ini terus dikembangkan hingga menemukan sebuah standar baku bagi pengkajian akademis. Maka, hasil penelusuran penulis sejauh ini terhadap beberapa studi terdahulu yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan kajian ini, baik yang berkaitan dengan sosok Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī maupun permasalahan yang

menyangkut *wasatiyyah* dan moderasi, atau yang berkaitan dengan persatuan, di antaranya adalah:

- 1) Tulisan yang disusun oleh Cecep Firmansyah yang berjudul *Pemikiran Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Tentang Peran Keluarga Dalam Pengembangan Adab Anak (Analisis Kitab Adab Al-Islam fi Al-Nizam Al-Ussrah)*. Dalam tesis ini Cecep Firmansyah mengkaji sebuah pemikiran Sayyid Muhammad ‘Alawī al-Mālīkī tentang metodologi dan kiat dalam pendidikan anak dan keluarga, serta peran besar sebuah komunitas kecil yang disebut dengan keluarga dalam mengajarkan adab dan karakter islami secara umum. Tulisan tersebut merupakan sebuah penelitian yang telah menyertakan berbagai bentuk-bentuk metode pendidikan dalam keluarga, serta bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan keluarga yang ditinjau dari analisis sebuah karya sang tokoh yaitu Sayyid Muhammad ‘Alawī al-Mālīkī yang berjudul *Aādāb al-Islām fī al-Nizām al-Ussrah*.¹⁷
- 2) Tuisan yang disusun oleh Iffaty Zamimah yang berjudul *Al-Washatiyah dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir al-Maraghi, al-Munir, dan al-Mishbah)*. Dalam Tesis ini Iffaty Zamimah menggali serta menganalisa secara komparatif dari makna dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan konsep *wasatiyyah* yang terdapat di dalam tiga kitab tafsir, yaitu: *Tafsīr al-Marāghī* karya Syeikh al-Maraghi, *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaili dan *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shibab. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan dari pembahasan *al-wasatiyyah* dari analisis ketiga kitab

¹⁷Cecep Firmansyah, “*Pemikiran Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Tentang Peran Keluarga Dalam Pengembangan Adab Anak (Analisis Kitab Adab Al-Islam fi Al-Nizam Al-Ussrah)*”. Tesis dalam bidang Menegemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, 2020.

tafsir tersebut, bahwa *al-wasāṭiyyah* merupakan sebuah konsep dalam al-Qur'an yang memegang teguh prinsip keadilan, keseimbangan hidup, dan *tasāmuh* (toleransi). Maka karakteristik yang lahir dari penjelasan ketiga tafsir tersebut, bahwa *wasāṭiyyah* akan mengarah kepada pemahaman terhadap realitas, prioritas dalam menjalani kehidupan, mengedepankan prinsip kemudahan (tidak memberatkan), selalu condong dan *istiqāmah* (konsisten) kepada nilai-nilai kebaikan, serta melahirkan rasa keterbukaan dalam menyikapi sebuah perbedaan.¹⁸

- 3) Tulisan yang disusun oleh Muhammad Asep Setiawan yang berjudul *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Perennial*. Dalam tesisnya, Muhammad Asep Setiawan mengungkap beberapa nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan pluralitas yang terkandung dan terkait di dalam ilmu filsafat perennial atau sering disebut dengan filsafat keabadian, yaitu salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membahas seputar pengetahuan metafisika atau mistis universal yang telah ada, dan keberadaannya akan selalu ada.¹⁹
- 4) Artikel yang disusun oleh Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani dengan judul *Konsep Persatuan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga*. Artikel ini membahas tentang nilai-nilai persatuan yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an dan di dalam pancasila dari sila ketiga yang berbunyi "persatuan Indonesia". Dalam artikel ini, mereka berdua juga mengungkapkan relevansi persatuan yang terkandung dalam

¹⁸Iffaty Zamimah, "*Al-Washatiyah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Maraghi, Al-Munir, dan Al-Mishbah)*", Tesis dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Al-Hadits, Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2015.

¹⁹Muhammad Asep Setiawan, "*Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Perennial*", Tesis dalam bidang Filsafat Agama, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021.

al-Qur'an dan Pancasila dari sila ketiga bagi keutuhan kedaulatan Indonesia, yang ternyata antara al-Qur'an dan Pancasila mampu berjalan secara berdampingan dan tidak bertentangan untuk memperjuangkan sebuah persatuan.²⁰

- 5) Artikel yang disusun oleh Alfan Arifuddin dan Akhmad Kholid dengan judul *Dakwah Bill Qolam: Kajian Komunikasi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Mafahim Yajibu An Tusohhah Tentang Kesalahan Parameter Pemvonisan Kafir dan Sesat*. Artikel ini membahas tentang pola komunikasi dakwah yang digunakan oleh Sayyid Muhammad 'Alawī al-Mālīkī yang berbentuk ketegasan, lembut dan bijaksana, serta ideal, dengan memaparkan materi secara singkat dan jelas disertai bukti-bukti yang terjadi di lapangan. Begitu juga dengan dakwah yang disampaikan kepada umat harus penuh wawasan dan keilmuan, beliau sangat mengetahui dan memahami keadaan komunikan. Permasalahan yang beliau angkat dalam karya ini memang pantas dibahas, komunikasi beliau fokus pada apa yang dibahas dan tidak pernah menyalahkan pembesar-pembesar suatu kelompok atau sekte dalam Islam. Komponen komunikasi yang beliau bangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, tidak menyudutkan komunikan sehingga komunikan merasa diremehkan dan dilecehkan, melainkan berupaya untuk selalu memberikan solusi yang bijak bagi semua kalangan.²¹

Dengan demikian, penelitian ini dinilai berbeda dengan karya-karya yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebagian dari karya yang telah disebutkan di atas membahas persoalan moderasi

²⁰ Siti Nazlatul Ukhra, Zulihafnani, "Konsep Persatuan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga", dalam *Jurnal Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2021.

²¹ Alfan Arifuddin, Akhmad Kholid, "Dakwah Bill Qolam: Kajian Komunikasi Prof. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Mafahim Yajibu An Tusohhah Tentang Kesalahan Parameter Pemvonisan Kafir dan Sesat", dalam *Jurnal Mutakallimin*, Vol. 4, No. 1, Mei 2021.

beragama dan pembahasan *wasatiyyah* dalam perspektif al-Qur'an dan Pancasila serta filsafat keabadian, tanpa ada kaitannya dengan corak pemahaman dan pemikiran Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī. Tulisan yang lainnya juga memfokuskan pembahasan moderasi beragama dalam konteks kerukunan antar umat beragama yang bermacam-macam, sedangkan penelitian ini membahas persoalan *wasatiyyah* yang berfokus pada konteks kerukunan antar umat pemeluk agama Islam saja. Kemudian penelitian ini mencoba mencari relevansi yang terkandung dan dapat diterapkan dalam persatuan umat Islam, bukan melebar ke arah persatuan masyarakat pluralis yang mungkin bisa menyebabkan arah pembahasan terlalu panjang.

Sejauh penelusuran dan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penulis baru mendapatkan beberapa karya di atas yang berkaitan dengan sosok Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī dalam ranah pendidikan keluarga dan komunikasi dakwah, moderasi beragama, dan persatuan. Maka dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan apabila ditemukan adanya karya lain yang berbicara tentang hal-hal yang serupa. Adapun terkait konsep Islam *wasatiyyah* dari pemikiran Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī, dan berfokus pada relevansinya terhadap persatuan umat Islam pada saat ini, sejauh penelusuran yang ada, penulis belum menemukan karya tulis yang secara khusus membahasnya. Maka, di posisi inilah letak kontribusi baru dari penelitian ini.

1.6. Kerangka Teori

Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī dalam karyanya yang berjudul *Ḳaṣā'is al-Ummah al-Muḥammadiyyah* yang berarti (keistimewaan umat Muhammad), menyatakan bahwa umat Islam adalah *ummatan wasatā* yaitu umat yang berpegang teguh dengan *wasatiyyah* (pertengahan). Kemudian Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī juga merincikan makna dari *ummatan wasatā* adalah umat yang diberi petunjuk oleh Allah, dianugrahi jalan yang lurus, serta dikaruniai keseimbangan dalam pilihan, bahkan dijauhkan

Allah dari dua sifat buruk, yaitu perilaku terlalu meremehkan sesuatu dan berlebihan menanggapi sesuatu. Umat Nabi Muhammad inilah yang akan menjadi saksi bagi umat-umat lainnya. Penyematan umat Nabi Muhammad sebagai saksi dikarenakan umat-umat selain umat Islam adalah umat yang cenderung berlebihan dan tidak adil, sehingga mereka berada dalam sisi yang salah, dan terjerumus kepada kesesatan. Sedangkan umat Islam adalah umat yang adil dalam keimanannya dan sama sekali tidak berat sebelah, sehingga mereka berada pada kebenaran yang pasti.²² Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًاۙ عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ
شٰهِيْدًاۙ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (seimbang) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (QS. *al-Baqarah*: 143).

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī telah menerangkan dampak yang disebabkan jika seseorang enggan berpegang teguh kepada *wasāṭiyyah* (keseimbangan), di antaranya akan menjadikan seseorang cenderung bersikap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam beragama, sehingga mudah sekali menuduh orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya telah keluar dari lingkup Islam, dengan sebutan murtad ataupun sesat hingga kafir. Sikap ekstrem dalam beragama adalah sikap yang akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran, bahkan dapat mengarah kepada perpecahan umat. Seperti yang telah disabdakan dalam sebuah hadits oleh baginda Nabi Muhammad SAW:

²² Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah al-Muḥammadiyyah*, Cet. II, (Madinah: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1421 H/ 2000 M), hlm. 21.

إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوَّ فِي الدِّينِ. رواه أحمد في

مسنده

“Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan (ekstrem) dalam agama. Karena orang-orang sebelum kalian telah binasa sebab mereka berlebih-lebihan dalam agama”. (HR. Ahmad dalam musnadnya).²³

Menurut cendikia asal Mesir Yūsūf al-Qaraḍāwī, istilah *wasatiyyah* adalah sebuah keseimbangan, sikap pertengahan, keadilan antara dua sisi yang berbeda dalam aspek kehidupan. Seperti berlaku seimbang antara spritual dan materi, artinya; seseorang tidak boleh terlalu terpaku pada urusan duniawi hingga mengabaikan kebutuhan spiritualnya, dan begitu juga sebaliknya. Seperti berlaku bijak antara perkara individualistik dan kolektif, artinya; dalam kehidupan sosial terdapat kebutuhan individu dan kepentingan khalayak umum yang harus dijaga. Seperti berlaku tepat antara idealisme dan pragmatisme, artinya; memposisikan diri agar tidak terlalu terperangkap dalam idealisme tanpa memperhitungkan realitas, dan begitu juga sebaliknya, tidak menjadi pribadi yang terlalu pragmatis sehingga kehilangan nilai-nilai moral dan etika. *Wasatiyyah* berarti mencakup keseimbangan antara konstan dan fleksibilitas dalam menjalani kehidupan, artinya; seseorang perlu memiliki rasa keteguhan prinsip, namun juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.²⁴

Bila dilihat hingga zaman sekarang, persatuan umat Islam bisa dikatakan sudah ada, namun masih belum konsisten. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak kalangan yang hanya memahami konsep *wasatiyyah* secara teoritis belaka, tetapi belum sampai ke tahap meresapi dan menjiwai hakikat nilai-nilai yang

²³ Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Ghuluww wa Atsāruhu fī al-Irhāb wa Ifsād al-Mujtama’*, (Mekah: al-Liqā’ al-Waṭanī al-Tsanī li al-Ḥiwār al-Fikr, 1423 H), hlm. 15.

²⁴ Yūsūf al-Qaraḍāwī, *Kalimāt fī al-Wasatiyyah al-Islāmiyyah wa Ma’aalimuhā*, Cet. III, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2011 M), hlm. 13.

masih relevan dari pada konsep *wasatīyyah*. Sehingga, tersebarlah paham ekstrem, tidak adil, eksklusif, merasa benar sendiri, bahkan sampai kepada sikap congkak.²⁵

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam ceramahnya yang tersimpan di sebuah kanal Youtube telah menyebutkan, sikap eksklusifitas dalam pemahaman agama adalah bibit dari ekstremisme yang akan terus menggiring pelakunya ke arah bermudah-mudahan dalam menuduh orang lain yang berbeda pendapat dengannya sebagai ahli syirik, ahli bid’ah, hingga kafir. Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī menjelaskan dalam kesempatan yang sama, bahwa paham ekstrem yang tersebar di kalangan umat Islam adalah paham keliru dan melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya, bahkan bisa merusak hubungan kekeluargaan hingga sesama kaum muslimin. Tindakan tersebut terjadi dikarenakan kelalaian umat Islam itu sendiri dalam mendidik dan menjaga penerusnya dari pemahaman keliru yang suka mengajak kepada permusuhan dan kesombongan dalam beretika, serta lupa akan urgensi menjaga hubungan antarsesama umat Islam.²⁶

Penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori solidaritas golongan atau yang dikenal dengan istilah “*‘Aṣabiyyah*” yang dipopulerkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang berjudul *Muqaddimah*. ‘*Aṣabiyyah* (عَصَبِيَّة) secara bahasa berasal dari akar kata bahasa arab (عَصَب) yang artinya memberikan sesuatu yang mengikat, di lain sisi ‘*aṣabiyyah* memiliki maksud yang mengarah kepada fanatik suku dan ras atau kaum, dalam pengertian lain, ‘*aṣabiyyah* diartikan sebagai fanatik keluarga atau

²⁵ Rohimudin, *Urgensi Paradigma Moderasi Beragama Dalam Penerjemahan Dan Penafsiran Ayat-Ayat Qital*, (Jakarta Selatan: PTIQ PRESS, 2023), hlm. 58.

²⁶ Mnmnmn1666, “*Ḳuṭūrah al-Takfīr al-Ġair Mas’ūl alladhi Irtakabahu Ad’iyā’ al-Sunnah*”, (Youtube, 22 April 2010). Diakses melalui: <https://www.youtube.com/watch?v=IO-tzPXz6dE>, diakses pada: 8 Juli 2024, Pukul: 22:30 WIB.

semangat golongan.²⁷ Namun, *'Aṣabiyyah* sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Khaldun adalah rasa condong atau kecintaan seseorang terhadap anak keturunan, kerabat, keluarga, golongan, atau bahkan yang lebih jauh dari itu, seperti berpihak kepada golongan yang senasib, setia kepada seseorang yang memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan impian yang sama. Kecintaan tersebut terpancar dalam bentuk perasaan tulus yang penuh dengan kasih sayang dan sejalan dengan fitrah manusia. Sehingga, dengan rasa tersebut lahir sikap saling menghargai, tolong menolong, semangat menjaga kedamaian, bersatu mempertahankan kesolidan dan kekompakan, walaupun tidak bisa dipungkiri terdapat perbedaan pendapat dan keragaman paham, akan tetapi masih ada nilai-nilai kesamaan dari sisi kepercayaan dan keagamaan.²⁸

Terdapat sebuah argumentasi yang mendasar dari Sunyoto Usman dalam merespon kemunculan potensi perpecahan serta konflik yang timbul karena adanya persoalan keagamaan, bahwa agama Islam berpedoman kepada kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sepatutnya umat Islam akan tampil dengan gambaran yang sama dan seragam. Akan tetapi dalam kenyataannya, umat Islam masih memahami ajaran agamanya dengan keragaman tafsir dan perbedaan pendapat mazhab, sehingga nilai-nilai Islam di beberapa kelompok tertentu tidak ada di kelompok sosial yang lain sebagai refleksi dari kehadiran berbagai paham-paham atau aliran dalam Islam.²⁹

Berdasarkan pemaparan kerangka di atas, maka dapat ditarik sebuah garis besar yang menggambarkan dan menerangkan

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Mahmud Yunus Bahasa Arab-Melayu*, (Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhd. 2016), hlm. 72.

²⁸ Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri, Cet I, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2011), hlm. 255.

²⁹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 164.

bahwa solidaritas dan persatuan umat Islam dapat terwujudkan secara konsisten dengan membahas relevansi dari konsep Islam *wasatīyyah* menurut pandangan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī secara lebih mendalam. Maka, sangat perlu menanamkan konsep *wasatīyyah* dan kemoderatan pada lini kehidupan agama dan duniawi, agar umat Islam bisa solid dan bersatu atas nama keadilan dan kebijakan.

1.7. Definisi Operasional

Agar istilah-istilah yang ada dalam tema kajian ini tidak bergeser dan salah pemahaman dari pembahasan yang diinginkan, maka penulis membatasi istilah-istilah tertentu yang ada pada penelitian ini dengan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

1) Konsep:

Konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya.³⁰ Sedangkan makna konsep yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu ide atau gagasan yang relatif sempurna dan memiliki makna yang mendalam.

2) Islam *wasatīyyah*:

Islam *wasatīyyah* merupakan metode pertengahan atau cara seimbang dan adil dalam menjalankan agama Islam, dan cara bijaksana dalam menjalani kehidupan duniawi dan ukhrawi.³¹ Adapun makna Islam *wasatīyyah* yang penulis maksud dalam kajian ini ialah cara beragama yang tidak ekstrem atau berlebihan dan tidak meremehkan perihal agama, serta sikap santun dalam menyikapi perbedaan pendapat dan pandangan dalam masalah *ḵilāfiyyah* dengan kaum muslimin lainnya.

3) Relevansi:

³⁰Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 87.

³¹Muhammad Zuhaili, *al-I'tidāl fī al-Tadāyun*, (*Moderat dalam Islam*), Terj. Kuwais dan Ahmad Yunus Naidi, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2005), hlm. 201.

Makna relevansi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan atau kaitan dan suatu hal yang relevan.³² Adapun relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah keterkaitan antara konsep Islam *wasatīyyah* perspektif Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī yang masih relevan hingga saat ini dengan nilai-nilai persatuan umat Islam yang ingin diwujudkan pada masa kini.

4) Persatuan

Persatuan adalah sebuah tujuan dari umat Islam, yaitu menjadi umat yang satu padu, meskipun terbentuk dari berbagai ras, warna dan kelas, karena Islam telah memadukan semuanya di dalam dekapannya, meleburkan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan mengikatnya dengan ikatan yang kokoh.³³ Sedangkan maksud persatuan dalam penelitian ini adalah mengedepankan rasa kesatuan, persaudaraan dan solidaritas antara para penganut agama Islam, tanpa melirik kepada ras, mazhab, manhaj, bahkan ormas, dengan asas saling menghormati perbedaan pendapat dalam perkara agama, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengarah kepada perpecahan dan pertikaian.

5) Umat Islam

Istilah umat Islam terdiri dari dua kata, yaitu umat dan Islam. Kata umat berasal dari bahasa arab yaitu *ummah*, yang bermakna suatu kurun waktu (masa atau zaman) dari kelompok manusia. Umat bisa berarti *jamā’ah*, yakni suatu generasi dari manusia atau bangsa.³⁴ Sedangkan Islam adalah agama Allah yang disyariatkan kepada umat manusia, sejak Nabi Adam AS, hingga Nabi Muhammad SAW.³⁵ Adapun

³²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1190.

³³Yūsūf al-Qaraḍāwī, *Madḡal li Ma’rifati al-Islām Muqāwwimātuḥu, Ḳaṣā’iṣuḥu, Ahdāfuhū, Maṣādiruhū...* hlm. 305.

³⁴Nogarsyah Moeda Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, T.th), hlm. 466.

³⁵ Nogarsyah Moeda Gayo, *Buku Pintar...*, hlm. 218.

maksud umat Islam yang ada pada penelitian ini, kelompok penganut agama Islam masa sekarang yang menjalankan praktik ibadah shalat, puasa Ramadhan, zakat, dan haji, walaupun berbeda-beda sekte dan latar belakang pemahaman.

6) Pemikiran

Makna pemikiran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memikir atau bahan untuk dipikirkan atau dipertimbangkan.³⁶ Maka, pemikiran yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah cara sang tokoh menyikapi suatu persoalan, yang disampaikan melalui pendapat dan pandangan pribadinya.

7) Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī

Sayyid Muḥammad ‘Alawī (w. 1425 H) adalah seorang tokoh yang dikenal dengan da’i pemersatu umat, seorang ahli tasawuf, tergolong ke dalam kalangan ulama di masa yang modern ini, memiliki majelis ilmu keislaman di Masjid al-Haram Mekah pada masa hidupnya, lahir dari lingkungan keluarga dan lingkungan akademik yang Islami, dan wafat dalam lingkungan dan keadaan yang mulia di kota suci Mekah.³⁷

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Tesis ini tergolong kepada jenis penelitian kualitatif, karena fokus penelitian dan kajiannya mengarah pada konsep Islam *wasatīyyah* dalam prespektif Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, oleh sebab itu, prosedur penelitian ini akan melahirkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan yang menggambarkan dari orang-orang dan perilaku yang ditelusuri, bukan

³⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 119.

³⁷Muhammad Budi Sulaiman, Ahmad Zaini, Dewi Purwanti, “Struktur Ide Dasar pemikiran Pendidikan Sayyid..., hlm. 22.

dalam bentuk angka ataupun persentase.³⁸ Atau bisa diungkapkan dengan ungkapan lain, yaitu menguraikan dan memaparkan konsep Islam *wasāṭiyyah* dengan kata-kata dari pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, dan menganalisa relevansinya terhadap persatuan umat Islam saat ini secara menyeluruh, karena hal itu menyangkut pokok permasalahan dan tujuan dari sebuah penelitian.³⁹

Karena tokoh yang diteliti dalam penelitian ini sudah tutup usia, maka penulis mencari doktrin-doktrin tentang pemikiran sang tokoh pada objek formal yang telah disusun oleh tokoh yang bersangkutan. Dengan demikian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari kepustakaan yang dikelola dengan cara membaca, mengolah bahan kajian, menganalisa literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dan selanjutnya menarik sebuah kesimpulan.⁴⁰

1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dan reverensi dalam menyusun penelitian ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data atau bahan primer dalam penelitian ini adalah sebuah pemikiran dari Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, yang tentu saja dalam hal ini berupa karya-karyanya langsung yang berbicara seputar pemahaman akidah, dakwah kepada kaum muslimin, praktek-praktek ibadah yang dinilai kontroversial, serta akhlak dan adab dalam bermuamalah kepada sesama muslim dan makhluk. Maka, di antara karyanya yang termasuk sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) *al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣahḥah.*
- 2) *al-Taḥdhīr min al-Mujāzafah bi al-Takfīr.*

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

³⁹ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm 256-257.

⁴⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, hlm. 3.

- 3) *al-Da'wah al-Iṣlāhiyyah*.
- 4) *al-Ghuluww wa Atsāruhu fī al-Irhāb wa Iṣfād al-Mujtama'*.
- 5) *Kasyfu al-Ghummah fī Iṣṭināa' al-Ma'rūf wa Raḥmati al-Ummah*.
- 6) *Ḳaṣāiṣ al-Ummah al-Muḥammadiyyah*.

Sedangkan sumber data atau bahan sekunder dalam penelitian ini adalah semua literatur yang terkait dan mendukung penelitian, seperti literatur yang berbica persoalan sejarah moderasi beragama, *wasatiyyah* dalam Islam, kerukunan dan persatuan umat, pemikiran dalam Islam, metode dakwah, muamalah dan sosial agama, dan bahan-bahan sekunder lainnya.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini berbentuk kepastakaan (*library research*), di mana penulis menggunakan teknik survey kepastakaan dan studi literatur. Survey kepastakaan ditempuh dengan proses menghimpun data, baik primer maupun sekunder yang berupa sejumlah literatur yang ditemukan di perpustakaan atau pada tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka. Sedangkan studi literatur ditempuh dengan menelaah, mengkaji, mempelajari, dan memahami bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang menjadi konsentrasi penelitian dan berujung kepada tujuan penelitian.

Pengumpulan data-data primer dilakukan dengan cara mengumpulkan gagasan-gagasan Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālikī. Proses tersebut dilakukan karena tokoh yang dikaji dalam penelitian ini sudah tutup usia. Maka, dalam studi kajian tokoh, apabila tokoh yang diteliti sudah wafat, maka yang dikaji adalah karya-karyanya yang tentu masih ada, dengan tetap menyertakan keaslian karyanya.⁴¹

⁴¹ Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 48.

1.8.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam menuntaskan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menghadirkan gambaran secara deskriptif dengan mengeksplorasi secara terperinci dan mendalam terhadap aspek yang berkaitan dengan objek penelitian seputar konsep *wasatiyyah* dalam pemahaman dan perspektif pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī. Kemudian, dilakukan analisa agar menghasilkan pemahaman yang jelas tentang pandangan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī berkenaan dengan konsep Islam *wasatiyyah* dan aplikasinya dalam usaha menjaga persatuan umat Islam dan menjauhkannya dari perpecahan.⁴²

Penelitian ini dipadukan dengan penggunaan metode interpretatif. Disebut metode interpretatif, karena penelitian ini hanya memfokuskan pada pemikiran seorang tokoh yang tertuang dalam karya-karyanya, guna menangkap penjelasan tentang peristiwa dalam skala sosial dan kultur yang didasari pada kaca mata atau pengalaman dan perspektif sosok yang diteliti.⁴³ Selain analisa dengan pendekatan interpretatif, penelitian ini juga disusun dengan pendekatan analisis isi, karena pendekatan ini memerlukan identifikasi dan analisa sebuah pola yang terkandung di dalam sebuah sumber teks atau data kualitatif lainnya.⁴⁴

1.8.5. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, pertama kali dimulai dengan menelusuri karya-karya Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī yang berhubungan langsung dengan pembahasan seputar Islam *wasatiyyah*, dan persatuan umat Islam.

⁴²Ismail Nuridin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 33.

⁴³Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cet I, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 56.

⁴⁴Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet I, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011), hlm. 45-46.

Setelah ditemukan karya-karya yang dimaksud, maka selanjutnya penulis mengumpulkan sumber-sumber tersebut.

Setelah data-data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah penulis mempelajari dan memahami secara mendalam karya-karya Sayyid *Muhammad 'Alawi al-Mālikī* yang berkaitan langsung dengan pembahasan seputar konsep Islam *wasatiyyah*, dan persatuan umat. Lalu setelah dipelajari, maka yang harus dilakukan ialah melakukan perumusan dan pemetaan atas ide-ide dan pemikiran Sayyid *Muhammad 'Alawī* terkait konsep *wasatiyyah* Islam dan persatuan umat.

Setelah ditemukan formulasi dan pemetaan atas pemikiran Sayyid *Muhammad 'Alawī al-Mālikī* tentang *wasatiyyah* Islam dan persatuan atau keraukunan umat, maka akan dilanjutkan dengan penganalisaan terhadap pemahaman konsep Islam *wasatiyyah* dan penerapannya di tengah-tengah umat Islam, yaitu sebuah relevansi dari pemahaman sang tokoh ke arah persatuan umat.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pengurutan langkah-langkah pembahasan penelitian agar rapi dan teratur serta runtut, ada keterkaitan yang erat antara pembahasan pertama dengan pembahasan setelahnya, antara bab satu dengan bab-bab berikutnya.

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran yang jelas dan teratur tentang isi penelitian ini, maka pembahasan yang disusun dalam tesis ini akan tertuang dalam lima bab, sebuah bab pendahuluan dan tiga bab isi, kemudian ditutup dengan sebuah bab penutup yang mencakup hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Setelah itu ditetapkan permasalahan yang menjadi masalah utama. Selanjutnya diikuti dengan tujuan dan kegunaan yang ingin diraih dalam penelitian ini.

Karena penelitian ini bersifat ilmiah, maka perlu dilanjutkan dengan kajian pustaka terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk memposisikan kajian ini di antara kajian-kajian terkait lainnya yang sebelumnya pernah dilakukan atau searah dengan penelitian ini. Setelah jelas posisi dan kekhususan penelitian ini, kemudian diuraikan sebuah kerangka teori yang berhubungan dengan tema penelitian. Tidak lupa penulis menyertakan sebuah definisi operasional berkenaan dengan tema kajian, agar pemahaman dalam penelitian ini tidak bergeser dan bias ke arah yang tidak diinginkan. Setelah itu, perlu menghadirkan penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, di mana ia terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Untuk pembahasan terakhir dari bab pertama ini ialah mengenai sistematika penulisannya.

Bab kedua, merupakan uraian dan penjelasan tentang konsep Islam *wasatiyyah*. Pada bab ini, pembahasan akan dibagi menjadi empat sub bahasan, yang pertama dimulai dengan definisi dari *wasatiyyah* baik secara etimologi maupun terminologi. Pada sub bab berikutnya, akan membahas seputar klasifikasi dari konsep Islam *wasatiyyah*, yaitu dalam ranah akidah, ibadah, akhlak, syariat, kehidupan sosial. Setelah itu, sub yang selanjutnya akan berbicara tentang karakteristik dari konsep *wasatiyyah*, yaitu *al-Ḳairiyyah* (kebaikan), *al-‘Adālah* (keadilan), *al-Taysīr* (tidak menyulitkan), *al-Ḥikmah* (kebijaksanaan), *al-Istiqāmah* (konsistensi), dan *al-Bainiyyah* (keseimbangan). Adapun sub pembahasan yang terakhir dalam bab ini akan membahas tentang hikmah serta tujuan dari konsep Islam *wasatiyyah*.

Bab ketiga, membahas hal-hal mengenai biografi tokoh yang dikaji, yaitu Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī. Bab ini terbagi pada tiga sub bab, yaitu sejarah perjalanan hidup Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī beserta perjuangan dakwahnya, karya-karyanya di bidang ilmu keislaman. Pembahasan ini memiliki urgensi yang sangat penting, agar penulis bisa

mengetahui latar belakang dan dinamika intelektual yang ada pada pemikiran sang tokoh berkenaan dengan konsep Islam *wasatiyyah*, sehingga dapat diketahui nantinya sebuah relevansi pemikirannya terhadap persatuan umat Islam saat ini.

Bab keempat, akan terdiri dari empat sub bahasan, di dalamnya merupakan bab analisis dari fokus penelitian, yaitu analisis pemikiran dari Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī yang berkenaan dengan konsep Islam *wasatiyyah* dan persatuan umat Islam. Diawali dengan sub bab pertama tentang konsep Islam *wasatiyyah* perspektif sang tokoh. Kemudian pada sub bab kedua akan disertakan tentang pembahasan seputar persatuan umat Islam menurut sang tokoh. Kemudian pada sub bab ketiga akan membahas hal-hal yang terkait dengan bagaimana mewujudkan persatuan umat Islam pada masa kini; yang terdiri dari tiga point pembahasan penting, di antaranya; upaya umat untuk bersatu, penghalang persatuan umat, serta tujuan persatuan umat. Bab ini diakhiri dengan sub bab keempat tentang analisa konsep Islam *wasatiyyah* dan relevansinya untuk mewujudkan nilai persatuan dan solidaritas umat Islam pada masa sekarang.

Bab kelima adalah pembahasan terakhir yang berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dilanjutkan dengan saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menambah serta memperluas khazanah penelitian dalam bidang keislaman dan pemikiran dalam Islam untuk ke depannya.

BAB II

KONSEP ISLAM WASAṬIYYAH

Pada bab ini akan menguraikan sebuah pembahasan dan penjelasan seputar konsep Islam *wasatīyyah*, yang diawali dengan pembahasan pengertian dari Islam *wasatīyyah*, serta menyinggung beberapa istilah yang memiliki keterkaitan makna dengan lafadz *wasatīyyah*. Kemudian, disertai dengan pembahasan karakteristik yang mendasar dari konsep *wasatīyyah* serta klasifikasinya, dalam ranah akidah, ibadah, akhlak, syariat, serta dalam urusan individu dan orang banyak. Sub terakhir dari bab ini diakhiri dengan pembahasan hikmah dan tujuan dari konsep Islam *wasatīyyah*.

2.1. Pengertian Islam *Wasatīyyah*

Secara etimologi, “Islam *wasatīyyah*” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu “*Islām*” (الإسلام) dan “*wasatīyyah*” (الوسطية). Kata “*Islām*” berasal dari akar kata *istislām* (الاستسلام) yang berarti pasrah, dan berserah diri. Makna yang lain menyebutkan kata “*Islām*” bermakna *ḵuḍūʿ* (الخشوع) yaitu tunduk dan patuh. Sehingga makna “*Islām*” adalah agama *Allāh* SWT yang mengkhususkan kepasrahan diri dan kepatuhan hanya kepada-Nya.⁴⁵ Adapun kata “*wasatīyyah*”, berasal dari akar kata *wasat* (وسط), lafadz *wasat* dalam bahasa arab memiliki beberapa makna yang di antaranya adalah:

1. Kata *wasat* (وسط) berarti di tengah. Dikatakan *jalastu wasaṭa al-dār* (جَلَسْتُ وَسَطَ الدَّارِ) artinya “saya duduk di pertengahan rumah”.⁴⁶
2. *Wasat* (وسط) juga bermakna ideal, atau yang terbaik. Dikatakan *rajulun wasat* (رَجُلٌ وَسَطٌ) artinya “laki-laki ideal”.⁴⁷ Begitu juga seperti dalam firman *Allāh* SWT:

⁴⁵Ibrahīm Abā Ḥusain, *Muʿjam al-Tauḥīd*, Jilid 1, (Riyadh: Dār al-Qabs, 1435 H), hlm. 130.

⁴⁶Afi al-Ṣalābī, *al-Wasatīyyah fī al-Qurʿān...*, hlm. 13.

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (القلم: ٢٨)

berkatalah seorang yang terbaik (yang paling bijak) di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu).” (QS. *al-Qalam*: 28).

3. *Wasat* (وسط) juga bermakna adil. Disebutkan dalam kamus *al-Muḥīṭ* “*al-wasatū*”: *muḥarrakatun min kulli syaiin a’daluhū* (الوسط: محرقة من كل شيء أعدلها) artinya “*wasat* adalah respon yang paling adil dalam menyikapi sesuatu”.⁴⁸
4. *Wasat* (وسط) juga berarti pertengahan antara hal baik dan buruk.⁴⁹
5. ‘Alī al-Ṣalābī, dalam karyanya *al-Wasatīyyah fī al-Qur’ān al-Karīm*, menyebutkan bahwa orang Arab yang merupakan penutur asli bahasa Arab, jika mereka menyebutkan lafazh *al-wasat* (الوسط), maka maksud yang mereka inginkan dari hal tersebut tidak keluar dari makna yang baik, adil, berkualitas, mulia, atau bermartabat.⁵⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *wasatiah* atau *wasatīyyah* adalah kecenderungan mengambil jalan tengah atau bersifat pertengahan⁵¹. Sehingga, dalam bahasa Indonesia kata *wasatīyyah* biasanya diterjemahkan sebagai tengah atau moderat. Maka, tidak ada perbedaan yang begitu spesifik jika menelusuri makna *wasatīyyah* yang ditinjau dari dua bahasa berbeda, yaitu Arab dan Indonesia. Karena istilah *wasatīyyah*

⁴⁷ ‘Alī al-Ṣalābī, *al-Wasatīyyah fī al-Qur’ān...*, hlm. 14.

⁴⁸ Majduddīn al-Fairūzabādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Cet. VIII, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H), hlm. 692.

⁴⁹ ‘Alī al-Ṣalābī, *al-Wasatīyyah fī al-Qur’ān...*, hlm. 15.

⁵⁰ ‘Alī al-Ṣalābī, *al-Wasatīyyah fī al-Qur’ān...*, hlm. 16.

⁵¹ Tim Penyusun Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring VI*, (Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2024). Diakses melalui: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wasatiah> diakses pada 12 Februari 2024, Pukul 22:57 WIB.

dalam literatur bahasa Indonesia sering kali dihubungkan dan dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, moderasi, saling menghormati, dan kedamaian.⁵²

Adapun pengertian *wasatiyyah* secara terminologi, para pemikir dan tokoh-tokoh Islam telah memaparkannya dengan beragam konteks. Syaikh Abdurrahmān al-Sudais atau yang dikenal dengan Imam Masjid al-Haram Mekah, mendefinisikannya dengan dua bentuk, bentuk pertama dikhususkan untuk umat, dan bentuk yang kedua dikhususkan untuk individu. *Wasatiyyah* yang dikhususkan untuk umat adalah umat Islam yang telah teruji menegakkan keadilan, mendahulukan kebaikan, dan memperjuangkan kesalehan, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an:

وَكذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ
شَهِیْدًا

“Demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian”. (QS. *al-Baqarah*: 143).

Sedangkan *wasatiyyah* yang dikhususkan untuk individual, merupakan sikap pertengahan dalam sebuah urusan, dengan memilih yang terbaik, paling utama, dan paling adil, sebagaimana yang diajarkan oleh seorang ahli hikmah dari kalangan *tābiʿīn*, yaitu al-Ḥasan al-Baṣrī⁵³: *“kairul umūri*

⁵²Moh. Mukri, *Menegakkan Prinsip-Prinsip Wasathiyah dalam Bingkai Kebhinekaan*, (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 61-62.

⁵³Al-Ḥasan al-Baṣrī adalah seorang ulama besar dari kalangan *tābiʿīn* (para murid sahabat). Imam al-Ḥasan al-Baṣrī merupakan salah satu dari murid Ali bin Abi Thalib RA. Ia dilahirkan pada tahun 21 Hijriyah di kota Madinah dan menetap lama di kota Bashrah Iraq. Beliau dijuluki sebagai tinta umat yang ahli di bidang hadits, fiqh, dan tafsir. Dan beliau wafat pada tahun 110 H. Lihat Ibnu al-Jauzī, *Aādaab al-Ḥasan al-Baṣrī wa Zuhduhu wa Mawaʿiduhu*, Cet III, (Beirut: Dār al-Nawādir, 1429 H), hlm. 23-35.

awsaṭuhā” (خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا), artinya “sebaik-baik perkara adalah pertengahannya.⁵⁴

Menurut Muḥammad ‘Abduh (w. 1323 H), istilah *wasāṭiyyah* berhubungan langsung dengan istilah *ummatan wasaṭan* dalam tafsirnya, yaitu suatu nikmat dan hidayah yang dianugerahkan oleh *Allāh* SWT kepada umat Islam untuk menjadi umat yang adil dan menjadi umat pilihan. Makna *ummatan wasaṭan* adalah umat yang bersikap adil, baik dalam urusan akidah, akhlak, maupun tata cara bergaul dengan sesama manusia, bahkan bisa membedakan mana kepentingan dunia dan akhirat, sehingga umat Islam tidak terjebak hanya pada satu situasi saja.⁵⁵

Menurut Syaikh Yūsūf al-Qaraḍāwī (w. 1444 H), *wasāṭiyyah* artinya menemukan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Misalnya, tidak terlalu fokus pada urusan duniawi sehingga kita lupa urusan akhirat, atau sebaliknya, terlalu fokus ibadah hingga lupa urusan dunia. Selalu mengerti akan perlunya memperhatikan sekitarnya, baik kebutuhan pribadi maupun kepentingan bersama dalam kehidupan sosial. *Wasāṭiyyah* berarti tidak terlalu keras kepala pada idealisme tanpa memikirkan situasi nyata, namun tidak terlalu praktis hingga lupa akan moral dan etika. Konsep *wasāṭiyyah* sangat memiliki prinsip yang kuat tapi bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, Dan semua sikap itu selalu disertai dengan kebaikan dan keadilan.⁵⁶

Menurut Muhammad Quraish Shihab, *wasāṭiyyah* bukanlah sikap pertengahan yang tidak jelas atau tidak tegas bahkan bingung terhadap sesuatu bagaikan sikap pasif dan netral, bukanlah sikap pertengahan matematis yaitu hanya menentukan titik tengah antara dua ujung tanpa peduli hal baik dan buruk. *Wasāṭiyyah* yang sebenarnya adalah usaha untuk mencapai sesuatu yang baik dan positif, seperti dalam urusan ibadah, ilmu,

⁵⁴Abdurrahmān al-Sudais, *Bulūgh al-Āmāl fī Taḥqīq al-Wasāṭiyyah wa al-I’tidāl*, Cet III, (Riyadh: Madār al-Waṭan, 1437 H), hlm.. 21-22.

⁵⁵Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Manār*, Jilid II, (Qairo: al-Haiah al-Miṣriyyah al-‘Aāmmah lil Kitāb, 1990), hlm. 4-5.

⁵⁶Yūsūf al-Qaraḍāwī, *Kalimāt fi. al-Wasāṭiyyah...*, hlm. 13.

kekayaan, dan lainnya, dengan indikator “adil” dalam arti *meletakkan sesuatu pada tempatnya*.⁵⁷

Menurut KH. Abdurrahman Wahid (w. 2009 M) atau yang lebih dikenal dengan sapaan gus dur, Islam *wasatiyyah* adalah ajaran agama Islam yang bersifat universal dan dapat diimplementasikan di berbagai situasi, ruang, dan waktu. Akan tetapi, universalitas Islam yang dimaksud selalu berlandaskan pada ajaran yang mengajarkan keadilan, kemaslahatan, dan mampu menjawab permasalahan masyarakat.⁵⁸

Menurut Nurcholish Madjid (w. 2005 M), Islam *wasatiyyah* adalah substansi dari al-Qur’an, pada surat *al-Baqarah* ayat 143 yang menerangkan tentang hakikat *ummatan wasatan*, di mana ia berupa sebuah model keberagamaan yang selalu mengejawantahkan keselamatan, keadilan, kedamaian, yang bersendikan pada nilai-nilai tauhid dan sifat dasar kemanusiaan yang tidak saja berpatokan pada iman, ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman aspek sosial sehingga kesuksesan dan kejayaan dan peradaban Islam dapat tercipta.⁵⁹

Semua pandangan para ahli yang telah disampaikan mengenai konsep *wasatiyyah* dalam Islam memberikan gambaran yang kaya dan beragam tentang makna dan implikasinya. Syaikh Abdurrahmān al-Sudais menyebutkan, bahwa konsep ini pada dasarnya membawa setiap individu Islam kepada pemahaman bahwa *wasatiyyah* bukanlah sekadar konsep teoritis, melainkan landasan hidup yang membangun karakter umat Islam secara keseluruhan. Jika ditinjau sebagai umat, *wasatiyyah* menuntut semua pihak untuk menegakkan keadilan, memprioritaskan kebaikan, dan berjuang untuk kesalehan. Namun di sisi lain,

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), hlm. 1-3.

⁵⁸Raha Bistara, Farkhan Fuady, “Islam Wasathiyah dalam Gagasan Politik Islam: Menguak Pemikiran Islam Wasathiyah Abdurrahman Wahid”, dalam *Jurnal VOX POPULI*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 214.

⁵⁹Made Saihu, “Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid”, dalam *Jurnal ANDRAGOGI*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 33.

sebagai individu, *wasatiyyah* mendorong untuk mengadopsi sikap pertengahan dalam setiap urusan, memilih yang terbaik, paling utama (prioritas), dan paling adil, sebagaimana yang diajarkan oleh al-Hasan al-Bashri.

Berbeda dengan Muhammad Abduh, dalam tafsirannya beliau menggambarkan *wasatiyyah* sebagai anugerah *Allāh* SWT kepada umat Islam. Ini bukan hanya sekadar status, tetapi panggilan untuk menjadi umat yang adil dan terpilih. Konsep ini meliputi segala aspek kehidupan, dari keyakinan dan moralitas hingga pergaulan sosial, dengan keadilan sebagai pilar utamanya. Sama halnya dengan Syaikh Yūsūf al-Qaraḍāwī, dengan konsep tersebut membawa siapa saja kepada pencarian keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Karena, *wasatiyyah* bagi Syaikh Yūsūf al-Qaraḍāwī adalah tentang bagaimana menghindari ekstremisme, baik dalam urusan duniawi maupun akhirat, sambil tetap terus memperhatikan kebutuhan individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat.

Lain halnya dengan Muhammad Quraish Shihab yang menyoroti bahwa *wasatiyyah* bukanlah sikap netral atau ambigu, melainkan upaya untuk mencapai kebaikan dan positività dengan prinsip keadilan dan kebijakan sebagai panduan. Ini mencakup semua aspek kehidupan, dari ibadah hingga ilmu pengetahuan dan kekayaan, dengan tujuan akhir memposisikan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Adapun KH. Abdurrahman Wahid, dalam hal ini menegaskan bahwa Islam *wasatiyyah* adalah ajaran universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan zaman. Namun, keuniversalan ini selalu didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan untuk menjawab tantangan masyarakat. Sama halnya dengan Nurcholish Madjid, dalam konteks ini beliau menyebutkan substansi *wasatiyyah* adalah esensi dari al-Qur'an itu sendiri, terbukti dari bentuk konsep ini yang berupaya menawarkan model keberagamaan yang mengarah pada keselamatan, keadilan, dan perdamaian, berdasarkan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan yang mendalam.

2.2. Klasifikasi Konsep *Wasatiyyah* Dalam Islam

Dalam agama Islam, konsep *wasatiyyah* memegang peranan penting dalam menjalankan agama dengan landasan untuk mencapai keseimbangan, keadilan, kebaikan, dan kedamaian dalam kehidupan individu dan umat. Klasifikasi *wasatiyyah* dalam Islam mencakup beragam aspek, yang meliputi *wasatiyyah* dalam akidah, ibadah dan syiar-syiar agama, akhlak dan adab, menjalankan syariat, serta dalam urusan hidup individu dan orang banyak. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep ini, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang seimbang, menghindari ekstremisme, dan memperkuat hubungan baik dengan Tuhan serta sesama manusia. Pada konteks pembahasan ini, akan ditelaah lebih lanjut bagaimana masing-masing dimensi *wasatiyyah* ini berkontribusi dalam membentuk keharmonisan dan keberhasilan spiritual umat.

2.2.1. Ranah Akidah (Ideologi)

Wasatiyyah dalam berakidah merupakan prinsip penting dalam Islam yang menekankan pada keseimbangan, kebaikan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam pendapat atau keyakinan. Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk mengikuti jalan tengah dalam memahami akidah dan mempraktikkan keimanan, menghindari ekstremisme dan fanatisme yang dapat mengarah pada konflik dan ketegangan sesama umat Islam bahkan kekerasan antar umat beragama. *Wasatiyyah* dalam akidah menekankan pentingnya memahami ajaran Islam secara utuh dan seimbang, tanpa menyalahi dan melanggar prinsip-prinsip pokoknya. Ini menghindarkan umat dari jatuh ke dalam pemahaman yang terlalu liberal atau konservatif, sehingga memperkuat kebersamaan dalam membangun hubungan yang kokoh dengan *Allāh* dan sekitarnya.

Wasatiyyah dalam berakidah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keimanan. Hal ini mencakup sikap bijak dan benar dalam meyakini sesuatu, dimana

keyakinan tidaklah dibentuk secara ceroboh, melainkan didasarkan pada petunjuk-petunjuk dasar yang ada dalam agama. Dalam konteks ini, *wasatiyyah* menolak keras penyelewengan ke arah *ḵurāfāt*⁶⁰ atau kepercayaan yang tidak beralasan. Namun demikian, pendekatan *wasatiyyah* memberikan ruang bagi akal dan nalar dalam menyikapi akidah dan agama. Ini berarti seseorang tidak hanya diperintahkan untuk mengikuti tanpa pikiran, tetapi untuk menggunakan akal sehat dan pertimbangan rasional dalam memahami prinsip-prinsip agama dan keyakinan. Dengan demikian, *wasatiyyah* dalam berakidah bukanlah sekadar tentang menegakkan tradisi tanpa refleksi, tetapi tentang bagaimana menggabungkan sebuah kearifan spiritual dengan pemikiran yang seimbang.⁶¹

Wasatiyyah dalam berakidah adalah pertengahan (adil) antara keyakinan ateisme yang mengingkari adanya tuhan, dengan keyakinan yang menuhankan segala sesuatu, seperti menuhankan sapi, menyembah pohon, mengagungkan benda mati. Maka, bentuk *wasatiyyah* dalam akidah adalah mengimani adanya Tuhan Yang Esa, yaitu *Allāh* SWT satu-satunya yang berhak dituhankan. *Wasatiyyah* dalam berakidah adalah pertengahan (adil) antara keyakinan Nasrani yang berlebihan mengangkat derajat Nabi Isa AS bahkan sampai menuhankannya, dengan keyakinan Yahudi yang menistakan para Nabi dan Rasul bahkan sampai membunuh mereka. Maka, bentuk *wasatiyyah* dalam akidah adalah mengimani para Nabi dan Rasul sebagai manusia utusan *Allāh* dan pengemban

⁶⁰*Ḵurāfāt* adalah kepercayaan pada hal-hal mistis, takhayul, atau tradisi-tradisi yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama Islam. Contohnya termasuk amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti mempercayai ramalan nasib, mengaitkan kekuatan gaib pada benda-benda tertentu, atau meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk selain *Allāh*. *Khurafat* juga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip *tauhid* (keyakinan pada keesaan *Allāh*) dan *tawakal* (mempercayakan segala urusan kepada *Allāh*). Lihat Ghālib ‘Iwāḵī, *al-Madhāhib al-Fikriyyah al-Mu’aāsirah wa Dauruhā fī al-Mujtama’aāt wa Mauqif al-Muslim minhā*, (Jedah: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah al-Dhahabiyyah, 1427 H), hlm. 1186.

⁶¹Abdul Rozak, Rosihon Anwar, Cet VIII, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 149-151.

risalah ilahi, serta memuliakan mereka dengan menjadikannya suri tauladan umat manusia.⁶²

Terhadap penghukuman orang yang berbuat dosa besar, konsep *wasatiyyah* memvonisnya dengan cara pertengahan (adil). Pelaku dosa besar tidak dikafirkan semena-mena, mereka hanya dihukumi sebagai pelaku maksiat dan *fāsiq*, yang jika bertaubat maka ampunan *Allāh* bisa diraih. Berbeda dengan ideologi yang ekstrem seperti *ḵawārij*⁶³ yang langsung mengkafirkan pelaku dosa besar, dan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Pandangan ekstrem ini didasarkan pada pemahaman yang sempit dan keras terhadap konsep dosa besar, di mana *ḵawārij* cenderung menempatkan diri mereka sebagai hakim atas keyakinan dan amal seseorang tanpa memberikan ruang untuk pertobatan. Atau seperti ideologi sebaliknya, yang menyepelekan dosa-dosa atau meremehkan pentingnya menjaga perilaku baik, seperti paham kelompok *murjiah*⁶⁴ yang sangat menganggap enteng dan menyepelekan pelaku dosa besar, karena pelaku dosa besar divonis sebagai orang yang baik-baik saja, bahkan dosa besar tidak ada pengaruhnya dengan iman, karena iman cukup di hati, sedangkan dosa dilakukan oleh anggota tubuh. Maka, bentuk *wasatiyyah*

⁶²Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kalimāt fī al-Wasatiyyah...*, hlm. 20-21.

⁶³*Ḵawārij* adalah kelompok yang muncul pada abad ke-7 Masehi, terkenal dengan pemahaman mereka tentang konsep-konsep seperti *takfir* (menyatakan Muslim lain sebagai kafir). *Ḵawārij* dianggap sebagai kelompok yang ekstrem dalam keyakinan dan tindakan mereka, seringkali dilihat sebagai kelompok yang radikal, keras, dan cenderung tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda, bahkan terhadap umat Islam lainnya. Lihat Saʿīd Hawā, *al-Asās fī al-Sunnah wa Fiqhuhā: al-ʿAqāid al-Islāmiyyah*, Jilid 1, (Mesir: Dār al-Salām, li al-Tibāʿah wa li al-Nasyr wa li al-Tauzīʿ wa al-Tarjamah, 1412 H), hlm. 411.

⁶⁴*Murjiah* adalah salah satu aliran menyimpang dalam Islam yang muncul pada awal abad ke-8 Masehi. Aliran ini memiliki beberapa cabang dan pandangan yang berbeda, tetapi secara umum, *murjiah* menekankan pentingnya iman dan keyakinan dalam hati seseorang sebagai kriteria utama untuk menentukan status keislaman seseorang. Mereka menganggap bahwa amal perbuatan tidak begitu penting dalam menentukan status keislaman, sehingga menekankan bahwa iman akan menyelamatkan seseorang meskipun dia melakukan dosa besar. Sangat berbeda dengan pandangan mayoritas dalam Islam yang menekankan pentingnya amal perbuatan yang baik untuk membuktikan keimanan. Lihat Saʿīd Hawā, *al-Asās fī al-Sunnah wa Fiqhuhā...*, hlm. 419.

dalam menghukumi pelaku dosa besar adalah pertengahan antara paham *ḵawārij* dan paham *murjiah*.⁶⁵

2.2.2. Ranah Ibadah dan Syiar

Wasatīyyah dalam beribadah merupakan konsep yang mengarah kepada seimbang dan adil dalam menjalankan ketaatan kepada Sang Pencipta. Di dalam Islam, ibadah adalah tujuan utama manusia dan jin diciptakan. Namun demikian, dalam menegakkan ibadah-ibadah yang diperintahkan agama tidaklah mempersulit manusia. Beribadah tidak dilakukan terus-menerus tanpa henti, karena hal tersebut bertentangan dengan kemampuan manusia, bahkan tidak sejalan dengan naluri dan tabiat manusia yang masih memiliki rasa lelah sehingga butuh istirahat, tidak seperti malaikat, di mana *Allāh* telah menciptakan mereka tanpa hawa nafsu dan rasa lelah. Beribadah dengan konsep *wasatīyyah*, adalah beribadah secara adil dan seimbang sesuai dengan waktunya. Ada perintah shalat fardhu yang harus dikerjakan hanya lima kali dalam sehari, ada perintah puasa Ramadhan yang harus dikerjakan hanya satu bulan penuh dalam setahun, ada perintah zakat yang harus ditunaikan sekali dalam setahun yaitu zakat fitrah, ada perintah ibadah haji yang harus ditunaikan minimal hanya sekali seumur hidup jika mampu, jika tidak mampu maka tidak mengapa, dan ibadah-ibadah lainnya yang pelaksanaannya terikat dengan waktu tertentu.⁶⁶

Wasatīyyah dalam beribadah bukanlah mengajarkan seseorang untuk beribadah sedikit, atau beribadah sekedarnya saja, atau bahkan menyeru agar malas beribadah, atau beribadah secara berlebihan hingga menyiksa dan menyusahkan diri, akan tetapi konsep *wasatīyyah* dalam beribadah, mengajarkan agar menunaikan ibadah secara berimbang dan disiplin. Itulah konsep beribadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana

⁶⁵Utsmān Jum'ah Dāmiriyyah, *Madḵal li Dirāsāt al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, (Jedah: Maktabah al-Sawādī, 1417 H), hlm. 158-159.

⁶⁶A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasatīyyah, Tasamuh, Cinta Damai*, Cet VI, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2022), hlm. 195.

arahannya kepada tiga orang sahabatnya yang ingin melaksanakan ibadah secara ekstrem hingga melanggar hak-hak lainnya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَعَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَقَالَ: (أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) (رواه البخاري ومسلم)

Dari Anas bin Malik: Suatu hari terdapat tiga orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW, mereka bertanya tentang bagaimana cara rasulullah beribadah, Ketika diberi gambaran tentang ibadah rasulullah, mereka saling berbincang dan mengatakan: “Di mana posisi kita dibanding Nabi, padahal Nabi sudah diampuni dari segala dosa yang telah lalu maupun yang di kemudian”. Kemudian orang pertama dari mereka berkata: “Kalau begitu aku akan mendirikan shalat malam terus-menerus semalam suntuk (tanpa tidur)”. Kemudian orang kedua berkata: “Aku akan berpuasa sepanjang waktu dan tidak mau berbuka. Dan orang yang ketiga berkata: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya”. Setelah itu Rasulullah SAW tiba dan berkata: “Apakah kalian yang telah berkata seperti tadi? Adapun diriku, demi Allāh, adalah orang yang paling takut kepada Allāh dan menjaga ketakwaan, namun aku masih berpuasa dan berbuka, masih shalat malam dan juga butuh tidur, dan akupun menikah dengan para wanita. Ketahuilah, barang siapa yang membenci sunnah tradisiku, bukanlah golonganku.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁷

⁶⁷Muhammad Abdul Hakim, *Zāhirah al-Ghuluww fi al-Dīn fi al-‘Asr al-Hadīts (Jangan Rusak Agama Dengan Bersikap Ekstrem)*, Terj. Mustari Irham, Abdul Majid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 76-78.

Secara tegas Nabi Muhammad SAW dalam hadits tersebut melarang ketiga sahabatnya untuk berbuat ekstrem dan menyusahkan diri sendiri dalam beribadah kepada *Allāh* SWT, terlebih lagi sampai ingin meninggalkan kebutuhan naluri manusiawi, seperti makan, tidur, menikah, bahkan beliau sampai memperingati mereka dengan ungkapan “*barang siapa yang membenci sunnah tradisiku, bukanlah golonganku*”. Maka, inilah yang disebut dengan *wasatīyyah* dalam ranah ibadah, di mana ibadah dilaksanakan bukan dengan jiwa yang tertekan dan menyiksa, akan tetapi dilaksanakan dengan berimbang, teratur dan disiplin.

Konsep *wasatīyyah* pada ibadah sejatinya adalah sikap adil dan keseimbangan dalam menjalankan hidup, karena dalam hidup seseorang pada dasarnya terdapat dua hal yang harus dipenuhi dan disalurkan, kedua kebutuhan tersebut ialah kebutuhan ruh dan jasad. Sehingga dalam menjalani kehidupan, hakikatnya manusia itu memenuhi kebutuhan ruhnya dengan cara mendirikan ibadah dan menyembah penciptanya dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam praktek peribadatan. Di samping kebutuhan ruh, terdapat kebutuhan jasad yang harus dipenuhi dan disalurkan, yaitu dengan beristirahat, evaluasi, bercengkrama dengan sekitar, dan bahkan menjaga kesehatan tubuh. Jika seseorang terlalu fokus pada kebutuhan ruh dan mengabaikan kebutuhan jasad, maka kesehatan fisik dan hubungan sosialnya dapat terabaikan. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada kebutuhan jasad dan mengabaikan kebutuhan ruh, maka kehidupan spiritual seseorang dapat menjadi tidak terarah.⁶⁸

2.2.3. Ranah Akhlak

Islam sangat menekankan nilai-nilai akhlak, menempatkan pentingnya perilaku dan tindakan yang mencakup segala aspek kehidupan. Akhlak dalam Islam mencerminkan hubungan dengan *Allāh*, sesama manusia, lingkungan bahkan waktu. Aktualisasi

⁶⁸ Abdurrahmān al-Sudais, *Bulūgh al-Āmāl...*, hlm. 121.

akhlak adalah implementasi iman dan aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk tidak hanya memiliki akidah yang kuat saja, tetapi dengan menjunjung tinggi akhlak yang baik dan seimbang. Proses ini melibatkan kesadaran dan usaha untuk menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, membentuk individu yang hidup sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.

Wasatiyyah dalam ranah akhlak ialah sikap adil dan etis dalam beretika dan bersikap. Dalam beretika dan berakhlak harus merujuk pada prinsip keseimbangan dalam perilaku, tanpa melampaui batas ke arah sikap ekstrem. Jika melihatnya dalam konteks *wasatiyyah*, seimbang dalam beretika berarti menjauhi sikap *ghuluww*, yaitu menghindari sikap berlebihan dan melampaui batas yang penuh dengan kecerobohan, dan terburu-buru. *Wasatiyyah* dalam berakhlak bermakna meninggalkan sikap *ifrāt* (ekstremisme dalam perilaku) dan *tafrīt* (lalai dalam pelaksanaan dan perilaku). Orang yang terlibat dalam sikap *ifrāt* cenderung berlebihan dalam berperilaku dan pelaksanaan agama atau kegiatan lainnya hingga melewati batas yang diperlukan atau diinginkan. Begitu juga sebaliknya, orang yang terlibat dalam sikap *tafrīt* cenderung kurang peka dalam melaksanakan kewajiban agama, atau bahkan mengabaikan aspek-aspek kebaikan dalam hidup mereka.⁶⁹

Konsep *wasatiyyah* ketika berakhlak sangat relevan penerapannya jika diupayakan dalam menjaga keseimbangan antara kebahagiaan dan kesedihan. Seorang yang menerapkan *wasatiyyah* tidak akan terlalu terjebak dalam euforia berlebihan saat meraih kesuksesan, namun juga tidak akan tenggelam dalam kesedihan berlebihan saat mengalami kegagalan. Mereka akan mengendalikan emosi dan menerima situasi dengan lapang dada, memelihara keseimbangan dalam rasa syukur, kuat dalam bertawakal dan berusaha. *Wasatiyyah* dalam akhlak mencakup sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Seseorang yang

⁶⁹Umar ‘Abdullāh Kāmil, *al-Taḥdzīr min al-Mujāzafah...*, hlm. 11.

mempraktikkan *wasatiyyah* akan mudah menerima perbedaan pendapat dan kepercayaan tanpa memandang rendah atau memaksakan pandangan mereka kepada orang lain. Mereka akan menghargai keragaman dalam masyarakat dan berusaha untuk hidup berdampingan secara damai dengan semua orang, tanpa membedakan latar belakang.⁷⁰

2.2.4. Ranah Syariat

Syariat Islam adalah aturan yang paling adil, seperti dalam urusan penghalalan dan pengharaman sesuatu. Tidak seperti syariat Yahudi yang berlebihan dalam pengharaman sesuatu, bahkan tidak jarang mereka mengharamkan sesuatu yang sebenarnya *Allāh* SWT halalkan untuk mereka. Ini adalah bentuk aturan yang terkesan mempersulit aturan dalam hidup, sehingga *Allāh* SWT benar-benar haramkan atas mereka sesuatu yang dulunya halal lagi baik, sebagai azab dan siksaan untuk mereka karena berbuat zalim. *Allāh* SWT berfirman dalam al-Qur'an:

فَبَطَّلْنَا مَنِ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Karena kezaliman yang diperbuat orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang sebenarnya dahulu pernah dihalalkan; dan itu karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allāh”. (QS. *al-Nisā*: 160).

Syariat Islam adalah aturan yang seimbang dan lebih maslahat untuk keberlangsungan hidup. Tidak seperti syariat Nasrani yang sangat berlebihan, serta melampaui batas dalam menghalalkan sesuatu. Bahkan tidak jarang mereka menghalalkan sesuatu yang sebenarnya *Allāh* SWT telah mengharamkannya dengan tegas dalam kitab injil. Memang benar, syariat Islam telah menentukan halal dan haram dengan jelas, akan tetapi kedua hal itu

⁷⁰Akmal Rizki Gunawan, *Khazanah Moderasi Beragama Dalam al-Qur'an Dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 41.

bukanlah hak dari manusia, melainkan regulasi murni yang datangnya dari aturan *Allāh* SWT. Sehingga syariat Islam tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali hal tersebut berdampak buruk dan berbahaya terhadap keberlangsungan hidup manusia, dan syariat Islam tidak akan menghalalkan atau membolehkan sesuatu kecuali hal tersebut baik dan bermanfaat serta tidak berdampak buruk.⁷¹

Dalam penerapannya, syariat Islam adalah aturan yang adil dalam mengatur persoalan keluarga. Contohnya seperti persoalan poligami, syariat Islam mengedepankan keadilan, di mana poligami dibolehkan sampai batas jumlah tertentu, yaitu maksimal empat istri. Tidak seperti aturan syariat lain, yang mungkin membolehkan poligami tanpa batas maksimal, bebas seberapa yang diinginkan, belasan, puluhan, bahkan ratusan. Tidak juga seperti aturan syariat lainnya, yang bahkan tidak membolehkan poligami dengan alasan apapun, dengan dalih kesetian kepada pasangan. Maka konsep Islam *wasatiyyah* dalam memiliki istri lebih dari satu, sejatinya diikat dengan prinsip mampu memberikan keadilan terhadap para istri-istrinya. Jika dirasa cemas atau tidak mampu menghadirkan keadilan bagi istri-istrinya, syariat menyarankan untuk cukup dengan satu istri saja. *Allāh* SWT berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

“Jika engkau cemas tidak akan mampu berlaku adil nantiya, maka (nikahilah) satu orang wanita saja...”. (QS. *al-Nisā*: 3).

Aturan pernikahan dalam syariat Islam sangat menjunjung penuh keadilan dan maslahat, demikian dalam urusan perceraian pun sangat adil aturannya. Apabila seluruh cara penyelesaian konflik antara suami dan istri tidak membuahkan hasil, maka dalam syariat Islam dibolehkan mengambil jalan halal yang dibenci *Allāh* yaitu *ṭalāq* (cerai). Bahkan, masih terdapat kesempatan untuk rujukan, apabila masih ada hal-hal yang ingin diperbaiki antara

⁷¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kalimāt fi al-Wasatiyyah...*, hlm. 25.

keduanya, selama masih dalam masa *'iddah* (penantian) dan masih dalam batas *ṭalāq raj'i* (cerai yang masih dibolehkan rujuk) yaitu *ṭalāq* satu atau *ṭalāq* dua.⁷²

Inilah konsep *wasatīyyah* dalam ranah syariat, di mana syariat Islam merupakan seperangkat aturan yang adil, penuh dengan fleksibilitas, baik regulasinya, dan berimbang dalam penerapannya, sehingga ia adalah aturan pertengahan antara aturan yang mempersulit kehidupan dan aturan yang semena-mena.

2.2.5. Ranah Kehidupan Sosial

Konsep *wasatīyyah*, atau pertengahan, adalah konsep yang memegang peran krusial dalam segala bidang, termasuk kehidupan sosial umat, di mana prinsip *wasatīyyah* memandu mereka untuk mengadopsi sikap tengah, seimbang, dan moderat dalam segala aspek interaksi sosial di antara mereka. Dalam hubungan antar individu dan komunitas, *wasatīyyah* mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam berinteraksi dengan sesama, menghindari ekstremisme dan fanatisme yang dapat mengganggu kedamaian dan kesejahteraan bersama. Lebih jauh lagi, *wasatīyyah* mendorong perilaku toleransi, mengedepankan sikap saling menghormati, dan menghindari sikap prejudis dalam hubungan antar kelompok, apakah hal itu berdasarkan suku, agama, atau budaya. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu dihormati dan dilindungi hak-haknya tanpa memandang latar belakangnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, *wasatīyyah* menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan bersama dan kemaslahatan umum, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kebijakan. Dengan demikian, *wasatīyyah* sebenarnya bukan hanya sekadar prinsip teoritis, melainkan pedoman praktis bagi umat dalam membentuk masyarakat yang

⁷²Yūsuf al-Qaradāwī, *Kalimāt fi al-Wasatīyyah...*, hlm. 26.

harmonis, adil, dan sejahtera, yang didasari dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.⁷³

Prinsip *wasatiyyah* juga memainkan peran yang penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi di kehidupan sosial. Di mana penerapannya menekankan pendekatan damai dan dialog, *wasatiyyah* membantu menghindari eskalasi konflik yang berpotensi merusak hubungan sosial dan menyebabkan ketidakstabilan. Sikap tengah dan kesediaan untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda menjadi kunci dalam proses penyelesaian konflik yang efektif. Melalui pendekatan ini, *wasatiyyah* membantu membangun fondasi yang kuat untuk perdamaian dan kerukunan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat.⁷⁴

2.3. Karakteristik Konsep *Wasatiyyah*

Konsep *wasatiyyah* memiliki karakteristik spesial dan ciri-ciri yang membedakannya dengan konsep-konsep yang lain. Hal spesial yang ada pada *wasatiyyah* terletak pada keselarasannya yang menyeluruh, sehingga pembahasannya tidak terlepas dari aspek spritual, moral, sosial, dan bahkan praktis kehidupan sehari-hari.

Maka, inti dari konsep *wasatiyyah* sejatinya tidak akan terlepas dan tidak akan keluar dari ciri-ciri khususnya, di antara karakteristik *wasatiyyah* yang dimaksud adalah; *al-Ḳairiyyah* (kebaikan), *al-‘Adālah* (keadilan), *al-Taysīr* (kemudahan), *al-Ḥikmah* (kebijaksanaan), *al-Istiqāmah* (kesinambungan), *al-Bainiyyah* (keseimbangan).

2.3.1. *Al-Ḳairiyyah* (Kebajikan)

Al-Ḳairiyyah (kebaikan) adalah salah satu unsur utama dari konsep *wasatiyyah*, karena upaya untuk hidup bermoderat

⁷³Fahmi Ahmad Jawwas, *Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi*, (Jakarta: Plupica Indonesia Utama, 2023), hlm. 250-252.

⁷⁴Fahmi Ahmad Jawwas, *Formulasi Metode Tafsir...*, hlm. 256.

merupakan jalan yang penuh kebaikan, usaha yang bernilai bagus, dan mengharapkan hasil terbaik dan ideal. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa di antara makna *wasatiyyah* adalah kebaikan, sehingga, sesuatu yang melekat dan berjalan beriringan dengan *wasatiyyah* akan melekat padanya sebuah kebaikan. Seperti umat yang *wasatiyyah* (*ummatan wasatan*), berarti sebuah umat yang berkarakter baik, atau sebagai umat percontohan yang ideal. *Allāh* SWT berfirman dalam al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

“Dan demikianlah, Kami telah menjadikan kalian *ummatan wasatan* (umat terbaik)...” (QS. *al-Baqarah*: 143).

Hal itu terbukti, terlebih lagi ketika *Allāh* SWT berbicara tentang umat terbaik, maka akan disematkan kepada umat Islam, *Allāh* berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Kalian (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang baik, dan mencegah dari yang buruk”. (QS. *Aāli ‘Imrān*: 110).

Umat yang dilebeli dengan umat terbaik adalah umat yang memiliki sifat baik, seperti yang tertera pada ayat di atas, umat Islam disebut dengan umat terbaik karena menyeru kepada hal-hal kebaikan, dan mencegah kepada hal-hal keburukan. Begitu juga sebaliknya, terdapat sebuah umat yang disematkan kepada mereka keburukan (umat terburuk), karena mereka umat yang tidak mencegah kemungkaran dan keburukan. Sebagaimana dalam firman *Allāh* SWT:

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Mereka (orang-orang kafir) tidak saling mencegah perbuatan buruk yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat”. (QS. *al-Maidah*: 79).⁷⁵

⁷⁵Nāsir al-‘Umar, *al-Wasatiyyah fī Ḍaw’ al-Qur’ān al-Karīm*, (Saudi Arabia: Wizāratul Auqāf al-Su’ūdiyyah, b.s), hlm. 90-95.

2.3.2. *Al-‘Adālah* (Keadilan)

Kata *al-‘Adālah* (العَدَالَةُ) atau disebut juga *al-‘Adlu* (العَدْلُ) yang berarti keadilan, merupakan salah satu ciri khas yang melekat pada kemoderatan atau *al-Wasāṭiyyah*. Tentu berbeda antara keadilan dan kesetaraan, karena keadilan mengedepankan kesesuaian yang sudah pasti berujung baik, sedangkan kesetaraan cenderung mengedepankan sama rata tanpa melihat pengecualian tertentu yang pada akhirnya belum tentu baik. Maka, *wasāṭiyyah* bukanlah memposisikan sesuatu dengan tidak jelas, akan tetapi memposisikan sesuatu sesuai dengan takaran dan porsinya. Hal tersebut terlihat jelas ketika praktik *wasāṭiyyah* ditegakkan dengan benar, setiap pelaku dan objeknya akan mendapatkan rasa keadilan, seperti anjuran untuk rajin dan banyak beramal shaleh, akan tetapi tidak melampaui batas kewajaran manusia yang terkadang merasa letih dan butuh istirahat, sehingga dengan konsep ini amalan dan ibadah yang diperintahkan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, sedangkan manusia yang menjalankan perintah ibadah tersebut tidak menzalimi dirinya sendiri karena kelelahan.⁷⁶

Jika *wasāṭiyyah* dilebelkan pada suatu umat, maka maknanya adalah umat yang adil, sebagaimana penjelasan pada makna *ummatan wasāṭan*, yang salah satu maknanya berarti sebuah umat yang berkarakter adil, dan senantiasa menegakkan keadilan. *Allāh* SWT menyematkan umat yang adil kepada umat Islam sebagaimana dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 “Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kalian penegak keadilan karena *Allāh*, yaitu (ketika) menjadi saksi dengan adil.

⁷⁶Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, *Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 200.

Dan janganlah kalian membenci kepada suatu kaum, (dengan begitu) mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlakulah secara adil, karena (keadilan) itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kalian kepada Allāh, sesungguhnya Allāh Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan.” (QS. al-Māidah: 8).⁷⁷

2.3.3. Al-Taysīr (Kemudahan)

Kemudahan yang terdapat dalam konsep *wasatīyyah* menunjukkan elastisitas dan tidak adanya hal-hal yang memberatkan serta mempersulit diri dalam beragama. Hal tersebut terbukti katika seseorang gemar beribadah dan beramal shaleh secara rutin, tetepi di satu sisi, ia masih dibolehkan beristirahat untuk mempersiapkan tenaganya untuk beramal di kesempatan yang akan datang. Contoh yang lain, ketika Allāh SWT mewajibkan untuk mendirikan shalat lima waktu siang dan malam, namun jika terdapat kendala dalam mendirikan shalat, Allāh dengan kemurahan-Nya memberikan *rukṣah* (kemudahan). Bagi mereka yang tidak mampu shalat berdiri, Allāh izinkan dengan duduk. Bagi yang tidak mampu duduk, Allāh izinkan dengan berbaring. Bagi yang tidak mampu berbaring, Allāh izinkan dengan isyarat. Ketika dalam perjalanan jauh yang sangat melelahkan (*safar*), Allāh izinkan untuk menggabungkannya (*jama'*) dan meringkasnya (*qasr*). Bagi yang luput mengerjakannya karena lupa, Allāh izinkan untuk menggantinya (*qaḍā'*). Bahkan, bagi yang tidak mampu terkena air saat berwudhu karena sakit, atau kekeringan, Allāh izinkan dengan bertayamum. Ketika muslim dan muslimah diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan, lalu terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat menjalankan puasa, Allāh dengan kasih sayang-Nya mengangkat kesulitan tersebut. Bagi yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, atau bahkan dalam perjalanan jauh (*safar*), Allāh izinkan untuk menggantinya di hari yang lain di luar bulan Ramadhan. Begitu juga dengan aturan-aturan lainnya dalam Islam, selalu ada

⁷⁷ Afi al-Ṣalābī, *al-Wasatīyyah fī al-Qur'ān...*, hlm. 92.

jalan kemudahan-kemudahan yang tidak mempersulit pelakunya untuk beragama.⁷⁸

Maka sikap pertengahan yang tercantum dalam surat *al-Baqarah* ayat 143 adalah sumber kemoderatan (*wasatiyyah*), karena dalam penerapannya banyak memberikan solusi keringanan, masih berupaya mengakui toleransi dan menghilangkan rasa kesulitan. Inilah beberapa dalil al-Qur'an yang menggambarkan prinsip kemudahan, yaitu:

1. Surat *al-Baqarah* ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“Allāh ingin kemudahan untuk kalian, dan Allāh tidak ingin kesulitan untuk kalian.” (QS. *al-Baqarah*: 185).

2. Surat *al-Hajj* ayat 78:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

“Dan Ialah (Allāh) sama sekali tidak menjadikan untuk kalian dalam urusan agama ini suatu kesulitan.” (QS. *Al-Hajj*: 78).

3. Surat *al-Baqarah* ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allāh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. *al-Baqarah*: 286).

4. Surat *al-Nisā'* ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allāh hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia itu diciptakan (bersifat) lemah”. (QS. *al-Nisā'*: 28).

Harus dipahami, kemudahan yang dimaksud dalam konsep *wasatiyyah* ini bukanlah ajakan untuk meremehkan urusan agama dan ibadah, atau membolehkan orang lain berbuat asal-asalan, atau memudahkan aturan syariat dengan berbuat sesuka hati, melainkan

⁷⁸Mahmud Arif, *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim dan Thaha Jabir al-Alwani*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 62-65.

tetap menjalankan aturan dalam agama sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa ada penindasan dan kezaliman.⁷⁹

2.3.4. *Al-Hikmah* (Kebijaksanaan)

Kehidupan yang dijalani manusia sangat penuh dengan hal-hal yang sifatnya relatif, dan tidak cukup disimpulkan hanya dengan satu pandangan saja. Kehidupan ini masih butuh melirik kepada suatu kompleksitas, dan banyak kemungkinan. Begitu juga aturan dan batasan yang ada, semuanya harus mengikuti beberapa faktor dan situasi lain yang perlu diperhatikan. Sehingga, sikap tergesa-gesa serta kebijaksanaan yang muncul dalam penerapan konsep *wasatiyyah* telah menjelaskan tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya.⁸⁰

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas, bahwa *al-hikmah* (kebijaksanaan) adalah salah satu sumber utama yang dijadikan referensi pada saat menyimpulkan makna *wasatiyyah* itu sendiri. Suatu kebijaksanaan merupakan sikap yang sederhana, meletakkan sesuatu pada tempatnya, berupaya untuk berlaku bijak, dan paham akan sebab akibat, serta menghadirkan kesadaran hati yang mengarahkan kepada kebaikan dan maslahat bersama.⁸¹

2.3.5. *Al-Istiqāmah* (Kesinambungan)

Istiqāmah adalah salah satu karakteristik utama dari konsep *wasatiyyah* dalam Islam. *Istiqāmah* sendiri mengacu pada kemampuan seseorang untuk teguh bertahan dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama dan mengikuti batasan prinsip moralnya, tanpa terpengaruh oleh godaan atau tekanan dari pihak luar. *Istiqāmah* atau konsistensi adalah kekokohan diri, dan tidak melencengnya seseorang dalam menjalani hidup yang tenang.

⁷⁹ Abdurrahmān al-Sudais, *Bulūgh al-Āmāl...*, hlm. 67-69.

⁸⁰ Hadi Nur, *Filsafat Sains dan Konteks: Interpretasi Filosofis Untuk Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hlm. 109-110.

⁸¹ Afi al-Ṣalābī, *al-Wasatiyyah fī al-Qur'ān...*, hlm. 140.

Kata *istiqamah* di dalam al-Qur'an memiliki hubungan dengan istilah "*al-ṣirāṭ al-mustaqīm*" (الصراط المستقيم), yang berarti jalan yang lurus. Pada dasarnya manusia selalu memohon kepada *Allāh* SWT dalam shalatnya agar selalu dikaruniai petunjuk dalam hidupnya, dengan selalu berada pada jalan yang lurus penuh kenikmatan hidayah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. *Allāh* SWT berfirman dalam al-Qur'an;

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦٧﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦٨﴾

"(Ya *Allāh*), Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat". (QS. *al-Fātihah*: 6-7).

Dua ayat tersebut menggambarkan keadaan jalan yang lurus, yaitu jalan tengah antara dua jalan yang merugikan. Sehingga, makna *wasatiyyah* yang berarti jalan pertengahan, sesuai dengan gambaran jalan yang lurus, jalan yang penuh kebaikan dan petunjuk. Bukan jalan orang yang dimurkai (Yahudi), dan juga bukan jalan orang yang sesat (Nasrani). Karena dua jalan yang melenceng ini adalah jalan orang-orang yang suka meremehkan dan melampaui batas. Di mana Yahudi bertindak semena-mena terhadap para nabi, bahkan membunuh mereka, sedangkan Nasrani berlebih-lebihan dalam memuliakan nabi, bahkan sampai menemukannya. Begitu juga dalam urusan halal dan haram, di mana Yahudi sangat berlebih dalam pengharaman, sedangkan Nasrani sangat mudah menghalalkan segala sesuatu.⁸²

2.3.6. *Al-Bainiyyah* (Keseimbangan)

Seperti dalam pembahasan-pembahasan *wasatiyyah* secara bahasa, di antara makna *wasatiyyah* yang sesungguhnya adalah

⁸²Yūsuf al-Qaradāwī, *Kalimāt fi al-Wasatiyyah...*, hlm. 17-18.

sikap pertengahan yang adil, bijaksana, dan ideal. Maka, untuk memunculkan sikap adil dan ideal tersebut, sangat diperlukan keseimbangan. Karena keadilan dan kebijaksanaan tidak bisa direalisasikan tanpa penyeimbang yang jelas. *Wasatiyyah* dalam hal ini adalah menyertakan keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, di mana tolak ukurnya tetap kepada kebaikan dan maslahat, bukan kepada keseimbangan matematis yang terlihat seperti sikap netral, yaitu sikap tengah yang tidak berpihak ke kanan atau ke kiri, sehingga melahirkan sikap tidak jelas, ambigu dan tidak berprinsip.

Contoh keseimbangan dalam hidup yang ideal, adalah kehidupan yang menyeimbangkan perkara duniawi dan ukhrawi. Seperti persoalan keseimbangan yang ada pada sebuah ikatan pernikahan yang terjadi antara dua insan; rasa anti terhadap pernikahan secara mutlak adalah sikap yang berlebihan, begitu juga sebaliknya, menjalin hubungan yang kuat antara dua insan dengan meremehkan dan tidak melakukan ikatan pernikahan, sama saja dengan sekedar pelampiasan nafsu birahi. Jika dilihat dari persoalan ibadah puasa, keseimbangan hidup harus diperhitungkan; sebagaimana berpuasa terus menerus tanpa berbuka adalah sikap berlebihan dan akan membahayakan, demikian dengan sebaliknya, tidak berpuasa seumur hidup adalah sikap malas dan meremehkan pentingnya ibadah puasa. Sehingga, menyeimbangkan rutinitas ibadah puasa dengan jeda tidak berpuasa di sebagian hari lainnya, merupakan keseimbangan yang baik. Sama halnya dengan urusan shalat malam; sebagaimana mendirikan shalat malam tanpa jeda istirahat adalah sikap berlebihan dan membahayakan diri, demikian dengan sebaliknya, sering tidur dan enggan shalat malam adalah bentuk kerugian, karena menyalah-nyalakan pahala besar. Sehingga, gemar shalat malam dengan tetap istirahat yang cukup dan seimbang, merupakan sebuah keseimbangan yang baik untuk kehidupan.⁸³

⁸³ Afi al-Ṣalābī, *al-Wasatiyyah fī al-Qurʾān...*, hlm. 175-176.

2.4. Hikmah dan Tujuan Konsep Islam *Wasatiyyah*

Munculnya Islam yang *wasatiyyah* di hadapan umat bukanlah tanpa tujuan, bukan tanpa faedah, melainkan terdapat banyak hikmah yang besar. Islam *wasatiyyah* bukanlah ajaran baru dalam Islam, bukan istilah baru dalam Islam, bahkan *wasatiyyah* adalah inti ajaran agama Islam yang sesungguhnya, dan identitas asli dari umat Islam itu sendiri.

Tujuan utama dari konsep Islam *wasatiyyah* tidak hanya untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan individual, tetapi sama halnya dalam hubungan sosial, terutama dalam hal melahirkan persatuan dan solidaritas umat. Persatuan umat menjadi sebuah tujuan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, sehingga tidak tergesa-gesa dalam menghukumi murtad, kafir, sesat, ahli *bid'ah* kepada sesama pemeluk Islam. Konsep ini menempatkan rasa kesatuan, persaudaraan, dan solidaritas antara sesama penganut agama Islam sebagai prioritas utama, tanpa memandang ras, mazhab, manhaj, bahkan ormas. Sentral dalam prinsip *wasatiyyah* adalah asas saling menghormati perbedaan pendapat dalam perkara agama Islam, yang nantinya akan membentuk landasan kokoh bagi kerukunan antar umat beragama yang beragam di luar Islam.⁸⁴

Sungguh sangat mustahil mendambakan kehidupan yang penuh kerukunan antar umat beragama, apabila kerukunan sesama pemeluk agama Islam sendiri tidak pernah dimaksimalkan, bahkan masih saling bermusuhan dan saling tidak menghormati perbedaan pendapat. Untuk itu, tujuan konsep Islam *wasatiyyah* tidak hanya menjaga kerukunan sesama kaum muslimin, tetapi sama-sama menjaga kerukunan eksternal di luar agama yang bukan Islam.

Menjalankan dan memahami konsep *wasatiyyah* dalam kehidupan beragama juga dapat melahirkan sikap inklusif dan menumpas sikap fanatisme golongan, sikap yang menjadi dasar dalam menerima keterbukaan dalam menyikapi berbagai perbedaan

⁸⁴Muhammad 'Alawī al-Māliki, *al-Taḥdhīr min al-Mujāzafah bi al-Takfīr*, (Kairo: Dār al-Jawāmi' al-Kalim, 1425 H), hlm. 64-66.

pendapat. Sikap inklusif ini memiliki kaitan erat dengan sikap toleran. Sebab sikap toleran dapat dicapai dengan cara menerapkan sikap inklusif. Walaupun demikian, perlu dipahami dalam kaitannya dengan konteks akidah, sangat perlu diberikan batasan tertentu agar tidak terlewat batas. Seperti *asbābunnuzūl* (sebab turunnya) surat *al-Kāfirūn* yang menjadi dasar serta batasan tentang sampai mana seseorang dapat bersikap inklusif atau menerima perbedaan dan bersikap toleran. Hingga kepada kasus *fathu makkah* (penaklukkan kembali Kota Mekah) tentang bagaimana bersikap *wasatīyyah* setelah Islam menjadi suatu yang pokok dan mendominasi di kawasan Mekah. Sikap inklusif sendiri juga berarti memiliki pemahaman luas, lapang dada dalam menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak pribadi, dengan adanya sikap tersebut seseorang akan membuka diri untuk menerima pendapat orang lain walaupun terjadi perbedaan pemahaman.⁸⁵

Sikap atau pandangan yang moderat atau *wasatīyyah* juga mencegah dari tersebarnya ekstremisme dan radikalisme. Sebab ekstremisme merupakan paham yang lebih condong ke pada satu arah, yang sering kali kecondongan tersebut merupakan sinyal negatif bagi model paham lainnya. Thareq Lahham menggunakan istilah ekstremisme yang merupakan kebalikan dari istilah moderatisme. Ekstremisme atau *taṭarruf* (التَطَرُّف), menurutnya adalah sebuah ungkapan untuk menyebut tindakan menyalahi syariat (aturan agama) dalam mengambil posisi yang sangat tajam di antara dua pihak yang saling bertentangan, masing-masing dari keduanya bertujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu atau mengubah kondisi sosial tertentu dengan cara yang bertentangan, seperti kekerasan, penindasan, dan intimidasi.⁸⁶

⁸⁵Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), hlm.. 7-10.

⁸⁶Thareq Lahham, *Petualangan Terorisme: Dari Pengkafiran Sampai Pengeboman*, (Jakarta: Syahamah Press, 2012), hlm. 4.

BAB III

BIOGRAFI INTELEKTUAL SAYYID MUḤAMMAD ‘ALAWĪ AL-MĀLIKĪ

Untuk mengetahui posisi intelektual dan konsep pemikiran seorang Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, maka penting untuk diungkapkan biografinya dan beberapa karya-karyanya dalam kajian keislaman. Oleh sebab itu, pada bab ini akan dideskripsikan sketsa biografi Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, yang terdiri dari perjalanan hidup, perjuangan dakwahnya dalam membimbing umat dan beberapa hasil karyanya yang membahas seputar pemahaman, akidah, pemikiran, dan juga disiplin ilmu lainnya, dan tidak lupa ditutup dengan beberapa kontroversi terkait karya-karyanya maupun terkait personal Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī.

3.1. Perjalanan Hidup Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī

Beliau adalah sosok yang terkenal dengan nama Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī. Sebutan *Sayyid* adalah panggilan atau gelar kehormatan yang biasanya disematkan untuk kalangan yang memiliki hubungan nasab atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun ‘*Alawī*, merupakan nama ayahnya. Dengan kata lain, beliau memiliki nasab yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nasab lengkap beliau adalah Muḥammad bin ‘Alawī bin ‘Abbās bin ‘Abdul ‘Azīz al-Mālikī al-Ḥasanī. Nasabnya terus bersambung sampai kepada Idrīs al-Azharī bin Idrīs al-Akbar bin ‘Abdullāh al-Kāmil bin al-Ḥasan RA bin ‘Alī RA, suami dari Sayyidah Fāṭimah al-Zahrā’ putri Nabi Muhammad SAW.⁸⁷

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī lahir di Saudi Arabia, tepatnya di kota suci Mekah yang berlokasi di kediaman ayahnya sendiri, yaitu kawasan Bab al-Salam pada tahun 1367

⁸⁷Hamdu ‘Abdul Karīm Dawāh, *Imām Dār al-Bi’tsah al-Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī al-Mālikī al-Ḥasanī wa Atsāruhu fī al-Fikr al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Aālamīyah, b.s), hlm. 17-18.

H/1944 M. Sedangkan ahli sejarah yang lain menyebutkan bahwa Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī lahir pada bulan Ramadhan tahun 1365 H, ada yang menyebutkan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1362 H. Di tanah kelahirannya yaitu Mekah, keluarga beliau dikenal sebagai keluarga yang berilmu. Ayahnya yang dikenal dengan nama Sayyid ‘Alawī al-Mālīkī (w. 1391 H), dan kakeknya yang bernama Sayyid ‘Abbās al-Mālīkī (w. 1353 H), keduanya merupakan tokoh terkemuka dan disegani oleh banyak kalangan ulama lainnya yang sama-sama mengajar dan memiliki majelis ilmu di Masjid al-Haram Mekah yang merupakan markas terbesar umat Islam saat ini.⁸⁸

Sedari umur yang belia, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī hidup dan tumbuh kembang dalam lingkungan ilmu dan taat dalam ibadah. Sehingga beliau hidup agamis dan besar dengan didikan serta bimbingan langsung dari ayahnya. Pendidikan awal beliau dimulai dengan menghafal al-Qur’an, mempelajari dasar-dasar ilmu agama, disiplin dengan adab dan akhlak santun yang langsung diperoleh dari bimbingan ayahnya. Ketajaman dalam memahami ilmu agama sudah nampak sejak beliau muda, hal itulah yang membedakannya dengan pemuda-pemuda kebanyakan pada masanya. Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī tergolong dalam kalangan ulama Mekah yang ahli dalam bidang hadits dan juga tasawuf. Beliau dijuluki *al-Faqīh* (ahli fiqih) dan *Muḥadditsul al-Ḥaramain* (ahli hadits dua kota suci) dengan manhaj *aḥlussunnah wa al-Jamā’ah* yang berlatar belakang *asyā’irah*.⁸⁹

Selain sukses dalam pendidikan nonformal, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī juga sangat kompeten dalam pendidikan formal. Ketika usia yang tergolong muda, beliau berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hadits di Universitas Al-Azhar Kairo dengan predikat *excellent* dibawah bimbingan ulama besar Mesir Muḥammad Abū Zahrah. Perjalanan

⁸⁸M. Kamalul Fikri, *Biografi Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki*, (Yogyakarta: Laksana, 2023), hlm. 12.

⁸⁹Ḥamdu ‘Abdul Karīm Dawāḥ, *Imām Dār al-Bi’tsah...*, hlm. 29-34.

pendidikan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī terus berlanjut sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga beliau dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu hadits dan di bidang usuluddin. Pengukuhan sebagai guru besar tersebut diperolehnya dari tiga universitas yang berbeda, dua di antaranya di Arab Saudi, yaitu Universitas Ummu al-Qurā di Mekah, dan Universitas King Abdul ‘Aziz di Jeddah, dan satunya lagi di Universitas al-Azhar di Mesir.⁹⁰

Selain jasa besar dari ayahnya dalam membimbing keilmuan dan akhlak, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī juga menimba ilmu dari banyak guru-guru yang merupakan kalangan ulama-ulama besar pada saat itu. Mereka tidak hanya dari Mekah-Madinah, melainkan terdapat dari beberapa negara yang telah dikunjungi Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī selama masa hidupnya, seperti Maroko, Mesir, Tunisia, Aljazair, Sudan, Yaman, India, Pakistan, Indonesia, dan masih banyak lagi.

Berikut di antara beberapa guru-guru beliau yang masyhur: Syaikh Muḥammad al-‘Arabī al-Tabbānī (w. 1390 H) seorang ahli fikih dan sejarah berkebangsaan Aljazair yang mengajar di Masjid al-Haram Mekah, Syaikh Ḥasan Ḥabannakah (w. 1398 H) seorang ulama akidah dan fiqh asal Damaskus-Suriah yang ahli dalam mazhab Hanafi dan mazhab syafi’i, Syaikh Ḥasan bin Muḥammad al-Masyaṭ (w. 1399 H) salah satu pengajar hadits dan tafsir serta usul fiqh di Masjid al-Haram, Syaikh Muḥammad Zakaryā al-Kandahlawī (w. 1402 H) seorang ulama ahli hadits dari India, Syaikh Muḥammad Yāsīn al-Fādānī al-Makkī (w. 1410 H) berdarah minang yang ahli hadits dan persanadan di masjid al-Haram Mekah, Syaikh Ḥusnain Maḳlūf (w. 1410 H) seorang kepala mufti Mesir di majelis fatwa al-Azhar, Syaikh ‘Abdullāh bin Ṣādiq al-Ḡumārī (w. 1413 H) seorang ahli fiqh dan tasawuf dari Maroko.⁹¹

⁹⁰Nurhidayat M. Nur, *Kerancuan Memahami Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hlm. 267.

⁹¹M. Kamalul Fikri, *Biografi Sayyid Muhammad...*, hlm. 28-30.

3.2. Perjuangan Dakwah Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī tidak hanya fokus pada studi pribadinya saja, tetapi ia juga sibuk berdakwah dan berbagi pengetahuan dengan orang banyak, semata-mata hanya untuk membina umat agar selalu dalam kebaikan. Dia bahkan menjadi pemimpin spiritual bagi banyak orang, memberikan pengajaran dan bimbingan kepada para muridnya dalam setiap kegiatan keagamaan.

Pada mulanya Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī sudah memulai mengajarkan ilmu-ilmu dasar agama yang didapat dari ayahnya sejak masih belia. Beliau menyebarkan ilmu-ilmu tersebut dalam majelis ilmu dan *ḥalaqah-ḥalaqah*⁹² kecil. Sebagai bentuk dukungan dari sang ayah, banyak murid-murid ayahnya yang diarahkan agar duduk dan mengambil manfaat di majelis dan *ḥalaqah* anaknya yaitu Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī. Kegiatan rutin ini sangat berdampak dalam membentuk keahlian beliau dalam memberikan pengajaran agama terhadap orang-orang di sekitarnya. Sehingga beliau benar-benar telah mengikuti jejak ayahnya dalam mendakwahkan Islam, serta membina umat dalam mengamalkan akhlak yang terpuji.

Pada tahun 1391 H, yang bertepatan dengan wafat ayahnya yaitu Sayyid ‘Alawī, sejumlah ulama terkemuka di Mekah, yang pada saat itu dipimpin oleh Syaikh Ḥasan bin

⁹²*Halaqah* adalah sebuah istilah dalam tradisi Islam yang merujuk kepada sebuah majelis pengajian atau kajian keagamaan, di mana sekelompok orang berkumpul untuk mempelajari, mendiskusikan, dan memperdalam pengetahuan agama. Biasanya, *ḥalaqah* ilmu dipimpin oleh seorang yang memiliki pengetahuan agama yang lebih mendalam, seperti seorang ulama atau seorang guru agama. Peserta *ḥalaqah* biasanya duduk melingkar di sekitar pembimbing, dan topik yang dibahas dapat beragam, mulai dari tafsir al-Qur'an, hadits, fiqh (hukum Islam), akhlak, dan topik-topik lainnya yang berkaitan dengan agama Islam. Halaqah tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk memperkuat iman, membina akhlak dan etika, dan mempererat hubungan antar umat Islam. Lihat Said Hawwa, *Jundullāh; Tsaqāfatan wa Aḳlāqan (Jundullāh: Mengenl Intelektualitas dan Akhlak Tentara Allāh SWT)*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Cet. I, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 137.

Muhammad al-Masyaṭ, meminta kepada yang bersangkutan yaitu Sayyid Muhammad ‘Alawī al-Mālikī untuk mengambil alih posisi mengajar yang sebelumnya di bawah asuhan ayahnya di Masjid al-Haram. Kesediaan Sayyid Muhammad al-Maliki untuk menerima tawaran tersebut menandai awal dari peran penting yang akan diemban olehnya dalam lingkungan keilmuan yang bergengsi di Mekah. Beliau kemudian secara resmi menggantikan sang ayah pada malam Rabu, 25 Shafar 1391 H.⁹³

Sebelum mengajar di majelis ilmu yang ada Masjid al-Haram Mekah, beliau sudah lebih dulu mengajar sebagai dosen tetap di dua perguruan tinggi yang ada di Arab Saudi. Tepatnya di Fakultas *Dirāsāt Islāmiyyah* (Studi Islam) Universitas King ‘Abdul Azīz yang ada di Jeddah dan Fakultas Ushuludin Universitas Ummul Qurā yang ada di Mekah. Selain itu, beliau juga berpartisipasi aktif dalam beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemanusiaan internasional seperti *Rābiṭah al-‘Aālam al-Islāmī* (رَابِطَةُ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ) yaitu Liga dunia Muslim.⁹⁴ Selain mengajar di perguruan tinggi dan berorganisasi, beliau juga aktif memberikan kuliah-kuliah agama dan ceramah rutin melalui siaran radio yang ada di Arab Saudi dalam program-program umum, dan juga melalui Radio *Nidā’ al-Islām*, dan program di

⁹³Nur Hidayat M. Nur, *Kerancuan Memahami...*, hlm. 269.

⁹⁴Liga Dunia Muslim, dalam Bahasa Inggris disebut “*Muslim World League*”, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut dengan (رَابِطَةُ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ) *Rābiṭah ‘Aālam Islāmī*. Liga ini merupakan organisasi Islam non-pemerintah terbesar di dunia. Pada tahun 1962, tepatnya di kota Mekah, organisasi ini didirikan, yang telah memiliki kurang lebih 60 keanggotaan dari 22 negara Muslim. Perkumpulan ini didedikasikan untuk bergerak di bidang penyebaran dakwah agama Islam, melakukan pembelaan atas fitnah dan tuduhan palsu terhadap agama Islam, memberikan bantuan terhadap masalah yang dialami umat Islam, dan berkontribusi dalam membantu proyek yang melibatkan kemaslahatan agama, pendidikan, dan kebudayaan. Lihat Yudi Latif, *Genealogi Inteligencia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligencia Muslim Indonesia Abad XX*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 492.

saluran televisi *Iqrā'*, serta beberapa saluran di wilayah teluk, dan juga saluran televisi *al-Miḥwār* yang ada di Mesir.⁹⁵

Peran Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālīkī sebagai dosen tetap di kedua universitas bergengsi tersebut berlangsung cukup lama, hingga pada suatu saat beliau memutuskan untuk mengundurkan diri, dan memilih untuk fokus mengajar di Masjid al-Haram sambil membuka majelis ta'lim di kediamannya sendiri yang ada di Mekah. Selama masa mengajar dan mengasuh di Masjid al-Haram dan di rumahnya, pendekatan pengajaran yang beliau gunakan tidak terfokus pada satu ilmu tertentu seperti yang diajarkan di universitas sebelumnya. Akan tetapi, pelajaran yang disampaikan oleh Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālīkī mampu diterima dan diserap oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kalangan awam maupun kalangan terpelajar.

Dari Pengajaran yang diasuh oleh Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālīkī telah melahirkan banyak ulama-ulama yang membawa risalah dakwah ke seluruh penjuru dunia. Sebelumnya mereka adalah murid-murid yang datang mengambil ilmu dari Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālīkī, yang tersebar dari berbagai negara, termasuk India, Pakistan, Afrika, Eropa, dan Amerika, serta di Asia, yang pada saat itu menjadi fokus dakwahnya. Ribuan murid beliau tidak hanya menjadi ulama, namun juga ada yang memasuki dunia parlemen di pemerintahan.

Selain rutin mengadakan pengajian setiap hari, beliau juga berupaya mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam dengan jumlah santri yang tidak sedikit, mereka berasal dari berbagai belahan dunia. Para santri ini belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun, bahkan mereka diberikan beasiswa cuma-cuma sebagai uang saku. Setelah menyelesaikan beberapa tahun pembelajaran, para santri ini dipulangkan ke negaranya masing-masing untuk menyebarkan dakwah agama. Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālīkī telah dikenal sebagai sosok guru,

⁹⁵Nur Hidayat M. Nur, *Kerancuan Memahami...*, hlm. 268.

pengajar, dan pendidik yang tidak keras (ekstrem) dalam pendekatannya, tidak berlebihan (*wasatīyyah*), dan selalu menerima dialog dengan bijak dan penuh hikmah.⁹⁶

3.3. Hasil Karya Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī

Tidak dapat dipungkiri, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī adalah seorang pengajar dan aktivis dakwah yang melanglang buana ke banyak negara. Meskipun turut terlibat dan aktif dalam berbagai kegiatan keumatan, namun itu tidak menghalanginya untuk memberikan kontribusi yang besar melalui tulisannya yang produktif. Ini terbukti dari banyaknya karya yang dihasilkan olehnya. Ia menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, dengan tata bahasa yang mudah diserap oleh seluruh kalangan. Dalam hal ini, M. Kamalul Fikri di dalam bukunya telah mengklasifikasikan karya-karya Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī ke dalam beberapa disiplin keilmuan Islam, diantaranya sebagai berikut⁹⁷:

1. Karya di Bidang Akidah dan Pemikiran
 - a. *Huwa Allāhu* (Dialah *Allāh*)
 - b. *Qul Hādhihī Sabīlī* (Katakanlah Ini Jalanku)
 - c. *Manhajussalāf fī Fahmi al-Nuṣūṣ* (Metode Para Salaf dalam Memahami Teks-Teks Agama)
 - d. *al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣahḥah* (Paham-Paham Keliru yang Harus Diluruskan)
 - e. *al-Taḥdhīr min al-Mujāzafah bi al-Takfīr* (Bahaya Menuduh Kafir Secara Gegabah)
 - f. *Syarḥu ‘Aqīdah al-‘Awwām* (Penjelasan Kitab *Aqīdah al-‘Awwām*)
 - g. *al-Ḡuluww wa Atsāruhu fī al-Irhāb wa Iṣṣād al-Mujtama’* (Ekstremisme dan Dampaknya Terhadap Perilaku Terorisme yang Merusak Masyarakat)
2. Karya di Bidang Tafsir dan Ilmu al-Qur’an

⁹⁶M. Kamalul Fikri, *Biografi Sayyid Muhammad...*, hlm. 48-50.

⁹⁷M. Kamalul Fikri, *Biografi Sayyid Muhammad...*, hlm. 82-84.

- a. *al-Qawā'id al-Asāsiyyah fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kaidah-Kaidah Dasar dalam Ilmu al-Qur'an)
 - b. *Ḥaula Ḳasāiṣ al-Qur'ān* (Seputar Keistimewaan al-Qur'an)
 - c. *Zubdatul Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Intisari Kitab *Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*)
3. Karya di Bidang Hadits dan Ilmu Hadits
- a. *al-Manḥal al-Laṭīf fī Usūl al-Ḥadīts al-Syarīf* (Penjelasan Mudah Seputar Ilmu Hadits)
 - b. *al-Qawā'id al-Asāsiyyah fī 'Ilmi al-Muṣṭalaḥ al-Ḥadīts* (Kaidah-Kaidah Dasar dalam Ilmu Musthalah Hadits)
 - c. *Faḍlul Muwaṭṭa' wa 'Ināyatul Ummah al-Islāmiyyah bihī* (Keutaman Kitab al-Muwattha' dan Kepedulian Umat Islam Terhadap Urgensinya)
 - d. *al-Ṭāli' al-Sa'īd min al-Musalsalāt wa al-Asānīd* (Penjelasan Seputar Hadits-Hadits Musalsal dan Tentang Persanadan)
4. Karya di Bidang Fikih dan Usul Fikih
- a. *al-Risālah al-Islāmiyyah Kamāluhā wa Khulūduhā wa 'Aālamīyyatuhā* (Risalah Islam: Kesempurnaan, Keabadian, dan Universalitasnya)
 - b. *al-Ziyārah al-Nabawiyyah baina al-Syar'iyyah wa al-Bid'iyyah* (Menziarahi Nabi: Antara Anjuran dan Larangan)
 - c. *Ḥaula al-Iḥtifāl bil Dhikrā al-Maulid al-Nabawī al-Syarīf* (Seputar Perayaan Memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad)
 - d. *al-Ḥajju Faḍāil wa Aḥkām* (Fadhilah dan Hukum-Hukum Seputar Ibadah Haji)
 - e. *Labbaikallāhumma Labbaika* (Aku Menjawab Panggilan-Mu Ya Allāh)
 - f. *al-Qawā'id al-Asāsiyyah fī Usūl al-Fiqh* (Kaidah-Kaidah Dasar Dalam Usul Fikih)

- g. *Maḥmū al-Taṭawwur wa al-Tajdīd fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Arti Dinamisasi dan Purifikasi Dalam Syari'at Islam)
- h. *Syarḥu Manzūmah al-Waraqāt* (Penjelasan Kitab *al-Waraqāt*)

5. Karya di Bidang Tasawuf

- a. *Abwāb al-Faraj* (Pintu-Pintu Kelapangan)
- b. *al-Ḥiṣnu al-Manī'ah* (Himpunan Amalan dan Doa Pelindung Diri)
- c. *Syawāriqul Anwār min Ad'īyyāt Sādah al-Aḳyār* (Himpunan Doa Pilihan Para Ulama dan Imam)
- d. *Tahqīq al-Āmāl fī Mā Yanfa'u al-A'māl min al-Mayyit* (Amalan-Amalan Yang Menolong Mayit)
- e. *Syifāul Fuād bi Ziyāratī Ḳairī 'Ibād* (Penyejuk Hati Dengan Menziarahi Hamba Terbaik)
- f. *Mā Lā 'Ainun Raat* (Sesuatu yang Belum Pernah Dilihat Mata)

6. Karya di Bidang Sejarah

- a. *Tārīḳ al-Ḥawādits wa al-Aḥwāl al-Nabawiyyah* (Sejarah Peristiwa-Peristiwa Penting dan Perilaku Kehidupan Rasulullah)
- b. *Muḥammad al-Insān al-Kāmil* (Nabi Muhammad Manusia Paripurna)
- c. *al-Bayān fī Manāqib al-Sayyidah Khadījah al-Kubrā* (Biografi Sayyidah Khadijah al-Kubra istri Rasulullah SAW)
- d. *al-Anwār al-Bahiyyah fī Isrā' wa Mi'rāj Ḳair al-Bariyyah* (Perjalanan Isra' dan Mi'raj Manusia Terbaik)

7. Karya di Bidang Ilmu lainnya

- a. *Aādāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* (Etika Berumah Tangga dalam Islam)
- b. *Ṣilah al-Riyāḍah bi al-Dīn* (Korelasi Antara Olahraga dan Agama)

- c. *al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da'wah ilā Allāh* (Teladan Baik dalam Metode Dakwah di Jalan Allāh)
- d. *Dhikrayāt wa Munāsabāt* (Hari-Hari Peringatan dan Perayaan Dlam Islam)

Kitab-kitab di atas merupakan di antara karya tulis beliau yang telah dicetak dan beredar luas. Walau demikian, masih banyak karangan-karangan lainnya yang tidak disebutkan dan belum dicetak, masih berupa manuskrip atau tulisan tangan. Dari sini terlihat, bahwa dengan potensi keilmuan dan keilmiahannya, beliau telah menghasilkan karya-karya monumental dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Karya-karya beliau ini juga telah memberikan kontribusi besar dan berharga di bidang kajian yang mendalam bagi siapa saja yang membaca dan mengkajinya.⁹⁸

3.4. Kontroversi Dalam Figur Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī

Dalam perjalanan hidupnya, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī adalah sosok yang mengundang banyak perbincangan yang intens. Dirinya banyak menjadi subjek perdebatan dan kontroversi yang terus mengalir. Kehadirannya tidak hanya memunculkan apresiasi dan sanjungan yang mengalir deras, tetapi juga mendapat bantahan dan kritikan yang tidak kenal lelah. Itu semua dilayangkan ke arah personalnya maupun ke arah karya-karyanya yang tersebar luas.

Sekitar tahun 80-an, terjadi konflik yang menghebohkan dan selisih paham antara Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī dan beberapa ulama senior kerajaan Saudi Arabia. Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī dituduh dan dinilai telah menyebarkan *bid'ah* dan *ḡurāfāt* serta menyebarkan pemahaman menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin melalui karya-karyanya maupun fatwa-fatwanya, yang semua itu mengakibatkan dirinya sampai dikucilkan, bahkan harus mengungsi untuk beberapa waktu ke kota Madinah selama bulan Ramadhan. Pasalnya, beberapa pernyataan dari Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī yang dianggap

⁹⁸M. Kamalul Fikri, *Biografi Sayyid Muhammad...*, hlm. 85.

menyimpang ditemukan, terutama dalam karyanya yang berjudul *al-Dhakāir al-Muḥammadiyah*. Dalam buku tersebut telah disebutkan, terdapat sejumlah sifat khusus *Allāh* SWT yang dinisbatkan kepada Rasulullāh SAW. Contohnya, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīki menyatakan bahwa Rasulullāh SAW memegang kunci-kunci langit dan bumi, Rasulullāh SAW memiliki hak untuk membagi lahan di surga kelak, Rasulullāh SAW memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang hanya diketahui *Allāh* SWT secara khusus, bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi diciptakan karena adanya Nabi Muhammad SAW, dan bahkan malam kelahiran Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Lailatul Qadar.⁹⁹

Perselisihan tersebut telah mencapai titik tertinggi, hingga ke ranah tuduhan sesat, tetapi ada upaya untuk menemukan jalan tengah melalui klarifikasi di antara kedua belah pihak. Saat itu, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīki mencoba mempertahankan argumentasinya dengan kuat serta menafsirkan pernyataan-pernyataannya agar tidak keliru dipahami ketika berhadapan dengan ulama yang juga mantan hakim agung Arab Saudi, yaitu Syaikh ‘Abdullāh bin Sulaimān al-Manī¹⁰⁰. Dialog ini awalnya muncul ke permukaan karena rekomendasi dari Syaikh ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz (w. 1420 H) atau yang akrab di sebut Syaikh Ibnu Bāz¹⁰¹, yang pada saat itu merupakan petinggi mufti kerajaan Arab

⁹⁹‘Abdullāh Sulaimān al-Manī’, *Hiwār Ma'a al-Mālīkī li Raddi...*, hlm. 190-193.

¹⁰⁰Syaikh ‘Abdullāh Sulaimān al-Manī’ dilahirkan pada tahun 1349 H, beliau merupakan salah seorang anggota dari *Haia’h Kibār al-‘Ulamā’ al-Su’ūdiyyah* (هيئة كبار العلماء السعودية) atau yang disebut dengan Dewan Ulama Senior Saudi Arabia. Dewan ini merupakan sebuah lembaga resmi negara Arab Saudi yang bertugas dibidang agama Islam, lembaga ini didirikan sejak tahun 1971 yang tercapuk dari beberapa komite terbatas dari para pemuka agama, yang diketuai langsung oleh Mufti Arab Saudi pada saat itu, yaitu Syaikh Ibnu Baz. Lihat Fuad Thohari, *Fatwa-Fatwa Dunia*, Cet. III, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 73.

¹⁰¹Syaikh ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz yang kerap dikenal dengan Syaikh Ibnu Baz, merupakan ulama senior Arab Saudi yang dilahirkan pada tahun 1330 H di kota Riyadh. Beliau telah menjabat sebagai mufti agung kerajaan Arab

Saudi, dan beliau memiliki banyak pandangan yang sangat bersebrangan dengan pemahaman Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī.¹⁰²

Buntut dari masalah tersebut, akhirnya mendorong Syaikh ‘Abdullāh bin Sulaimān al-Manī’ menerbitkan dialog antara dirinya dan Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam bentuk buku yang berjudul "*Ḥiwār Ma'a al-Mālikī li Raddi Munkarātihi wa Ḍalālatihi*" (Dialog dengan al-Maliki Untuk Membantah Kemungkaran dan Kesesatannya). Sementara itu, Syaikh Ṣāliḥ bin ‘Abdul ‘Azīz Ālu Syaik, seorang ulama yang bertugas di Kementerian Urusan Agama dan Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, beliau juga berselisih pendapat dengan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, sampai menerbitkan sebuah buku yang berjudul "*Hādhihi Mafāhimunā*" (Inilah Pemahaman Kami), yang didedikasikan untuk mengkritik dan membantah pandangan dan pemahaman Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam karyanya yang berjudul "*al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣaḥḥaḥ*" (Paham-Paham Keliru Yang Harus Diluruskan).¹⁰³

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī telah menganggap karyanya yang berjudul "*al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣaḥḥaḥ*" dapat menjadi tonggak utama dalam pembelaannya terhadap adanya *ḵilāfiyyah* (pluralitas aliran) di tanah Suci Mekah, yang sama-sama didukung oleh sejumlah ulama sezaman dan sejalan dengan pendapatnya. Dalam karyanya itu, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī bahkan membahas pemikiran asli Syaikh Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb, yang menurutnya telah banyak disalahartikan dan

Saudi, rektor Universitas Islam Madinah, dan juga memimpin Dewan *Haia’h Kibār al-‘Ulamā’ al-Su’ūdiyyah* (Dewan Ulama Senior Arab Saudi), serta menjabat sebagai ketua Dewan Riset Ilmu dan Fatwa (*al-Lajnah al-Dāi’mah li al-Buhūts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifṭā’*). Dan pada akhirnya wafat pada tahun 1999 M/1420 H. Lihat Ridho Abdillah, *Siapakah yang Pantas Disebut Ulama?: 44 Kisah Ulama Panutan Sepanjang Sejarah*, Cet. I, (Bekasi: Darul Falah, 2012), hlm. 202-205.

¹⁰² ‘Abdullāh Sulaimān al-Manī’, *Ḥiwār Ma'a al-Mālikī...*, hlm. 5-16.

¹⁰³ Ṣāliḥ bin ‘Abdul ‘Azīz Ālu Syaik, *Hādhihi Mafāhimunā*, Cet II, (Riyadh: Idāratul Masājid wa al-Masyāri’ al-Ḷairiyyah, 1422 H), hlm. 239-245.

disalahpahami oleh ulama-ulama lainnya. Dengan demikian, buku ini tidak hanya merupakan upaya untuk membela pemahaman Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, tetapi baginya juga merupakan kontribusi penting dalam memahami secara lebih baik pemikiran Syaikh Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb, di mana Syaikh Muḥammad bin Abdul Wahhab adalah figur ulama yang dijadikan sebagai rujukan oleh mayoritas ulama kerajaan Arab Saudi pada saat itu.¹⁰⁴

Selain bantahan dan kritikan yang diterima, banyak para tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan cendekiawan muslim, yang mereka telah hidup satu zaman dengan figur Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap sumbangsih besar yang telah diberikan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī untuk umat Islam, baik melalui keilmuan yang dimilikinya, maupun dari karya-karyanya yang tersebar. Seperti Syaikh Mutawallī Yūsūf Syibfī (w: 1994 M) atau yang dikenal dengan sebutan Syaikh Ra’ūf Syibfī, yang merupakan mantan deputyi kelembagaan al-Azhar pada masanya. Beliau menyatakan, bahwa Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī merupakan figur yang tergolong dalam kalangan ulama Islam, itu semua terpancar dari sifat luhur dan akhlaknya yang baik. Tanda tersebut sudah mulai nampak ketika Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī masih mengenyam pendidikan formalnya di Pascasarjana Universitas al-Azhar Mesir, beliau adalah seorang pendakwah yang menggunakan pendekatan lembut dalam dakwah, tidak pernah mencaci, menghina, bahkan merendahkan orang-orang yang berselisih paham dengannya, ia juga senantiasa berada di barisan para pejuang dan pembela tauhid.¹⁰⁵

Syaikh Ḥusnain Muḥammad Maḳlūf (w. 1410 H) seorang petinggi mufti Mesir di majelis fatwa al-Azhar pada masanya, juga menyatakan apresiasi dan dukungannya kepada Sayyid Muḥammad

¹⁰⁴Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, *al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣāḥḥah*, Cet V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1441 H), hlm. 81-82.

¹⁰⁵Ḥamdu ‘Abdul Karīm Dawāḥ, *Imām Dār al-Bi’tsah...*, hlm. 72.

‘Alawī al-Mālikī, terkhusus terhadap karyanya yang berjudul *al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣāḥḥah*. Syaikh Ḥusnain Muḥammad Maḳlūf menyatakan bahwa karya dari Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī tersebut telah mengangkat pembahasan-pembahasan yang sering menjadi perdebatan umat, seputar *takfīr*, perayaan maulid Nabi, *tawassul*, *bid’ah ḥasanah* (bid’ah yang baik) dan masih banyak lagi, sehingga berguna bagi kaum muslimin untuk mempelajarinya, agar tidak terburu-buru menuduh sesat muslim lainnya yang terkadang berselisih pendapat dalam pembahasan-pembahasan tadi. Beliau juga menyatakan, karya ini bisa digolongkan sebagai karya ilmiah yang sangat baik, karena Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī menggunakan sebuah pendekatan yang menghadirkan *ḥujjah* yang kuat, di mana persoalan yang masuk di dalam pembahasan karyanya tersebut adalah pembahasan *ijtihadiyyah* (belum final) dan masih membuka diskusi serta dialog, yang seharusnya tidak disikapi secara keras dan intimidasi.¹⁰⁶

Hal yang serupa dinyatakan oleh Jaudah Muḥammad Abū al-Yazīd al-Mahdī (w. 2011 M), yang merupakan seorang mantan wakil rektor Universitas al-Azhar Mesir, di mana Sayyid Muhammad al-Maliki menurutnya adalah seorang ulama dan pendakwah umat Islam yang berjiwa pendidik. Bahkan, Syaikh Jaudah juga tidak ragu menggolongkan sosok Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī sebagai *mujaddid* (pembaharu) di masanya, hal itu terlihat tidak hanya dari keluasan ilmu dan wawasannya akan khazanah Islam, melainkan terlihat dari ketulusan sumbangsuhnya dalam menyikapi isu dan polemik besar yang dihadapi umat Islam dengan ide-ide serta pemikirannya yang mencerahkan.¹⁰⁷

¹⁰⁶Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Mafāhīm Yajibu an...*, hlm. 11-14

¹⁰⁷Ḥamdu ‘Abdul Karīm Dawāḥ, *Imām Dār al-Bi’tsah...*, hlm. 73.

BAB IV

ISLAM *WASAṬIYYAH* DAN RELEVANSINYA DALAM PERSATUAN UMAT ISLAM

Sebagaimana penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Islam *wasatiyyah* adalah konsep dalam agama Islam yang menekankan keseimbangan, tengah, atau kemoderatan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam urusan agama maupun dunia. Jika ditinjau dalam konteks persatuan umat Islam, maka konsep ini memiliki beberapa relevansi yang signifikan. Dalam bab ini, pembahasan akan berfokus di empat hal, pertama, tentang konsep Islam *wasatiyyah* perspektif sang tokoh. Kedua, tentang pembahasan seputar persatuan umat Islam, diantaranya; upaya umat untuk bersatu, penghalang persatuan umat, serta tujuan persatuan umat. Ketiga, seputar cara mewujudkan persatuan umat Islam pada masa kini. Keempat akan diakhiri dengan analisis pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī berkenaan dengan relevansi dari konsep Islam *wasatiyyah* terhadap persatuan umat Islam.

4.1. Konsep Islam *Wasatiyyah* Perspektif Muḥammad ‘Alawī

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam bukunya "*Ḳaṣāiṣ al-Ummah al-Muḥammadiyah*" membahas tentang ciri-ciri khusus serta keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dalam karyanya tersebut, beliau menjelaskan konsep Islam *wasatiyyah* yang terhubung dengan istilah *ummatan wasatā* yang disebutkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا

“Demikian pula Kami telah menjadikan kalian *ummatan wasatan* (umat pertengahan) agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian” (QS. *al-Baqarah*: 143).

Ayat ini menjadi landasan utama yang nantinya akan memunculkan pemahaman yang mendalam tentang kemoderatan dan *wasatīyyah*. Makna *al-Wasṭu* sendiri memiliki arti garis lurus atau jalan lurus yang seimbang, sehingga Sayyid Muḥammad al-Mālikī menyebutkan, penyematan label *ummatan wasaṭā* kepada umat Nabi Muhammad merupakan karunia nikmat terbesar dari sisi *Allāh* SWT, pasalnya *ummatan wasaṭā* bermakna umat yang dikaruniai *al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* (jalan yang lurus), jalan yang penuh dengan hidayah petunjuk dan hikmah, menjunjung tinggi keadilan dan kebijakan, menyikapi segala sesuatu agar tidak jatuh kepada *ifrāt* dan *tafiīt* (berlebihan dan meremehkan sesuatu).¹⁰⁸

Sayyid Muḥammad al-Mālikī mencatat bahwa umat Nabi Muhammad SAW (*ummatan wasaṭā*) adalah komunitas yang nantinya akan memberikan kesaksian bagi semua umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam dianggap sebagai saksi bagi seluruh umat manusia di dunia karena mereka telah mengetahui dan mendengar tentang berbagai kisah dan pengalaman umat-umat sebelumnya, seperti yang diceritakan dalam al-Qur'an atau disampaikan melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, umat Islam memiliki pengetahuan yang luas tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, baik mengenai kelompok yang berdosa maupun yang taat, yang beriman maupun yang kafir, serta balasan yang mereka terima. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang para Nabi dan rasul *Allāh* sebelumnya, para wali *Allāh*, dan orang-orang saleh, serta amal-amal mereka, perjuangan, dan pengorbanan, bahkan kebiasaan mereka.¹⁰⁹

Selain itu, umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas umat manusia terdahulu di akhirat, karena di hari kiamat kelak, seluruh umat akan diminta pertanggungjawabannya oleh *Allāh* SWT. Sehingga, pada hari itu *Allāh* akan bertanya kepada suatu umat, “Apakah rasul kalian telah menyampaikan risalahnya kepada kalian?” Umat ini pun menjawab, “Tidak.” Maka *Allāh*

¹⁰⁸Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 21.

¹⁰⁹Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 22.

bertanya kepada seorang rasul yang telah diutus ke umat tersebut, “Apakah telah engkau sampaikan risalah-Ku kepada umatmu?” Rasul itu pun menjawab, “Telah aku sampaikan.” Kemudian *Allāh* bertanya lagi, “Siapa yang menjadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini kepada umatmu?” Rasul itu pun menjawab, “Nabi Muhammad beserta para umatnya.”¹¹⁰

Secara tersirat, surat *al-Baqarah* ayat 143 di atas ingin memberikan sebuah penjelasan, bahwa diantara ciri-ciri muslim yang ideal adalah mereka yang bersyukur atas nikmat persatuan dan persaudaraan atas nama Islam yang dianugerahkan kepada mereka. Mencoba bersatu padu di dalam sebuah komunitas yang disebut umat Islam, dan menjadi saksi kunci yang dijadikan sebagai penengah atau pemecah konflik di tengah umat manusia, bukan menjadi kelompok yang justru memperkeruh suasana persatuan, dan ikut membakar perpecahan dengan mengadu domba orang-orang yang berseteru dalam perbedaan pendapat.

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī menegaskan bahwa *wasāṭiyyah* dan *i’tidāl* (bersikap adil) merupakan seruan yang datang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena menurutnya *guluww* (الغلُوْ) atau sikap berlebihan dan ekstremisme merupakan kontrapositif dari *wasāṭiyyah* dan *i’tidāl*. Hal itu terbukti ketika beliau menjelaskan makna dari istilah *guluww* dalam tulisannya yang berjudul *al-Ḡuluww wa Atsāruhu fī al-Irhāb wa Ifsād al-Mujtama’* dengan penjelasan yang tegas dan sederhana, dengan menyebutkan, “*al-Ḡuluww* adalah keluarnya seseorang dari ambang batas *i’tidāl* dan *wasāṭiyyah*, keduanya sudah ditetapkan sebagai landasan Islam dan menjadi seruan. Bahkan, Islam menyeru untuk senantiasa berpegang teguh terhadap *wasāṭiyyah* dan malarang untuk keluar darinya”.¹¹¹

Dengan demikian, konsep *wasāṭiyyah* menurut Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī bukanlah sekedar konsep belaka,

¹¹⁰Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’is al-Ummah...*, hlm. 23.

¹¹¹Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Ḡuluww wa Atsāruhu...*, hlm. 15.

melainkan sebuah seruan dan ajaran Islam yang hakiki. Kerena, jika seseorang tidak bersikap adil dan *wasatiyyah* dalam lini kehidupan dunia dan akhiratnya, berarti orang tersebut akan cenderung masuk ke dalam perilaku *guluww* atau ekstrem dan berlebihan dalam hidupnya. Orang-orang atau kelompok yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip *wasatiyyah* dijuluki dengan *ummatan wasatā*, yaitu umat yang mendapatkan anugerah dari *Allāh* SWT agar senantiasa berada dalam petunjuk dan pedoman kebaikan, hidayah yang lurus, dan nantinya akan menjadi saksi kunci bagi seluruh umat manusia terdahulu, baik di dunia dan akhirat.

Selain berlawanan dengan sikap *guluww*, konsep Islam *wasatiyyah* menurut Muḥammad ‘Alawī memiliki prinsip dan karakter khusus, di antaranya kesetaraan yang adil, dalam hal ini Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīki menggunakan istilah *al-Musāwāh* (المساواة) yang bermakna kesetaraan. *Musāwāh* yang berarti setara dan sejajar bahu, dapat menjauhkan manusia dari sikap eksklusif, dan eksklusifisme adalah bibit yang mengarah pada kesombongan dan kekerasan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa), kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi *Allāh* ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya *Allāh* Maha Mengetahui, Maha teliti.” (QS. *al-Hujarāt*: 13).¹¹²

Maka, ajaran Islam sangat berpegang teguh dengan kesetaraan manusiawi, yaitu menganggap semua manusia memiliki kewajiban dan hak yang sama kepada *Allāh* SWT, selama dirinya

¹¹²Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *al-Da’wah al-Isłāhiyyah*, (Beirut: Muassasah Manāhil al-‘Irfān, 1401 H/ 1981 M), hlm. 38-39.

adalah seorang muslim, terlepas dari apa jabatannya di lingkungan masyarakat, sebanyak apa harta dan aset kekayaannya, apa saja etnis dan latar belakangnya, maka wajib baginya untuk mentauhidkan dan tunduk patuh serta meningkatkan ketakwaan hanya kepada *Allāh* SWT.

Selain kesetaraan yang adil, konsep *wasatīyyah* Islam dalam konteks *ummatan wasatā* (umat Nabi Muhammad) juga berkarakteristik *al-Taysīr* (التيسير), yaitu syariat yang mudah untuk diamalkan dan diaplikasikan. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad al-Mālīkī:

إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَكَرِهَ لَهَا الْعُسْرَ (رواه الطبراني برجال صحيح)

“*Sesungguhnya Allāh meridhai kemudahan untuk umat ini, dan tidak menyukai kesulitan terhadap umat ini*”. (Diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dengan sanad yang sahih).¹¹³

Sayyid Muḥammad al-Mālīkī mencontohkan karakter *al-Taysīr* dengan skema syariat shalat, seseorang akan selalu terikat kewajiban shalat setiap saat. Namun, apabila orang tersebut mendapatkan kesulitan atau keadaan khusus, maka tata cara shalat dalam syariat akan menyesuaikan dengan kemudahan dan keadaan seseorang. Seperti shalat dalam perjalanan jauh, shalat dalam keadaan perang (*ṣalātulḵauḑ*), shalat dalam keadaan sakit, shalat dalam keadaan tidak mengetahui arah kiblat, shalat dalam keadaan tidak ada pakaian yang menutupi aurat, sampai dengan shalat yang terlewatkan karena lupa. Dengan kata lain, konsep *wasatīyyah* menuntut agar seorang muslim tidak mempersulit diri ketika shalat, dan tidak berlebih-lebihan dengan memaksakan shalat seperti biasa, padahal dalam aplikasinya masih diperkenankan untuk disesuaikan dengan keadaan tertentu.¹¹⁴

Berangkat dari pemahaman Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī tentang konsep Islam *wasatīyyah*, dapat ditarik sebuah tolak

¹¹³Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 23.

¹¹⁴Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 24.

ukur bahwa konsep Islam *wasatiyyah* adalah pemahaman umat Islam yang sebenarnya, yang berkumpul dalam satu perkumpulan dengan sebutan *ummatan wasatā*, yaitu umat Islam yang menjunjung rasa solidaritas tinggi kepada sesama kaum muslimin. Menjalankan agama Islam dengan santun dan tidak bersikap ekstrem, tidak mempersulit diri, serta memandang setiap manusia memiliki hak yang sama sebagai hamba *Allāh* SWT. Mereka selalu berusaha untuk mencari bimbingan kebaikan, mengharap hidayah petunjuk dari *Allāh*, lebih cenderung kepada yang ideal, bersabar dengan mencoba menarik hikmah di balik setiap peristiwa, dengan tetap menjadikan kearifan sebagai pijakan dalam mengambil keputusan. Jika dilihat makna Islam *wasatiyyah* dalam konteks *ummatan wasatā* secara lebih mendalam, menunjukkan umat Islam berupaya keras untuk mendamaikan antar kelompok yang berseteru dalam urusan agama Islam, inilah makna sesungguhnya “*Syuhadā’ ‘ala al-Nnās*” dalam surat *al-Baqarah* ayat 143, bukan hanya sekedar saksi yang menyaksikan atau menonton perselisihan dan pertikaian di dalam umat Islam, akan tetapi meredakannya dengan menimbang kemaslahatan umat.

4.2. Persatuan Umat Islam Perspektif Muḥammad ‘Alawī

Bersatu dan melahirkan solidaritas sesama muslim serta menghindari perpecahan pertikaian merupakan perintah yang ditekankan dalam konteks persatuan umat. Persatuan umat memainkan peran besar dalam memperkuat identitas kolektif umat Islam, dapat memupuk rasa kebersamaan, dan mempromosikan kerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Ketika persatuan umat muncul, maka akan timbul yang namanya solidaritas sesama muslim, rasa solidaritas inilah yang nantinya menjadi pondasi untuk pembangunan ke arah sosial, perkembangan ekonomi, dan politik yang berkelanjutan untuk keberlangsungan umat tersebut. Oleh karena itu, memelihara persatuan dan solidaritas sesama muslim menjadi tanggung jawab bersama yang tidak hanya bertujuan memperkuat umat, tetapi dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, apabila bersatu dan solid adalah perintah dalam ajaran Islam, maka sebaliknya, perpecahan dan perselisihan adalah suatu hal yang tercela dan dilarang.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.” (QS. *Ālī ‘Imrān*: 105).

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Taḥdhīr min al-Mujāzafah bi al-Takfīr*, bahwa ayat di atas merupakan larangan tegas dari *Allāh* SWT kepada umat Islam yang merupakan para hamba-Nya agar tidak bercerai berai dan berselisih dalam urusan agama, seperti perpecahan yang terjadi pada orang-orang ahli kitab terdahulu, dan mereka telah mendapatkan azab dari *Allāh* SWT karena melanggar larangan tersebut, berpecah belah serta berselisih dalam perkara agamanya. Maka, persatuan dan solidaritas sesama muslim harus diperjuangkan bersama, dengan melazimkan al-Qur’an dan sunnah-sunnah Rasulullāh SAW, menjauhi sifat kemunafikan dan *kebid’ahan*, serta tidak berlarut-larut dengan perbedaan pendapat (*ḵilāfiyyah*) yang ditakutkan akan memecah persatuan.¹¹⁵

Menjaga kesatuan dan persatuan memang perintah dan cita-cita umat Islam, namun tetap tidak bisa dipungkiri, selalu terdapat beragam perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan (*ḵilāfiyyah*) di antara anggota suatu kelompok atau komunitas dalam persoalan *ijtihādiyyah*. Perbedaan yang ada terlihat sangat beragam, mulai dari masalah akidah, *‘amaliyyah*¹¹⁶, pemikiran,

¹¹⁵Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Taḥdhīr min al-Mujāzafah...*, hlm. 102.

¹¹⁶*‘Amaliyyah* merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ragam tata cara ibadah atau proses yang dilakukan saat menjalankan ibadah, seperti shalat, bersuci, zakat, dan seluruh hukum-hukum *‘amaliyyah*. Lihat

hingga hukum tertentu. Maka, dalam konteks seperti ini penting untuk mencari cara terbaik agar menyelesaikan perbedaan tersebut tanpa mengorbankan kesatuan dan persatuan. Salah satu jalannya adalah memahami hakikat kelompok yang memiliki perbedaan pendapat atau yang diselisih pendapatnya.

Sayyid Muḥammad al-Mālikī menilai, bahwa tidak mengenal atau tidak memahami secara mendalam hakikat pendapat kelompok yang diselisih adalah penyebab utama terpecahnya persatuan umat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, cobalah untuk mencari titik temu atau nilai-nilai yang disepakati bersama, sehingga dapat menjadi dasar untuk mendahulukan persatuan umat, dan membantu meredakan ketegangan antar pemahaman yang berbeda.¹¹⁷

Eksistensi perbedaan dan perselisihan pendapat dalam perkara Islam memang tidak bisa diingkari, setiap orang bebas untuk condong dan boleh memilih sebuah pendapat tertentu yang diyakini. Perbuatan yang tidak diperkenankan dalam hal ini adalah menyikapi seluruh perbedaan pendapat tersebut dengan sikap fanatik, tidak menghormati, atau berpedoman kuat pada suatu gagasan atau pendapat tanpa mempertimbangkan dan mengakui *ḵilāfiyyah* yang ada, sehingga dapat menyebabkan munculnya fanatisme, penolakan terhadap pandangan atau individu tertentu dengan menuduh sesat, mengkafirkan, sampai dengan intimidasi.

Dalam hal ini, Sayyid Muḥammad al-Mālikī sepakat dan mengutip nasehat dari Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn,¹¹⁸ yang menyatakan bahwa *al-Taḥazzub* (fanatik buta) terhadap suatu kelompok atau pendapat adalah perilaku yang bukan

Muhammad Khatib, *Rahasia Agar Selalu Ditolong Allāh*, (Surabaya: Pustaka Media, 2019), hlm. 63.

¹¹⁷Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *al-Mafāhīm Yajibu an...*, hlm. 114.

¹¹⁸Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn adalah salah satu ulama besar di kerajaan Arab Saudi yang berasal dari kota Unaizah provinsi Qashim. Beliau adalah sosok yang pernah belajar dan menimba ilmu dari Syaikh ‘Abdul ‘Azīz Ibnu Bāz. Dan beliau wafat pada usianya yang ke 74 di kota Mekah pada tahun 1421 H. Lihat Saifuddin Amin, *Etika Peserta Didik Menurut Syaikh Muhammad bin Al-Utsaimin*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 33-37.

berasal dari Islam. Karena sejatinya Islam mensyariatkan persatuan dan keharmonisan dengan sesama muslim. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk memperlakukan dan menyikapi setiap perbedaan pendapat dengan penuh penghormatan, membuka diri terhadap variasi pandangan, dan mengedepankan persatuan serta kedamaian di dalam barisan umat.¹¹⁹

Dalam kehidupan nyata, persatuan umat Islam menjadi sangat didambakan oleh setiap pemeluknya, namun masih banyak perdebatan dan perbedaan pendapat yang tidak ingin dimaklumi antar sesama muslim. Sehingga, tidak jarang terjadi saling bantah argumen dengan *hujjah* masing-masing. Hal tersebut boleh saja terjadi, selama para pihak-pihak yang berselisih pendapat tetap menjaga adab, membantah argumen secara ilmiah, menghormati dan tidak merendahkan personal atau kelompok yang diselisih pendapatnya. Akan tetapi, jika perdebatan tersebut sampai kepada puncak yang serius, hendaknya pihak lain yang berada di luar dari dua kubu yang berseteru tidak provokatif, sehingga makin memperkeruh suasana dan makin membuat umat lebih terpecah.

Sayyid Muḥammad al-Mālikī menilai, ikut berseteru dalam perpecahan dan permusuhan sesama muslim adalah perbuatan terlarang, dan menambah permusuhan semakin meluas. Sehingga, mempersatukan serta mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dan bermusuhan adalah perbuatan yang diharuskan. Sebagaimana beliau mencantumkan dalam karyanya yang berjudul “*Kasyfu al-Ḡummaḥ fī Iṣṭinā’ al-Ma’rūf wa Raḥmati al-Ummah*” beberapa kumpulan hadith-hadits Rasulullah SAW berkaitan dengan anjuran mendamaikan kelompok yang bertikai. Di antara hadith-hadits tersebut adalah:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.

“Maukah kalian aku beritahu sebuah perkara yang lebih utama dari pada puasa, shalat dan sedekah? Para sahabat menjawab,

¹¹⁹Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Taḥdhīr min al-Muj...*, hlm. 55-56.

“Tentu wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kalian, karena rusaknya perdamaian diantara kalian adalah musibah mematikan (derita yang terjadi karena peperangan atau pembantaian yang merenggut ketentraman dan keamanan)”. (HR. Aḥmad, Abū Dawūd dan Tirmidhi).

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ تِجَارَةٍ؟ قَالَ: بَلَىٰ. قَالَ: صِلْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَقَرِّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.

“Maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan?” seorang sahabat menjawab, “tentu wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “damaikanlah orang-orang jika mereka berseteru, dan rapatkanlah orang-orang jika mereka berjauhan”. (HR. al-Ṭabrānī, dengan dikumpulkannya banyak riwayat menjadi hasan).

مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ؛ أَصْلَحَ اللَّهُ أَمْرَهُ، وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِنْتِ رَقَبَةٍ، وَرَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Barang siapa yang mendamaikan perseteruan di antara manusia, maka Allāh akan perbaiki urusannya, Allāh karuniakan setiap perkataannya setara dengan memerdekakan hamba sahaya, dan Allāh akan mengembalikannya nanti dalam keadaan diampuni atas dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. al-Aṣḥabānī).¹²⁰

Beberapa hadits di atas, menunjukkan sebuah fakta bahwa mendamaikan orang-orang yang bertikai dan berselisih adalah perintah tegas dari agama. Maka, tidak seharusnya sesama muslim sibuk memprovokasi persoalan perselisihan pendapat yang terjadi di tengah umat Islam. Bahkan, seruan untuk mendamaikan perselisihan yang muncul di tengah kaum muslimin disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk tawaran yang sangat menggiurkan. Derajat orang yang mendamaikan suatu perseteruan lebih tinggi dari orang yang sekedar berpuasa, mendirikan shalat,

¹²⁰Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *Kasyfu al-Ḡummaḥ fī Iṣṭinā’ al-Ma’rūf wa Raḥmati al-Ummaḥ*, (Mekah: Maṭābi’ al-Ṣafā, b.s), hlm. 41-42.

dan bersedekah. Memperbaiki sebuah permusuhan yang terjadi di antara manusia adalah sebuah perniagaan yang lebih menguntungkan dari pada usaha perniagaan pada umumnya. Orang yang memecah konflik permusuhan di antara manusia diberi ganjaran oleh *Allāh* SWT berupa kemudahan dalam kehidupannya, diberi pahala setara dengan orang yang membebaskan seorang budak hamba sahaya, dibangkitkan di akhirat dalam keadaan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga, perbuatan menjaga persaudaraan sesama umat Islam begitu memikat suatu individu muslim untuk melaksanakannya.

Impian untuk bersatunya umat Islam adalah janji dari *Allāh* SWT terhadap umat Muhammad SAW, yang dalam konteks ini mereka adalah *ummatan wasaṭan*. Walaupun sering terjadi perselisihan pendapat dalam persoalan agama, hal itu adalah perkara yang dimaklumi dan dibolehkan, selama terjadi dalam masalah-masalah *furu'iyah* (substansial keislaman) yang sama sekali tidak mencederai keimanan dan keislaman seseorang, dan bukan terjadi dalam masalah-masalah *uṣūliyyah* (prinsip keislaman). Sebagaimana dalam beberapa hadits-hadits Rasulullah, di antaranya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا

Rasulullah SAW bersabda: “*Allāh* tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan untuk selamanya.” (HR. al-Ḥākim).

سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَأَعْطَانِيهَا

“*Aku memohon kepada Allāh ‘Azza wa Jalla agar tidak mempersatukan umatku di atas kesesatan, maka Allāh mengabulkannya, dan aku memohon kepada Allāh agar tidak menjadikan mereka saling bermusuhan, maka Allāh mengabulkannya.*” (HR. Aḥmad dan al-Ṭabrānī).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيُدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدًّا فِي النَّارِ

“*Sesungguhnya Allāh Ta’ala tidak mempersatukan umatku di atas kesesatan, dan naungan Allāh bersama jama’ah, barang siapa yang menyendiri (tidak bersatu) maka dia akan menyendiri di neraka.*” (HR. al-Tirmidhi).¹²¹

Hadits-hadits yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī di atas telah dicantumkan di dalam karyanya yang berjudul *Ḳaṣā’is al-Ummah al-Muḥammadiyyah*, semuanya menggambarkan salah satu bentuk keistimewaan dan karakteristik khusus umat Nabi Muhammad SAW yaitu; mereka selalu bersatu di atas nama kebenaran, serta tidak akan bersatu dan berkumpul di atas nama kesesatan. Oleh karena itu, setiap perdebatan dan perbedaan pendapat yang ada pada kaum muslimin sejatinya membuktikan adanya kemudahan dan keluasan rahmat dari *Allāh* SWT terhadap para hamba-Nya, dan kesepakatan pendapat yang ada pada umat Islam adalah *hujjah* (bukti kebenaran) untuk mereka.

4.3. Mewujudkan Persatuan Umat Islam Pada Masa Kini

Berbicara tentang persatuan umat Islam pada masa kini, tidak bisa terlepas dari gambaran umat Islam dari masa ke masa. Jika ditinjau secara teoritis, persatuan umat Islam adalah sebuah tujuan dan perintah dari *Allāh*, sehingga berpecah belah dalam barisan umat adalah keburukan dan sebuah hal yang terlarang. Namun seiring berkembangnya zaman ke arah modern dan kecanggihan teknologi, semakin banyak perubahan sikap dan pergeseran nilai-nilai yang dialami umat Islam pada masa kini.

Di masa lampau, umat Islam mengalami jatuh bangun dalam memperjuangkan persatuan umat. Awalnya dimulai dengan bertahan hidup dari intimidasi kaum musyrikin Mekah, kemudian berhijrah ke tempat yang lebih strategis di kota Madinah, mempersatukan *qabīlah-qabīlah* (klan-klan) dan kepercayaan untuk

¹²¹Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *Ḳaṣā’is al-Ummah...*, hlm. 41.

hidup rukun serta berdampingan. Setelah itu, memperluas dakwah Islam dan ekspansi ke wilayah sekitar jazirah Arab bahkan sampai menyentuh wilayah kekuasaan Persia dan Romawi, tentu dengan banyak tantangan serta hambatan perlawanan. Kemudian umat Islam berjuang menghadapi lika-liku perpecahan politik, kekacauan invasi dan penaklukan serta imperialisme Eropa. Setelah itu, lahirlah sebuah usaha dan gerakan untuk melepaskan diri dari jeratan kolonial yang berefek pada lahirnya ideologi *qaumiyyah* (nasionalisme). Sampai pada masa terkotak-kotaknya umat Islam dalam bingkai keberagaman bangsa, etnis, suku, bahasa, mazhab, organisasi, bahkan kepentingan.¹²²

Namun persatuan umat Islam tidak semudah yang dibayangkan, banyak peristiwa-peristiwa kelam yang telah dilalui, terlebih lagi di masa sekarang, sepertinya sulit untuk hidup rukun dan harmonis seperti yang digambarkan. Tidak jarang terjadi saling sikut, saling tuduh, saling fitnah, yang menyebabkan wibawa umat Islam terlihat jatuh dan buruk di hadapan umat lain di luar Islam. Seperti yang telah *Allāh* gambarkan dalam firman-Nya:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ

“Dan taatilah Allāh dan Rasul-Nya dan janganlah kalian berselisih, yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan wibawa kalian hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allāh bersama orang-orang sabar.” (QS. *al-Anfāl*: 46).¹²³

Untuk mewujudkan persatuan umat Islam pada masa kini, perlu adanya kesabaran serta perlu memahami beberapa perihal penting yang harus diperhatikan, mulai dari upaya apa saja yang harus ditempuh untuk bersatu, apa saja penghalang yang mempersulit terwujudnya persatuan umat, dan apa saja tujuan dari persatuan tersebut, agar tujuan itu bisa diwujudkan nantinya.

¹²²Masyhuda al-Mawwaz, *Cara Allāh Menolong Hambanya*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), hlm. 199.

¹²³Masyhuda al-Mawwaz, *Cara Allāh Menolong...*, hlm. 200.

4.3.1. Upaya Umat Islam Untuk Bersatu

Untuk bisa menyatukan umat Islam dalam satu barisan memerlukan banyak proses dan komponen yang kompleks, terutama mengingat adanya keragaman pendapat, budaya, tradisi, dan pandangan yang ada di antara umat Islam di setiap tempat. Semua harus dimulai dengan meyakini secara kuat bahwa agama Islam adalah pemersatu umat, dengan menyadari nilai tauhid dan iman kepada *Allāh* sebagai tuhan yang disembah, maka semua perbedaan akan terabaikan, dan yang akan menonjol di benak setiap individu muslim adalah persamaan keyakinan, dan keimanan. *Allāh* SWT berfirman dalam surat *al-Anbiyā'* pada ayat 92:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“*Sesungguhnya inilah umat kalian, umat yang satu (agama Islam yang satu), dan Aku (Allāh) adalah Tuhan kalian, maka sembahlah Aku!*” (QS. *al-Anbiyā'*: 92).¹²⁴

Nilai umat Islam yang paling utama adalah keimanan yang tulus kepada *Allāh* SWT, yang menekankan konsep tauhid dan pengabdian yang eksklusif hanya kepada-Nya. Dengan tauhid seseorang akan menghasilkan ketaatan dalam hidupnya, dan dengan iman seseorang akan menghasilkan ketenangan batin dalam hidupnya. Keduanya adalah nikmat terbesar yang harus disyukuri keberadaannya, karena jika keduanya tidak dimiliki akan menjerumuskan seseorang ke dalam pertikaian, perselisihan, dan permusuhan. Ketika muncul perbedaan di dalam umat Islam dalam bentuk ragam pendapat, mazhab, bahasa, budaya, atau tradisi, maka nilai tauhid dan iman kepada *Allāh* adalah landasan tunggal yang dapat mempersatukan dan menyadarkan kembali setiap individu

¹²⁴Ibnu Abidin, Tim Penceramah Jakarta Islamic Centre, *Islam Rahmat Bagi Alam Semesta (Untaian Ceramah Penyujuk Hati)*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 239-240.

muslim. Karena Tuhan yang disembah dan tuhan yang diimani pada hakikatnya satu, sama, identik, dan tidak ada perbedaan.¹²⁵

Persatuan yang ada pada umat Islam tidak hanya terbatas pada dimensi fisik atau lahiriah saja, tetapi juga harus mencakup dimensi perasaan atau batiniah. Persatuan umat Islam dalam dimensi batiniah mencakup sikap saling menghormati, toleransi, dan juga berlaku adil. Dengan kata lain, persatuan itu tidak hanya tentang bersatu dalam jumlah populasi yang banyak, tetapi mampu mempersatukan perasaan dan sensitivitas di antara umat Islam, hal itu dilakukan agar muncul rasa dan kesadaran untuk menjaga kedamaian, menyuarkan keadilan, serta bekerja sama dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Karena pada hakikatnya sesama muslim adalah satu kesatuan yang utuh, bahkan Nabi Muhammad SAW menggambarkan kesatuan umat Islam dengan bentuk bangunan, cermin, dan juga diumpamakan seperti satu tubuh. Sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa hadits-haditsnya, di antaranya:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Musa RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: "Orang beriman dengan orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan, di mana yang satu sama lainnya saling menopang". Kemudian Rasulullah SAW mendemonstrasikannya dengan menyilangkan jari jemarinya. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ
مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُفُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَحْتَوِيهِ مِنْ وَرَائِهِ. (رواه
البخاري)

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin lainnya, dan seorang mukmin itu adalah saudara bagi

¹²⁵Muhammad 'Alawī al-Mālikī, *al-Taḥdhīr min al-Muj...*, hlm. 94-95.

orang mukmin lainnya; ia membantunya saat kehilangan (ikut menanggung kesulitannya) serta menjaganya (membelanya) dari belakang”. (HR. al-Bukhari)

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح)

Dari an-Nu'man bin Bisyr dia berkata: Rasulullah ShallAllāhu 'Alaihi wa Sallam bersabda: “Orang-Orang beriman dalam urusan saling mencintai, mengasahi, dan menyayangi di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga karena tidak bisa tidur dan panas (ikut merasakan sakitnya)”. (HR. Ahmad dalam musnadnya, dan perawi hadits ini adalah perawi yang sah)¹²⁶

Ketika Nabi Muhammad SAW menggambarkan persatuan umat dengan perumpamaan sebuah bangunan, dan bangunan tersebut akan semakin kuat ketika komponennya saling menguatkan, maka sangat mustahil persatuan umat Islam bisa berdiri kuat, sedangkan komponennya yaitu setiap individu muslim tidak saling menopang dan menjaga kekuatan bersama.

Sama seperti satu tubuh yang terdiri dari banyak organ, setiap organ yang ada di dalam tubuh memiliki keterkaitan dengan organ lainnya, jika satu organ saja mengalami gangguan fungsi, akan berdampak pada seluruh organ tubuh, karena pada hakikatnya semua organ yang ada pada tubuh terhubung pada satu jiwa. Maka sangat tidak mungkin persatuan umat bisa dipertahankan, jika organ-organnya yaitu seluruh individu muslim tidak memiliki rasa keterikatan emosional yang kuat terhadap muslim lainnya.

Pada kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW memosisikan seorang muslim sebagai cerminan dari muslim lainnya. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan bagi setiap muslim untuk selalu menjaga perilaku dan

¹²⁶Muhammad ‘Alawī al-Maliki, *Kasyfu al-Gummah...*, hlm. 55-56.

sikap dalam hidup bermasyarakat, karena satu pelanggaran berat yang dilakukan seorang muslim ditakutkan menjadi fitnah bagi muslim lainnya, seolah-olah setiap muslim suka melakukan pelanggaran, bahkan dicemaskan dapat merusak citra Islam.

Ketika telah muncul rasa sensitivitas yang tinggi di dalam perasaan dan rasa kebersamaan yang erat di antara umat Islam, setiap individu muslim akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti dan mencelakai bahkan merugikan individu muslim lainnya. Merugikan orang lain tidak hanya dalam bentuk luka fisik, tetapi juga mencakup harta dan semua kepemilikannya, keselamatan jiwa dan mentalnya, serta harga diri dan kehormatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadits:

مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Barang siapa yang membahayakan seorang muslim maka Allah akan timpakan bahaya kepadanya, dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkannya.” (HR. Abu Daud dan al-Turmudzi).¹²⁷

Keributan dan pertikaian yang muncul di antara umat Islam terjadi karena para penganutnya tidak mau menahan diri untuk tidak mengganggu dan mencelakai orang lain. Faktanya, agama Islam yang dipeluk oleh setiap muslim telah mengharamkan para individunya menjadi sumber keburukan atau pemicu datangnya malapetaka bagi para hamba Allah SWT. Dalam hal ini, Sayyid Muḥammad al-Mālikī menegaskan tentang urgensinya prinsip sebuah kaidah dalam kehidupan yang berbunyi “*Lā Ḍarara wa Lā ḍirāra*” (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) yang bermakna tidak dibenarkan seseorang mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang lain. Di antara contoh-contoh penerapan prinsip tersebut, Sayyid

¹²⁷Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī menjelaskan makna “membahayakan” dan “meyusahkan” dalam hadits ini tidak hanya dipusatkan pada konteks membahayakan secara fisik saja, akan tetapi juga termasuk membahayakan orang lain pada harta, jiwa, dan kehormatannya. Lihat Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *al-Da’wah al-Islāhiyyah...*, hlm. 225.

Muhammad al-Mālikī menyebutkan tidak dibolehkan melakukan penimbunan barang dalam aturan jual beli, tidak dibolehkan membeli sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain, tidak dibolehkan melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh orang lain, bahkan tidak dibenarkan seseorang untuk iri dan dengki kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sendiri tidak hanya melarang mencelakai orang lain, bahkan juga mencegah suatu hal yang dapat mengarah kepada sebab munculnya celaka dan malapetaka.¹²⁸

Umat yang solid dan bersatu serta tidak bertikai antar sesama mereka adalah sebuah gambaran umat terbaik. Solidaritas dan persatuan tersebut akan muncul jika setiap individu muslim berjuang menegakkan *al-Amru bil Ma'rūf wan Nāhī* 'anil Munkar (menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan). Bersatu atas nama Islam adalah suatu kebaikan, maka mengajak kepada persatuan adalah seruan yang harus dijalankan. Sedangkan berpecah belah dan permusuhan di dalam barisan umat Islam adalah suatu keburukan, maka melarang kepada pertikaian adalah larangan yang harus dipatuhi. *Allāh* SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Kalian (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kalian) menyeru (berbuat) yang makruf (kebaikan), dan mencegah dari yang mungkar (keburukan)”. (QS. *Ālī ‘Imrān*: 110).¹²⁹

Apabila pertikaian dan selisih paham di antara umat Islam mulai meluas ke ranah pemikiran dan pemahaman yang lebih dalam, langkah awal yang utama untuk menjaga kekokohan persatuan umat adalah dengan selalu membuka peluang dan kesempatan untuk terus mengkaji, membangun dialog, membuka diskusi, dan saling memahami satu sama lain. Dalam konteks seperti ini, Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī menyatakan bahwa pada dasarnya semua *manhaj* pemikiran Islam yang muncul

¹²⁸Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Da’wah ...*, hlm. 226-227.

¹²⁹Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 27.

tidak bisa terlepas dari yang namanya koreksi, masukan, bahkan kekeliruan. Dengan kata lain, tidak boleh meyakini bahwa pemahaman dalam Islam sudah final dan mutlak dengan satu pandangan saja. Karena pada hakikatnya semua juga berusaha untuk mengambil intisari dari sumber utama yang telah disepakati, yaitu dari nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga, jalan yang seharusnya ditempuh untuk masalah tersebut ialah saling mendekatkan perbedaan, saling memaklumi, berlapang dada, bukan malah mengingkari semua perbedaan dan menolaknya secara mentah-mentah.¹³⁰

Sesungguhnya menghormati dan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat adalah bentuk *wasatiyyah* di dalam agama Islam, inilah yang disebut dengan *moderasi beragama internal*,¹³¹ yang setelahnya menjadi jalan menuju kepada moderasi beragama eksternal. Bagaimana mungkin kerukunan antar umat beragama bisa tercapai dan terjaga, apabila dalam ranah yang masih satu agama, yaitu sesama Islam masih sibuk bertikai dikarenakan perbedaan-perbedaan penafsiran dalam urusan agama.

Akan tetapi, jika memang sebuah paham tertentu benar-benar dinilai telah keliru dan jelas melenceng dari nilai Islam, maka meluruskannya dengan bijaksana dan terarah adalah cara terbaik, itu semua dilakukan agar perselisihan tidak meluas ke ranah *takfir*. Di sisi lain, tetap membimbing dan berprasangka baik terhadap orang-orang yang terjebak dalam kesalahpahaman, serta terhadap mereka yang melakukan *'amaliyyah* tertentu yang dinilai asing oleh sebagian orang, merupakan sikap yang diharuskan. Karena pada prinsipnya, seseorang tidak seharusnya dengan mudah memberikan label atau menyatakan bahwa orang lain yang memiliki pandangan

¹³⁰ Muhammad 'Alawī al-Mālikī, *al-Guluww wa Atsāruhu...*, hlm. 33.

¹³¹ Moderasi internal adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk mengelola, mengatur, dan mengharmonisasikan praktik beragama dan keyakinan di dalam satu kelompok agama tertentu saja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas menjalankan ajaran agama dengan cara yang moderat, tidak ekstrem, damai, dan rukun. Lihat Mohammad Akmal Haris, Adang Djumhur, dkk, *Moderasi Beragama di Kalangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah*, Cet I, (Yogyakarta: K-Media, 2022) .hlm 26.

yang berbeda dengan dirinya sebagai kafir. Selama individu tersebut masih termasuk dari kalangan ahli kiblat,¹³² tidak melakukan perbuatan syirik secara nyata yang tidak dapat diberikan penafsiran lain, dan tidak mengingkari kekuasaan juga ketuhanan *Allāh* SWT, tidak menyangkal kerasulan Nabi Muhammad SAW dan para utusan *Allāh*, serta tidak mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dan disepakati dalam agama secara umum, maka tidaklah benar untuk menyatakan mereka sebagai kafir.¹³³

Sayyid Muḥammad ‘Alawī menyebutkan faktor lainnya yang sering luput dari pribadi seorang muslim untuk sukses membangun masyarakat islami yang bersatu padu, yaitu rasa berkorban untuk kejayaan umat Islam. Pengorbanan yang dipersembahkan untuk keberlangsungan umat Islam bertujuan untuk memunculkan ‘*izzah* yaitu identitas yang terhormat dan martabat yang mulia. Bentuk pengorbanan dan pembelaan yang didedikasikan untuk umat juga memiliki beragam bentuk, mulai dari yang mudah seperti membelanjakan harta di jalan *Allāh*, sedekah, infak, wakaf, zakat, sampai dengan yang paling sulit hingga meregang nyawa seperti berjuang di medan jihad untuk membela agama dari penistaan serta kemanusiaan dari penindasan.¹³⁴

¹³²Ahli kiblat atau *ahlu al-qiblah* adalah orang-orang yang menghadap kiblat dalam shalat-shalat mereka, yaitu ke arah ka'bah di Mekah. Mereka adalah kalangan yang tidak boleh dikafirkan secara serampangan, hal ini merujuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik R.A:

(مَنْ صَلَّى صَلَاتِنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَيْبِحَتَنَا، وَصَامَ شَهْرَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ)

“Barangsiapa yang shalat seperti cara shalat kita, menghadap ke arah kiblat kita (ketika shalat), dan memakan dari sembelihan kita, dan berpuasa di bulan yang sama (Ramadhan), maka dia adalah seorang muslim, ia memiliki perlindungan dari *Allāh* dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mengkhianati perlindungan *Allāh* tersebut”. Lihat Sayid Jalaluddin Mir Aghai, *al-Ta’addudiyah al-Madzhabiyah fi al-Islam wa Ara’ al-Ulama’ fi Ha* (Pelangi Islam: Fatwa-Fatwa Ulama Besar Tentang Keragaman Mazhab), Terj. Musa Muzauwir, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), hlm. 193.

¹³³Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *al-Mafāhīm Yajibu an...*, hlm. 79.

¹³⁴Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, *al-Da’wah...*, hlm. 18-20.

4.3.2. Penghalang Persatuan Umat Islam

Persatuan yang terjalin di tengah-tengah umat Islam disebabkan karena masyarakat Islam benar-benar menggenggam secara teguh prinsip-prinsip dari nilai *wasatīyyah*. Hal itu tergambar dari sangat eratnya keterkaitan antara istilah *wasatīyyah* dengan istilah umat, sehingga pelabelan *ummatan wasatā* yaitu umat pertengahan atau umat yang adil tidak bisa dipisahkan dari cerminan sebuah umat yang tidak saling bermusuhan, karena sikap moderat atau keadilan merupakan bagian integral dari citra umat yang damai. Demikian sebaliknya, perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat disebabkan karena umat Islam melanggar dan tidak mematuhi prinsip-prinsip dari nilai *wasatīyyah*. Hal itu jelas terlihat dari konsep *wasatīyyah* yang pada dasarnya sangat memerangi ekstremisme, fanatisme golongan, kebodohan, kejumudan berfikir, yang semua itu adalah penyebab utama terpecahnya persatuan umat.¹³⁵

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī telah memaparkan, di antara penyebab awal hancurnya keutuhan sebuah umat dimulai dengan munculnya sifat *guluww* (ekstremisme) yaitu sikap berlebihan dari individu ataupun dari lingkup sebuah komunitas, dalam hal keyakinan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang penyebab kebinasaan dan kehancuran umat-umat terdahulu yaitu *al-Ḡuluww fī al-dīn* (ekstrem dalam perkara agama).¹³⁶

إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمَسْنَدِ

“Waspadalah kalian terhadap sifat *g}uluww* (berlebihan) dalam urusan agama, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian (umat-umat terdahulu) telah binasa karena berlebihan dalam urusan agama mereka.” (HR. Ahmad dalam musnadnya).

¹³⁵Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 22.

¹³⁶Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *al-Ḡuluww wa Atsāruhu...*, hlm. 15.

Contoh umat yang disebutkan oleh Sayyid Muḥammad al-Mālikī yang terjebak dalam perilaku *guluww* (berlebihan) adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Orang-orang Yahudi secara terang-terangan melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan banyak para Nabi-Nabi terbunuh, mereka para utusan *Allāh* dizalimi dan didustakan. Al-Qur'an telah jelas mencatat sejarah kelam tersebut bersamaan dengan kisah perjuangan panajng Nabi Musa AS dalam membimbing mereka yang membangkang.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَقَرِيبًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

“Dan sesungguhnya, kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Nabi Musa, dan kami utuskan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa anak Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan *Rūḥ al-Qudus* (Jibril)”.
“Mengapa setiap Rasul yang datang kepada kalian (membawa) sesuatu (pelajaran) yang tidak kalian inginkan, lantas kalian menyombongkan diri, lalu sebagiannya kalian dustakan dan sebagiannya kalian bunuh?” (QS. *al-Baqarah*: 87).

Hal yang sama terlihat pada kaum Nasrani yang berperilaku *guluww* yaitu berlebihan dalam menyikapi sosok Nabi Isa AS. Mereka meninggikan derajat Nabi Isa AS sampai pada tingkatan *uluhiyyah* (ketuhanan) dan menyembahnya. Sebagaimana dalam firman *Allāh* SWT:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya *Allāh* itu adalah Isa *al-Masīḥ* putra Maryam." padahal *al-Masīḥ* (sendiri) berkata, "Wahai Bani Israil, Sembahlah *Allāh* saja, Ia adalah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya barang siapa

berbuat kesyirikan (mempersekutukan Allāh), maka Allāh mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. (QS. al-Māidah: 72)

Perilaku berlebihan kaum Nasrani tidak hanya sebatas pada Nabi Isa AS dan ibunya saja, akan tetapi juga kepada para rahib-rahib, pendeta dan tokoh agama mereka. Para pendeta dan tokoh agama mereka adalah kalangan yang diyakini memiliki hak prerogatif dalam penentu kehalalan dan keharaman di syariat mereka, dan harus selalu taat terhadap perintah dan larangan mereka. *Allāh* SWT berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

*“Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allāh, dan (juga) Isa al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Allāh dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. at-Taubah: 31).*¹³⁷

Ketika rasa *guluww* sudah menjamur di hati dan keyakinan seseorang, maka saat itu adalah awal munculnya perilaku sombong yang merasa dirinya benar sendiri, sedangkan yang menyelisih atau berbeda pendapat dengannya dalam masalah cabang agama adalah salah, hingga sampai kepada taraf sesat. Seperti contoh nyata dari fenomena *guluww* yang disebutkan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī ialah adanya sebagian kelompok yang memvonis orang-orang yang dalam akidahnya bermazhab *Asy’ariyyah*, *Māturīdiyyah*, dan *Ṣūfīyyah* sebagai golongan sesat, ahli syirik, hingga kafir, serta dianggap telah keluar dari Islam secara mutlak tanpa ada indikator sedikitpun.¹³⁸

¹³⁷Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Ḡuluww wa Atsār...*, hlm. 16-17.

¹³⁸Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Ḡuluww wa Atsār...*, hlm. 28-30.

Menurut Sayyid Muḥammad al-Mālīkī, tuduhan vonis sesat seperti itu adalah tuduhan yang tidak benar, karena pada dasarnya mazhab *Asy'ariyyah* merupakan mazhab mayoritas para ulama *Syāfi'īyyah*, *Mālīkiyyah*, *Hanafīyyah*, hingga sebagian *Ḥanābilah*. Tidak hanya itu, Sayyid Muḥammad 'Alawī al-Mālīkī juga menukil fatwa dari Syaikh Ibnu Taimiyah¹³⁹ yang banyak disanjung oleh kalangan *Salafī*, terdapat dalam kumpulan fatwanya yang bernama *Majmū' al-Fatāwā*, beliau menyebutkan bahwa para ulama adalah *Anṣār furū' al-Dīn* (pembela agama dalam masalah-masalah cabang), sedangkan mazhab *Asy'ariyyah* adalah *Anṣār Uṣūl al-Dīn* (pembela agama dalam masalah-masalah usul atau inti). Hal tersebut menandakan bahwa mazhab *Asy'ariyyah* tidak dikafirkan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah, bahkan beliau memuji mereka dengan penyebutan pembela agama.¹⁴⁰

Sayyid Muḥammad 'Alawī menyebutkan, perbuatan *takfīr* dan memvonis sesat orang lain adalah tindakan yang tidak seharusnya dilemparkan kepada seorang muslim yang secara jelas beriman kepada *Allāh* dan hari kiamat, kecuali dengan bukti yang nyata sejelas matahari di siang hari. Adapun metode para *Salaf* (ulama Islam terdahulu) dalam *takfīr* ialah memvonis kafir kepada kalangan yang telah jelas dinyatakan kekafirannya oleh al-Qur'an dan sunnah, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Sedangkan kalangan yang tidak dinyatakan kafir di dalam nash-nash, maka para ulama berhenti dan diam dalam menanggapi. Bahkan jika terlihat indikasi kekafiran dari seseorang yang belum

¹³⁹Ibnu Taimiyah bernama lengkap Abū al-'Abbās Aḥmad Taqīyuddīn al-Ḳadīrī. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 H, di kawasn Harran Palestina dekat Damaskus dari keluarga ulama Syiria yang bermazhab Hambali. Ia adalah sosok yang dikenal sebagai tokoh pemurnian Islam dari praktek *ḳurāfat* dan *tahayyul*. Dalam melakukan gerakan purifikasinya, Ibnu Taimiyah lebih bersifat pasif dan defensif, dan tidak dengan cara agresif, yaitu dengan memberikan bentuk gerakan paham sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah-Sunnah Nabi. Lihat Muhammad Hasan al-Jamal, *Hayātu Aimmatunā*, Terj. Muhammad Khaled Muslih, dkk, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 203.

¹⁴⁰Muḥammad 'Alawī al-Maliki, *al-Ḡuluww wa Atsar...*, hlm. 22-25.

disebutkan kekafirannya di al-Qur'an dan sunnah secara tegas, para ulama terdahulu mencukupkannya dengan menghukumi orang tersebut telah jatuh kepada kesalahan yang besar, atau telah melakukan pelanggaran dan dosa besar. Hal seperti ini membuktikan bahwa para ulama terdahulu sangat mewanti-wanti untuk tidak sembarangan menghukumi orang lain telah kafir atau sesat.¹⁴¹

Selain dari sifat *guluww* atau sikap berlebihan, terdapat beberapa faktor lain yang dapat membuka pintu untuk dengan mudah menuduh orang lain sebagai sesat dan kafir. Beberapa faktor yang dimaksud adalah '*ujub*, *kibr*, dan *iḥtiqār*'. '*Ujub* yaitu sikap membanggakan diri sendiri yang terselubung dalam hati secara halus, membuat seseorang merasa lebih superior dan cenderung meremehkan pandangan atau keyakinan orang lain. *Kibr*, atau sifat takabur dan sombong yang terlihat jelas dibandingkan '*ujub* merupakan penyebab utama dalam menyalahkan dan menuduh orang lain tanpa memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau berbagi pemikiran. Selain itu, *iḥtiqār* yang berarti meremehkan orang lain, juga dapat menjadi pendorong dalam perilaku bermudah-mudah dalam *takfīr*. Sayyid Muḥammad 'Alawī menyatakan bahwa ketiga sifat ini merupakan cabang dari *takfīr*, karena ketiganya memicu sikap intoleransi dan keengganan untuk menerima perbedaan pendapat.¹⁴²

Persatuan umat Islam dapat pula terhambat oleh dangkalnya wawasan dan sempitnya pemahaman seseorang terhadap perkara agamanya. Kurangnya wawasan ini sering kali tidak hanya dipicu oleh rasa malas belajar atau ketidakinginan untuk menuntut ilmu, tetapi juga akibat dari cara belajar yang salah atau bahkan mencoba memperoleh pengetahuan agama tanpa bimbingan seorang guru yang memadai. Hal seperti ini menciptakan situasi yang menggiring individu cenderung

¹⁴¹Muḥammad 'Alawī al-Maliki, *al-Taḥdhīr min al-Mujāzafah...*, hlm. 64-66.

¹⁴²Muḥammad 'Alawī al-Maliki, *al-Taḥdhīr min al-Mujāzafah...*, hlm. 82.

mengambil pengetahuan agama secara parsial dan tidak komprehensif, hanya memahami dari perkara agama beberapa aspek-aspek tertentu saja tanpa melihat konteks yang lebih luas. Kurangnya pengalaman langsung dengan ajaran-ajaran agama, dan ketiadaan bimbingan dari seorang guru yang memahami tradisi keagamaan dengan baik, dapat membatasi kemampuan seseorang untuk memahami Islam secara holistik. Sebagai akibatnya, terjadi kesenjangan antara pemahaman individu terhadap agama yang dapat menghambat dialog dan kerjasama antara sesama umat Islam dalam mencapai persatuan yang sejati.¹⁴³

Minimnya pengetahuan tentang perkara agama sama seperti ketidaktahuan mengenai esensi dari suatu mazhab tertentu. Hal tersebut memiliki konsekuensi yang serius bagi keharmonisan umat. Sehingga, pandangan yang sempit dan pemikiran yang dangkal mungkin saja berkembang, lalu menyulut perselisihan di antara para pengikut mazhab yang berbeda pendapat. Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī memberikan contoh dalam konteks ini di kitabnya yang berjudul *al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣāḥḥah*, masih banyak terdapat dari generasi kaum muslimin yang buta akan esensi mazhab *al-‘Asyā’irah* atau *al-Asy’ariyyah*. Mereka yang tidak memahami bagaimana sebenarnya *manhaj* akidah dari mazhab tersebut malah menuduh dengan tuduhan mazhab *al-Asy’ariyyah* adalah paham yang mengingkari sifat-sifat *Allāh*. Menurut Sayyid Muḥammad al-Mālīkī, mazhab *Asy’ariyyah* sama sekali tidak mengingkari sifat-sifat *Allāh*, melainkan mazhab tersebut berusaha melakukan *tanzīh* (penyucian) dengan mentakwil atau memberikan penafsiran terhadap beberapa sifat *Allāh* agar tidak terjatuh pada paham *tasybīh* (penyerupaan dengan makhluk) dan paham *tajsīm* (penyerupaan bentuk fisik seperti makhluk).¹⁴⁴

Contoh lain yang telah terjadi di tengah umat, Sayyid Muḥammad al-Mālīkī menyebutkan, terdapat kalangan dari generasi kaum muslimin yang awam bahkan tidak paham dan tidak

¹⁴³Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, *al-Ḡuluww wa Atsār...*, hlm. 36-37.

¹⁴⁴Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, *al-Mafāhīm Yajibu...*, hlm. 114-116.

punya kapasitas dalam perkara agama dan persoalan *ḵilāfiyyah*, mereka melabeli diri mereka dengan sebutan mazhab *Salafiyyah*, sebagian menamai diri mereka *Ahlu al-Ḥadīts*, sebagian lagi dari mereka menyuarakan untuk menolak *tamazhub* (bermazhab dengan salah satu mazhab dalam Islam) dan mengajak untuk langsung bermazhab dengan al-Qur'an dan sunnah. Mungkin berbeda hasilnya jika hal tersebut dilakukan oleh kalangan ahli ilmu dan ulama mereka, karena para ulama tersebut mampu memahami dan mengambil intisari dari al-Qur'an dan sunnah secara bijaksana, serta sesuai dengan pedoman para sahabat Nabi dan para ulama terdahulu, tanpa harus menuduh mazhab yang berbeda pandangan dengan sebutan sesat bahkan kafir.¹⁴⁵

Kebodohan dan sempitnya wawasan dalam perkara agama dapat membawa seseorang terjerumus ke arah perilaku fanatisme kelompok atau golongan, yang pada akhirnya dapat merusak persatuan umat. Perbedaan pandangan yang bergulir di kalangan cendekiawan dan ulama Islam seharusnya menjadi peluang untuk memudahkan rekonsiliasi dan perdamaian di antara umat dalam praktik beramal dan beragama. Namun pada kenyataannya, ketika perilaku fanatisme begitu menonjol dalam pengikut tertentu dari kalangan ulama rujukannya, ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang tata cara berkhilaf, hal tersebut justru dapat memicu konflik, kebencian, fitnah, dan saling tuduh dalam barisan sesama umat Islam.¹⁴⁶

4.3.3. Tujuan Persatuan Umat Islam

Hubungan sesama muslim tidak hanya terjalin karena hubungan kekeluargaan, kekerabatan, pekerjaan, dan alasan lainnya, akan tetapi hubungan antara sesama muslim terkait erat dengan faktor keimanan.¹⁴⁷ Kehadiran iman inilah yang menjadi sumber kekuatan yang berguna sebagai penopang hubungan untuk

¹⁴⁵Muḥammad 'Alawī al-Mālikī, *al-Ḡuluww wa Atsār...*, hlm. 38-40.

¹⁴⁶Muḥammad 'Alawī al-Maliki, *al-Taḥdzir min...*, hlm. 37-38.

¹⁴⁷Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minḥāj al-Muslim*, (Kairo: Dār-al-Salām, b.s), hlm. 93.

memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Ketika iman menjadi titik fokus umat Islam, hubungan antara sesama muslim menjadi lebih berarti dan mendalam, karena mereka saling mendukung dalam menjalani kehidupan, saling mengingatkan akan kebaikan, dan bersama-sama memperjuangkan kebaikan. Lebih dari itu, kebersamaan dalam iman menghubungkan mereka tidak hanya di dunia ini, tetapi terlihat dalam ruang yang lebih luas dari kehidupan akhirat.¹⁴⁸

Persatuan yang diikat dengan iman merupakan pemicu terbentuknya masyarakat islami yang solid serta melahirkan rasa amanah dan loyalitas antar sesama mereka. Sehingga umat Islam yang hidup bersama mampu membangun kesepakatan atau akad yang bermanfaat untuk kemaslahatan hidup mereka. Maka, tidak dapat disebut sebagai masyarakat umat Islam apabila perkumpulan tersebut malah diwarnai dengan khianat dan ketidaksetiaan. Perintah *Allāh* SWT berkenaan dengan menjaga amanah, serta berpegang teguh dengan kesepakatan yang mereka bangun sendiri, sangat jelas tertuang dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji¹⁴⁹ yang ada di antara kalian...” (QS. *al-Mā'idah*: 1)

Amanah sendiri diumpamakan sebuah fondasi di dalam kehidupan sebuah individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Pada saat seseorang meremehkan amanah atas dirinya sendiri, ketika itu pula ia akan mengkhianati kesepakatan dan janji dengan orang lain, sehingga orang lain akan ragu kepadanya lalu hilang rasa loyalitas terhadap dirinya. Pada saat sebuah keluarga mengkhianati ikatan yang sama-sama mereka bangun dari awal, ketika itu pula mereka akan saling melukai, tidak lagi saling

¹⁴⁸Muhammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’is al-Ummah...*, hlm. 7.

¹⁴⁹Janji yang dimaksud dalam ayat ini adalah janji setia seorang hamba kepada penciptanya yaitu *Allāh* yang berupa menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya, dan juga perjanjian atau kesepakatan (akad) yang dibangun oleh manusia dalam pergaulan hidup sesamanya. Lihat Muhammad ‘Alawī al-Maliki, *al-Dawah al-Ishlahiyah...*, hlm. 43-45.

menjaga. Begitu juga saat seorang pemimpin mengkhianati janji-janjinya terhadap masyarakat yang ia pimpin, ketika itu pula mereka akan hilang respon dan kepatuhan terhadap pemimpinnya, bahkan cenderung menolak serta membenci sosok yang memimpin mereka sendiri.¹⁵⁰

Persatuan dalam barisan umat Islam juga berguna untuk menguatkan kalangan yang lemah di barisan mereka, dan semakin menambahkan kekuatan orang-orang yang kuat di barisan mereka. Suasana tersebut tergambar melalui beberapa keseharian seorang muslim terhadap sesama muslim lainnya, Agama Islam sendiri mengajarkan untuk saling membantu, saling menyayangi, saling memasukan rasa gembira di hati, saling menjenguk ketika sakit, saling menjawab undangan, saling memaafkan, saling berprasangka baik, dan saling menutup aib satu sama lain.¹⁵¹

Akan tetapi, jika banyaknya jumlah umat Islam hanya mencerminkan sebuah kepadatan nominal belaka bagaikan buih di lautan, dan mereka masih saling bertikai karena beda pandangan dalam masalah fikih yang sepele dan sebenarnya sudah di bahas oleh para ulama sejak zaman dulu, maka mereka tidak akan saling menguatkan satu sama lain. Sebaliknya, hal tersebut hanya akan menambah kelemahan dan penyakit dalam barisan umat Islam. Karena dalam mewujudkan kesatuan umat, kekuatan kaum muslimin seharusnya bersatu padu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Sedangkan pertikaian internal di tubuh umat hanya akan memperlemah fondasi dan mengaburkan visi yang seharusnya dicapai bersama.¹⁵²

Mengingat pentingnya kesatuan umat Islam, perlu disadari dengan cermat bahwa persatuan umat tersebut tidak hanya tentang saling menguatkan dalam menghadapi tantangan ke depan. Karena salah satu tujuan yang tidak kalah penting dari persatuan umat

¹⁵⁰Akh. Muwafik Saleh, *Islam Hadir di Bumi Manusia*, Cet I, (Depok: Gema Insani, 2019), hlm. 322.

¹⁵¹Muhammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’is al-Ummah...*, hlm. 177.

¹⁵²M. Hasbi Amiruddin, Syukri Syamaun, *Dakwah Dalam Masyarakat Global*, (Banda Aceh: Dinas syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 160-163.

adalah untuk memastikan bahwa setiap individu di dalamnya senantiasa berada dalam naungan hidayah serta petunjuk *Allāh*. Ketika umat bersatu dalam kesadaran akan kebaikan, mereka tidak hanya menemukan kekuatan dalam persatuan, tetapi akan menjadi sarana bagi setiap individu muslim untuk terus menapaki jalan yang benar. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya ruang komunikasi untuk saling mengingatkan dan menasehati. Hidup yang dipenuhi petunjuk dan hidayah serta rasa saling menasehati bisa terlihat jelas dari bagaimana rutinitas ibadah yang dijalani umat Islam. Umat Islam memiliki *syiar* atau simbolis yang menunjukkan kehangatan dan eratnya sebuah persatuan, seperti mendirikan shalat berjamaah, puasa pada bulan Ramadhan, sedekah, haji dan rutinitas ibadah lainnya.¹⁵³

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī menjelaskan, shalat berjamaah adalah praktik sekelompok muslim berkumpul untuk melaksanakan shalat bersama di masjid atau tempat lainnya. Bahkan pahala yang didapat dari pengamalan shalat berjamaah terlampaui jauh dengan perbandingan 25 hingga 27 kali lipat dari shalat yang dilakukan sendiri. Semua rangkaian shalat berjamaah dilakukan dengan dipandu imam agar mengikuti arahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dari satu rukun ke rukun yang lain, dengan penuh kekompakan dan keselarasan. Semua rangkaian itu menunjukkan persatuan dalam ketaatan kepada *Allāh* SWT dan memperkuat ikatan sosial antara umat Islam.¹⁵⁴

Sama seperti Ibadah puasa pada bulan Ramadhan yang menampilkan gambaran kebersamaan yang serupa, setiap individu dari umat Islam dengan berbagai macam latar belakang sosial, budaya, dan etnis kompak bersama-sama dalam menunaikan ibadah puasa dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit hingga terbenamnya matahari. Ditambah dengan semaraknya fenomena saling memberi dan

¹⁵³Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *al-Da’wah al-Iṣlāḥiyyah...*, hlm. 10-17.

¹⁵⁴Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 78.

berbagi makanan di antara kaum muslimin untuk mengharap pahala yang lebih dalam berpuasa. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam sebuah hadits:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Barang siapa yang memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.” (HR. Ibnu Majah).¹⁵⁵

Konsep berbagi yang sama juga terdapat pada amalan sedekah, infak, wakaf yang mereka peruntukkan secara tulus untuk sesama umat Islam yang membutuhkan. Hal Ini menunjukkan sikap tolong-menolong dan solidaritas dalam komunitas umat Islam, serta menguatkan ikatan sosial dan persatuan umat.¹⁵⁶

Kebersamaan dan kesetaraan dalam umat Islam lebih terlihat jelas saat pelaksanaan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan dari segi tenaga dan harta. Selama prosesi ibadah haji tersebut, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul di kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah yang sama, menggunakan atribut berupa kain ihram putih yang serupa, mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan secara khidmat. Prosesi yang dijalani oleh setiap jemaah haji tersebut merupakan simbol dari persatuan umat Islam di hadapan *Allāh* SWT.¹⁵⁷

Ruang komunikasi yang dibangun dan ada pada umat Islam menunjukkan bukti adanya *ukūwwah* (persaudaraan) di antara mereka untuk saling menasehati dalam kebaikan. Namun apabila ruang komunikasi tersebut tidak dijaga dan dibangun bersama-sama, maka hilanglah *ukhuwah* antar sesama. Surat *al-‘Aṣr* merupakan kunci dalam hal ini, di mana *Allāh* SWT berfirman:

¹⁵⁵Muhammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’is al-Ummah...*, hlm. 185.

¹⁵⁶Muhammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’is al-Ummah...*, hlm. 148.

¹⁵⁷Muhammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’is al-Ummah...*, hlm. 194.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.” (QS. *al-'Aşr*: 1-3)

Ayat-ayat di atas menegaskan, bahawa semua individu dari umat Islam merugi, namun apabila teguh dengan iman dan amal serta saling mengingatkan satu sama lain, umat Islam akan terus berada dalam tuntunan petunjuk dan hidayah kebaikan.¹⁵⁸ Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī menyimpulkan, sebuah kerugian yang akan didapatkan apabila tidak berusaha saling menasihati sesama muslim adalah munculnya perpecahan dan kemungkaran yang lebih besar terhadap satu sama lain. Hal tersebut bisa terjadi karena sudah tidak ada lagi yang saling mengingatkan perkara baik dan buruk dalam agama.¹⁵⁹

4.4. Analisis Pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī Tentang Relevansi Konsep Islam *Wasatīyyah* Terhadap Persatuan Umat Islam

Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī telah mengaitkan pembahasan konsep *wasatīyyah* dengan pembahasan umat moderat (*ummatan wasatā*) yang tertera pada surat *al-Baqarah* ayat 143.¹⁶⁰ Hal ini telah membuktikan, bahwa pada dasarnya kosep *wasatīyyah* atau kemoderatan tidak bisa maksimal dijalankan dan diwujudkan hanya secara sepihak atau individual, tetapi butuh kepada cakupan yang lebih luas hingga merata berupa ruang lingkup masyarakat yaitu umat. Begitu juga dengan keterkaitan kedua konsep tersebut sangat menekankan bahwa pemahaman dan implementasi konsep *wasatīyyah* atau kemoderatan tidak hanya menjadi tanggung jawab

¹⁵⁸Miftah Fridl, *Islam Ukhuwah: Ikhtiar Membangun Kesalehan Sosial*, Cet I, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2003), hlm. 76-77.

¹⁵⁹Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 27.

¹⁶⁰Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’iṣ al-Ummah...*, hlm. 21.

individu atau beberapa kalangan saja, akan tetapi tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan.¹⁶¹

Keterkaitan erat antara konsep *wasatiyyah* dan solidaritas persatuan umat menjadi lebih jelas ketika esensi dalam konsep *wasatiyyah* berbanding lurus dengan nilai-nilai moderat yang mampu menyokong sebuah persatuan umat. Semua prinsip ini telah diuraikan oleh Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī dalam berbagai tulisannya, beliau secara konsisten membahas isu-isu seperti bahaya *al-guluww* (ekstremisme), pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*al-Amru bil Ma’rūf wan Nāhī ‘anil Munkar*) dengan cara yang baik dan santun, bagaimana hakikat *takfīr* yang sebenarnya, mendorong umat Islam untuk terus memperluas pemahaman keislaman dan berinteraksi dengan akhlak yang mulia terhadap sesama manusia, serta menghormati *kilāfiyyah* yang terjadi di tengah-tengah umat. Semua perbincangan ini pada akhirnya mencerminkan nilai-nilai moderat dan mendorong seseorang serta umat untuk tidak dengan mudah menuduh dan menyalahkan sesama muslim yang memiliki pandangan berbeda dalam persoalan agama Islam. Untuk itu, dalam konsep Islam *wasatiyyah* Sayyid Muḥammad al-Mālīkī terdapat nilai relevansi terhadap realitas persatuan umat Islam yang dapat diidentifikasi dalam bentuk sebagai berikut:

4.4.1. Menyeimbangkan antara Tradisi dan Modernitas

Konsep *wasatiyyah* di dalam Islam bukan hanya sekadar ajaran atau prinsip dalam agama, tetapi merupakan perintah yang hakiki dan bersifat fundamental dalam kehidupan. Penerapan yang diharapkan dari konsep tersebut adalah terbentuknya keseimbangan dalam merespon perkembangan zaman dan inovasi dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga menumbuhkan cara berpikir yang adil dan moderat dalam menyikapi berbagai keadaan, dapat menganut paham moderasi dan tidak kaku dalam merespon berbagai

¹⁶¹Mohammad Kamil, *Wasatiyyah Islam: Antara Liberalisme Dan Konservatisme Di Malaysia*, Cet I, (Kuala Lumpur: Persekutuan Seruan islam Selangor, Wilayah Persekutuan, 2011), hlm. 19-20.

peristiwa, termasuk dalam konteks politik, agama, dan sosial. Tradisi di dalam Islam tidak selamanya berarti kuno atau usang, dan bukan selalu mengarah kepada ketertinggalan zaman. Tradisi agama Islam bisa berupa warisan kekayaan intelektual yang memang telah ada selama berabad-abad, mencakup keaslian al-Qur'an, keotentikan hadits, pemikiran ulama-ulama klasik, semuanya membuktikan keaslian identitas dan pemahaman Islam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemunculan modernitas di tengah kehidupan adalah sebuah tantangan yang dapat merealisasikan sebuah konsep perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, dan budaya, sebagai respon terhadap *sunnatullah* perkembangan zaman yang selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologi, globalisasi, pluralitas, dan perubahan sosial yang begitu cepat.

Maka, sangat perlu memahami sebuah inovasi baru secara berimbang dan mendalam, khususnya dalam konteks yang lebih modern, sebagaimana yang ada pada nilai-nilai *wasatiyyah*. Ketika suatu topik atau permasalahan dapat diselidiki dengan sikap cermat dan adil, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, bijaksana melihat beragam fakta, dan menyesuaikan pada konteksnya, serta tidak berpikiran jumud, semuanya itu adalah langkah-langkah yang bijak dan adil dalam berupaya menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu kerukunan umat Islam. Sehingga, rasa persatuan dan solidaritas di antara umat Islam dapat terjalin dengan penuh harmonis, dan sejatinya dapat membantu dalam mencegah salah paham atau interpretasi yang keliru antara sesama umat Islam.¹⁶²

Jika dilihat dari inti nilai *wasatiyyah*, maka konsep tersebut membuktikan sebuah keseimbangan dan kebijakan, hal itu membantu umat Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang tidak bisa dihindari kemunculannya, tanpa perlu takut kehilangan identitas dan tradisi asli dari agamanya. Sehingga, dasar keseimbangan yang berasal dari konsep *wasatiyyah* berguna untuk

¹⁶²Muhammad 'Alawī al-Mālikī, *al-Ḡuluww wa Atsāruhu...*, hlm. 36.

menjadi tolak ukur dalam memahami ulang makna-makna agama, khususnya dalam konteks kontemporer. Untuk itu, sangat tidak perlu melihat dan menganggap nilai modernitas sebagai ancaman bagi kesucian tradisi Islam, melainkan memanfaatkan nilai-nilai modernitas sebagai peluang untuk mengembangkan pemahaman Islam yang lebih inklusif dan kontekstual, dengan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai universal yang terdapat pada tradisi dan warisan agama Islam dengan tuntutan modern.

Terdapat sebuah paradigma yang bisa menjadi acuan dan tolak ukur dalam meyakini pentingnya sebuah sinergitas dan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, kaidah dasar tersebut memang sebenarnya sudah tersebar luas di dunia Islam, seperti kaidah yang berbunyi “*al-muḥāfazatu ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aṣlah*” (melestarikan hal lama yang baik dan tetap mengadopsi hal baru yang lebih baik).¹⁶³ Prinsip tersebut menggarisbawahi nilai berharga dalam menjaga suatu tradisi, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang telah terbukti bernilai baik dari masa lalu, sambil tetap terbuka terhadap ide pembaharuan, teknologi, dan metode baru yang lebih efektif terhadap suatu kondisi zaman tertentu. Jika diukur dalam konteks modern, paradigma di atas sangat relevan untuk berbagai bidang kehidupan, mulai dari persoalan umat Islam yang menyangkut solidaritas dan persatuan di antara mereka, seperti mengajarkan umat tentang urgensinya berpikir bijaksana dalam menyikapi perbedaan di setiap zaman, berbahayanya kejumudan dalam menyikapi perbedaan pendapat di setiap masa.

Perkembangan yang serupa sangat mungkin berdampak baik dalam dunia pendidikan umat, seperti mengajarkan nilai-nilai konseptual Islam sambil memperkenalkan metode pembelajaran modern yang lebih efektif untuk kondisi tertentu. Selain itu, perkembangan yang semisal dapat terjadi dalam dunia bisnis dan

¹⁶³Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, Cet I, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), hlm. 201.

ekonomi umat, seperti mempertahankan praktik-praktik akad transaksi yang sukses sesuai dengan aturan halal dan haram dalam aturan Islam, sambil terus mengadopsi inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas ekonomi umat. Semua hal tersebut sangat penting untuk mempertahankan aspek-aspek yang stabil dan fungsional, sambil terus mencari solusi yang lebih baik untuk keberlangsungan umat untuk ke depannya. Secara keseluruhan, paradigma ini mendukung keberlanjutan dan adaptasi, sangat memungkinkan kesinambungan nilai-nilai penting yang berharga, dengan merespon perkembangan dan perubahan zaman.

4.4.2. Memfasilitasi Dialog Antaragama dan Kebudayaan

Perbedaan yang terdapat pada manusia, mulai dari warna kulit, etnis suku bangsa dan bahasa, batasan-batasan wilayah, organisasi, mazhab, budaya, perbedaan *ḵilāfiyyah*, hingga agama, semuanya disapu bersih dengan munculnya ajaran *wasatiyyah* melalui utusan *Allāh* berupa para Nabi dan rasul-Nya, sehingga persatuan umat terbentuk atas satu prinsip yang luhur, yaitu *ummatan wāḥidah* (umat manusia yang satu).¹⁶⁴ *Allāh* berfirman dalam al-Qur'an:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu *Allāh* mengutus para Nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan meurunkan bersama mereka (para Nabi) Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”. (QS. al-Baqarah: 213).

Pelajaran berharga yang dapat dipahami dari pemaparan ayat di atas, bahwa ajaran *wasatiyyah* ini berupa kabar gembira dan bukti anugerah terindah dari *Allāh* SWT, dan ajaran *wasatiyyah*

¹⁶⁴Maulana Muhammad Ali, *The Religion of islam (Islamologi: Panduan Lengkap memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum & Syariat Islam)*, Terj R. Kaelan, H. M. Bachrun, Cet. VIII, (Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 259.

yang dibawa para utusan *Allāh* telah mempersatukan umat manusia untuk bisa berbuat kebaikan yang menghasilkan manfaat dan kebijaksanaan atas semua perselisihan yang terjadi antar umat manusia, serta mempersatukan mereka di atas panji Islam, bukan perstuan di atas kesesatan dan hawa nafsu belaka. Andaikan saja ajaran *wasatīyyah* tidak *Allāh* berikan untuk umat manusia, maka umat manusia akan terus berada dalam perselisihan yang tidak ada ujungnya.¹⁶⁵

Konsep persatuan dalam internal Islam sama sekali tidak mengutuk dan menyalahkan keberagaman yang ada secara alami dari kaum muslimin. Semua muslim dengan berbagai etnis dan suku yang dimiliki, beragam bahasa dan dialek yang diucapkan, aneka mazhab yang diamalkan, bermacam pendapat dan pandangan yang dipilih, selama semua individu dan kelompok berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sumber-sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka persatuan masih tetap bisa dijalankan, pertikaian masih bisa dihapuskan. Bahkan, pertikaian yang mungkin timbul dapat diatasi melalui dialog yang terbuka dan saling pengertian, tanpa mengesampingkan perbedaan pendapat yang sah-sah saja dalam kerangka keilmuan dan syariah yang diakui di dalam Islam.

Perbedaan pendapat atau yang disebut dengan *kilāfiyyah* memang selalu ada dalam Islam, baik persoalan fikih, akidah, begitu juga muamalah. Untuk menyikapi perselisihan pendapat yang ada dalam Islam cukup mengaplikasikan secara maksimal nilai-nilai *wasatīyyah* yang berupa menghormati perbedaan pandangan yang ada, serta meninggalkan sikap fanatisme buta terhadap golongan dan terhadap tokoh tertentu. Karena untuk bisa mempersatukan umat Islam bukanlah dengan cara memaksakan keseragaman pandangan, atau menindas dengan memaksakan pendapat kepada yang berbeda, atau membebani seseorang dengan praktik dalam paham tertentu di kehidupannya, akan tetapi cukup

¹⁶⁵Muhammad 'Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā'is al-Ummah...*, hlm. 41

dengan menghormati dan membangun dialog, serta mengakui perbedaan tersebut, memperkaya wawasan dan memperluas pemahaman, serta saling menasehati atas kekeliruan dan kesalahan yang muncul dalam berjihad dengan cara yang santun dan beradab.¹⁶⁶

Jika konsep *wasatiyyah* ini diamati lagi dalam konteks globalisasi dunia dan keragaman yang semakin kompleks, sungguh akan mampu menyuguhkan sebuah pendekatan yang dapat menghormati aspek perbedaan keyakinan dengan mempromosikan pemahaman yang mendalam dan terbuka terhadap nilai-nilai kebersamaan. Maka, nilai lebih yang akan didapatkan dari pendekatan tersebut tidak hanya persatuan dan solidaritas umat Islam saja, melainkan persatuan umat manusia untuk menjaga nilai perdamaian dan keseimbangan dunia. Sehingga, melalui implementasi dialog antaragama dan budaya tersebut, umat Islam akan sangat terbantu dan sangat diuntungkan, tidak hanya dibiasakan hidup berdampingan dan beradaptasi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda, tetapi juga dilatih untuk bisa berinteraksi dengan sikap saling menghormati dan menghargai keanekaragaman yang ada, serta mencegah api konflik dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang kehidupan.

4.4.3. Menangkal Ekstremisme dan Eksklusifisme

Konsep *wasatiyyah* di dalam Islam begitu menekankan cara menjalani kehidupan dengan penuh hikmah dan bijaksana, menempatkan diri pada hal yang lebih ideal, menjauhi sikap ekstremisme dan eksklusifisme, mengadopsi sikap adil yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, dalam surat *al-Baqarah* ayat 143, *Allāh* SWT menyebutkan umat Islam sebagai "*ummatan wasatā*" yaitu umat terbaik yang ideal serta bijaksana, umat yang menjadi saksi bagi seluruh umat manusia, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan

¹⁶⁶Muhammad 'Alawī al-Maliki, *al-Taḥdzir min...*, hlm. 47.

dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, persatuan umat Islam merupakan fondasi utama dalam membangun komunitas yang ideal, bahkan Rasulullah SAW secara konsisten juga menekankan pentingnya persatuan dan mengancam segala bentuk perpecahan di antara umat Islam, seperti sebuah pernyataan Nabi Muhammad bahwa umat Islam diibaratkan seperti satu buah bangunan yang kokoh, atau ibarat satu tubuh, dimana jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya.¹⁶⁷

Maka, kehadiran konsep Islam *wasatīyyah* diharapkan dapat menjadi “*rahmatan lil’ālamīn*” yaitu menaungi dengan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, bukan hanya kasih sayang kepada pengikut Islam saja. Namun tidak dipungkiri, bahwa dalam perkembangan sosial yang begitu pesat, terkadang melahirkan dogma dan ideologi beragama yang baru, hingga terciptanya sebuah kelompok tertentu sebagai buah dari suatu peradaban. Sehingga, ketegangan dan perselisihan menjadi fenomena sosial yang mencuat. Lantas yang terjadi adalah suatu kelompok tertentu menunjukkan sebuah eksistensi kelompoknya masing-masing dengan cara menawarkan rasa eksklusif, atas dasar sikap dan gerakan seperti ini, menyebabkan munculnya isu publik yang dapat mengganggu keharmonisan yang telah ada.

Eksklusifisme dalam beragama tentu dapat dicegah dengan sikap inklusif, sehingga menjadikan pemahaman agama lebih ramah dan moderat, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan, serta tetap terbuka untuk berdialog. Selain itu, pemahaman agama yang inklusif dapat menangkal perilaku ekstrem dalam beragama yang sering kali muncul dari interpretasi agama yang kaku dan radikal. Sehingga, inklusivitas ini sebenarnya mengajarkan umat Islam untuk bisa bersikap terbuka dan menerima perbedaan, baik di antara sesama muslim maupun dengan non-muslim.¹⁶⁸

¹⁶⁷Muhammad ‘Alawī al-Mālikī, *Ḳaṣā’is al-Ummah...*, hlm. 22.

¹⁶⁸Noor Hasanah, Huriyah, *Religius Radikal? Kesadaran Beragama dan Aktualisasi Kesalehan Gen-Z*, Cet I, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 1-2.

Ketentraman dan kedamaian dalam menjalani hidup berdampingan dengan orang banyak merupakan gambaran kehidupan yang ideal. Seperti bersatunya umat Islam, yang hal itu merupakan impian dan cita-cita setiap individu yang ada di dalam umat Islam. Dari pada menjalani hidup yang penuh dengan permusuhan antar sesama muslim, maka yang terbaik adalah menjalani hidup dengan damai, tanpa ada permusuhan dari saudara sesama muslim. Walaupun sangat banyak perbedaan yang tidak bisa diseragamkan, seperti kecenderungan kepada pendapat dan pandangan tertentu, atau kecondongan kepada sosok dan tokoh agama tertentu, karena yang namanya bersatu tetap merupakan jalan terbaik, bersatu itu tidak harus sama, tetapi harus saling menghargai dan saling menguatkan.¹⁶⁹

Hal inilah yang harus diresapi umat, khususnya umat Islam, karena umat Islam sangat gampang untuk terprovokasi dan terkotak-kotak, bahkan cenderung membatasi diri hanya pada satu model pemahaman, dan memboikot pemahaman lainnya. Seperti konflik *Aswaja-Wahhābi*, *sunnah-bid'ah*, *NU-Muhammadiyah*, *qunūt-tidak qunūt*. Masing-masing seakan-akan merasa memiliki kebenaran otoritatif yang sudah mutlak. Karena dalam pandangan Muḥammad ‘Alawī, salah satu usaha yang perlu dilakukan masyarakat untuk menjaga persatuan umat Islam adalah dengan mengubah pola pikir yang sempit terhadap suatu masalah *ḵilāfiyyah* dalam perkara agama menjadi pola pikir yang inklusif. Semua perbedaan pendapat harus diawali dengan bukti ilmiah, tidak saling menuduh dan menfitnah, tidak saling menjatuhkan karater, dan merenungkan serta menyadari keterbatasan pada diri manusia yang tidak akan mampu menandingi sang Maha Benar.

4.4.4. Mempromosikan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Persoalan agama tidak hanya selalu tentang ibadah dan akhirat, tetapi juga peduli terhadap keberlangsungan dunia dan

¹⁶⁹Thohir Luth, *Tragedi Ukhuwah: Telaah Atas Rajutan Ukhuwah Islamiyah yang Kian Rapuh*, Cet I, (Jakarta: Penerbit Penamadani, 2003), hlm. 99-100.

sosial. Sehingga, konsep *wasatiyyah* yang ada dalam Islam bukan paham yang bermakna meninggalkan urusan dunia selamanya, akan tetapi menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab, tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dunia dengan kebutuhan spiritual akhirat, serta memanfaatkan segala nikmat *Allāh* SWT dengan penuh rasa syukur dan kebijaksanaan, hingga tidak lupa untuk fokus dan *istiqāmah* (konsisten) menggapai kehidupan sosial yang sejahtera serta kehidupan akhirat yang terbaik yaitu surga.¹⁷⁰

Untuk itu, selain tujuan dunia dan akhirat, agama Islam bukanlah agama yang hanya bersifat satu individual, tetapi agama yang menghimpun urusan antara dunia dan akhirat dari ruang lingkup sosial sebuah jamaah yang disebut umat atau masyarakat. Maka, mempersatukan serta merapatkan barisan umat Islam di atas keadilan sosial dan kesejahteraan bersama adalah tujuan mulia, bahkan termasuk dalam perintah agama. Prinsip-prinsip seperti *ta'āwun* (tolong menolong), wakaf, zakat, infak, sedekah, dan berkorban, perlindungan terhadap golongan yang lemah (yatim, miskin, janda), dan penegakan hukum yang tidak memihak adalah beberapa contoh konkret bagaimana konsep Islam *wasatiyyah* mengajarkan pentingnya kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.¹⁷¹

Kemoderatan adalah solusi untuk menjaga keutuhan dan ikatan sosial umat Islam. Perlakuan adil membangkitkan kesolidan, serta menjauhkan umat dari perasaan sombong seperti aliran liberalisme. Pahama liberalisme sendiri dinilai dapat memecah belah rakyat karena terlalu sibuk dengan individualisme yang berlebihan, dan mencoloknya kesenjangan di antara mereka. Hal ini tentunya bisa memicu munculnya sikap egois, kurangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat atau umat,

¹⁷⁰ Muhammad 'Alawī al-Māliki, *al-Da'wah al-Islāhiyyah...*, hlm. 114.

¹⁷¹ Amir Sahidin, *Mujahid Tangguh: Persiapan Ilmu Syar'i dan Tsaqafi Bagi Para Mujahid*, Cet. I, (Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2022) hlm. 148.

yang pada saat-saat tertentu dapat memicu perpecahan dalam barisan masyarakat.¹⁷²

4.4.5. Membangkitkan Semangat Belajar

Permusuhan antarsesama muslim bisa terjadi akibat kurangnya kesadaran memahami siapa sebenarnya kawan dan mempelajari apa lawan yang sesungguhnya, sehingga sering muncul respon yang keliru dalam mengantisipasi dan mengambil kesimpulan.¹⁷³ Maka, persatuan yang dibangun atas dasar nilai-nilai *wasatiyyah* adalah persatuan yang memperkuat pemahaman dan hubungan sesama muslim. Berdasarkan karakteristiknya, *wasatiyyah* memiliki unsur hidayah (mencari bimbingan kebaikan) yaitu tampil dengan pribadi yang haus nasihat dan arahan. Pemahaman luas yang ideal sangat banyak berpengaruh dalam kehangatan persatuan, karena setiap individu dalam umat saling mengingatkan satu sama lainnya, menyebabkan umat dapat menemukan jalan yang penuh kebijaksanaan dengan sama-sama mendalami ilmu untuk menjaga kesatuan dalam keragaman pendapat dan perbedaan, serta menghadirkan ketentraman dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan.¹⁷⁴

Pada era kemajuan global semua tidak bisa terlepas dari teknologi digital, jaringan terbentuk melalui konektivitas global, perubahan sosial budaya yang relatif cepat, setiap individu muslim menghadapi lingkungan yang sangat kompleks dan beragam. Sehingga, kompleksitas tersebut berpotensi terhadap pembentukan pola pikir umat Islam. Konsep *wasatiyyah* mengajarkan keterbukaan dan toleransi terhadap berbagai perspektif. Jika ditinjau dalam konteks pembelajaran, berarti mendorong setiap orang untuk lebih dalam mengeksplorasi berbagai sumber


¹⁷²Yūsūf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥallu al-Islāmī Fariḍatun wa Darūraturun* (Konsep Islam: Solusi Utama bagi Umat), Terj M. Wahib Aziz, Cet I, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 113.

¹⁷³Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 158.

¹⁷⁴Muḥammad ‘Alawī al-Maliki, *al-Taḥdzir min...*, hlm. 102.

pengetahuan dan pandangan, baik dari tradisi Islam maupun ilmu pengetahuan modern. Hal ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan motivasi belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Maka, jika ditinjau dari sisi keumatan, terutama bagi umat Islam dalam menghadapi kompleksitas zaman modern, konsep Islam *wasatiyyah* pada dasarnya memberikan pola pikir yang tidak hanya menjadi sebuah prinsip, tetapi juga sebuah tuntutan untuk aktif menggali pengetahuan dan hidayah yang mendalam dari berbagai sumber. Dalam konteks ini, eksplorasi terhadap tradisi Islam yang relevan serta ilmu pengetahuan modern yang terus berkembang menjadi kunci untuk merespon bagaimana tantangan zaman dengan bijak dan progresif. Sehingga, umat Islam tidak hanya bertahan di era digital ini, tetapi juga berkontribusi secara positif dalam memajukan masyarakat global secara berkelanjutan.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait dengan kajian pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī, tentang konsep Islam *wasāṭiyyah* dan relevansinya terhadap persatuan umat Islam, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Secara garis besar, konsep Islam *wasāṭiyyah* yang telah disimpulkan dari pandangan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī merupakan konsep dari pemahaman sejati umat Islam yang dijuluki oleh *Allāh* SWT dengan istilah *ummatan wasaṭā*, yang mengajak kepada rasa solidaritas tinggi di antara kaum muslimin dan umat manusia. Mereka senantiasa mengamalkan ajaran Islam dengan penuh kesantunan dan kelembutan, menghindari ekstremisme dan eksklusifisme, seimbang tidak mempersulit diri dalam beribadah dan menjalani kehidupan, serta selalu berusaha menghormati hak setiap individu sebagai hamba *Allāh* SWT. *Ummatan wasaṭā* adalah mereka yang selalu berupaya mencari bimbingan ilmu dan mengharapkan hidayah dari *Allāh* SWT, cenderung berbuat baik kepada sesama, sabar dalam menghadapi berbagai peristiwa, dan berperilaku bijaksana dalam mengambil keputusan. Jika dikaitkan dengan konteks sosial, paham *wasāṭiyyah* berarti mengakui fungsi umat Islam sebagai penengah yang mendamaikan kelompok-kelompok yang berseteru dalam urusan agama. Hal tersebut telah terbukti karena *Allāh* SWT menyebutkan diksi “*Syuhadā’ alā al-Nās*” dalam surat *al-Baqarah* ayat 143, yang berarti menjadi saksi atas umat manusia, atau bermakna sosok umat yang meredakan perselisihan demi kebaikan umat, bukan sekadar menyaksikan atau menonton konflik yang terjadi di tengah umat.

Pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālīkī terbukti memiliki spirit untuk mewujudkan persatuan umat Islam, yaitu pearsatuan yang didasari rasa saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat dalam perkara agama Islam. Sehingga,

dalam pemikiran Sayyid Muḥammad al-Mālikī berkenaan konsep Islam *wasatīyyah* sangat relevan dan cocok untuk memperkuat persaudaraan di tubuh umat Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari ampuhnya nilai dari konsep *wasatīyyah* sebagai penyeimbang antara kelestarian tradisi Islam dalam merespon kecanggihan dunia modern yang terus berkembang. Apabila ditinjau dari segi sosial keumatan, konsep *wasatīyyah* bisa menjadi langkah awal untuk menyediakan ruang dialog antaragama dan budaya serta membangun ruang diskusi dalam kancah yang lebih luas di masa yang akan datang. Sehingga, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat terjamin dengan ditetapkannya nilai-nilai ajaran *wasatīyyah* sebagai landasan untuk menangkal bibit ekstremisme dan eksklusifisme, serta menyetarakan keadilan sosial. Untuk itu, persatuan umat yang diperjuangkan dapat tercapai, karena inti dari ajaran *wasatīyyah* adalah menolak kejumudan dalam berpikir, serta cenderung mencari bimbingan kebaikan, sehingga mendorong umat untuk giat memperdalam pengetahuan dan membuka wawasan.

5.2. Saran

Meskipun penelitian ini telah rampung, namun penulis sangat menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati dari para pembaca untuk dapat memberi kritik beserta saran yang bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan untuk kedepannya.

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari pemikiran Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī yang menggambarkan tentang konsep *wasatīyyah* di dalam Islam, dan memiliki relevansi kuat terhadap persatuan umat Islam. Sebagai ulama dan tokoh agama yang telah tutup usia, pemahaman dan keilmuan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī sangatlah luas untuk dikaji ulang. Untuk itu, setidaknya hasil dari penelitian ini bisa menjadi titik awal dalam kajian-kajian selanjutnya, baik dalam tema yang terkait *wasatīyyah* maupun yang terkait dengan pemikiran-pemikiran beliau lainnya. Karena Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī

merupakan sosok ulama yang pemikirannya sudah mulai terlupakan, atau belum terlalu populer, bahkan jarang sekali terdengar namanya di dalam diskusi-diskusi ilmiah, sehingga penulis sangat berharap pemikiran-pemikiran beliau yang masih relevan dapat muncul di tengah-tengah kalangan intelektual dan masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an Al-Karim.

‘Abduh, Muḥammad. *Tafsīr al-Manār*, Jilid 2, (Qairo: al-Ḥaiāh al-Miṣriyyah al-‘Aāmmah lil Kitāb, 1990).

Ālu Syciḳ, Ṣālih ‘Abdul ‘Azīz. *Hādhihi Mafāhīmunā*, Cet. II, (Riyadh: Idāratul Masājid wa al-Masyāri’ al-Ḳairiyyah, 1422 H).

Abā Ḥusain, Ibrāhīm. *Mu’jam al-Tauḥīd*, Jilid 1, (Riyadh: Dār al-Qabs, 1435 H).

Abdillah, Ridho. *Siapakah yang Pantas Disebut Ulama?: 44 Kisah Ulama Panutan Sepanjang Sejarah*, Cet. I, (Bekasi: Darul Falah, 2012).

Abidin, Ibnu. *Tim Penceramah Jakarta Islamic Centre, Islam Rahmat Bagi Alam Semesta (Untaian Ceramah Penyejuk Hati)*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005).

Agai, Sayid Jalāluddīn Mir. *al-Ta’addudiyyah al-Madhhabiyah fī al-Islām wa Arā’ al-Ulamā’ fī Hā (Pelangi Islam: Fatwa-Fatwa Ulama Besar Tentang Keragaman Mazhab)*, Terj. Musa Muzauwir, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014).

Al-‘Aql, Nāṣir ‘Abdul Karīm. *Islāmiyyah Lā Wahhābiyyah*, (Arab Saudi: Dār Kunūz al-Isybīliyyah li al-Nasyr, 1425 H).

Al-‘Ulwānī, Taha Jābir Fayāḍ. *Ādāb al-Iḳtilāf fī al-Islām*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Aālamī li al-Fikr al-Islām: 1987 M).

Al-Fairuzābādī, Majduddīn. *al-Qāmūs al-Muḥīf*, Cet. VIII, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H).

Ali, Maulana Muhammad. *The Religion of islam, (Islamologi: Panduan Lengkap memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum & Syariat Islam)*, Terj R. Kaelan, H. M. Bachrun, Cet 8, (Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiyah, 2016).

- Al-Jamāl, Muḥammad Ḥasan. *Hayātu Aimmatunā (Biografi 10 Imam Besar)*, Terj. Muhammad Khaled Muslih, DKK, , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Al-Jauzī, Ibnu. *Adab al-Ḥasan al-Baṣrī wa Zuhduhu wa Mawā'iqduhu*, Cet. III, (Beirut: Dār al-Nawādir, 1429 H).
- Al-Jazāirī, Abū Bakar Jābir. *Minhāj al-Muslim*, (Kairo: Dār-al-Salām, b.s).
- Al-Mālikī, Muḥammad 'Alawī. *al-Da'wah al-Iṣlāhiyyah*, (Beirut: Muassasah Manāhil al-'Irfān. 1401 H/ 1981 M).
- Al-Mālikī, Muḥammad 'Alawī. *al-Ḡuluww wa Atsaruhu fī al-Irhāb wa Iṣād al-Mujtama'*, (Mekah: al-Liqā' al-Waṭanī al-Tsānī li al-Ḥiwār al-Fikr, 1423 H).
- Al-Mālikī, Muḥammad 'Alawī. *al-Mafāhīm Yajibu an Tuṣahḥah*, Cet. V, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1441 H).
- Al-Mālikī, Muḥammad 'Alawī. *al-Taḥdhīr min al-Mujāzafah bi al-Takfīr*, (Kairo: Dār al-Jawāmi' al-Kalim, 1425 H).
- Al-Mālikī, Muḥammad 'Alawī. *Ḳaṣā'is al-Ummah al-Muḥammadiyyah*, Cet. II, (Madinah: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1421 H/ 2000 M).
- Al-Mālikī, Muḥammad 'Alawī. *Kaysfu al-Ḡummaḥ fī Iṣtinā'* al-Ma'rūf wa Raḥmati al-Ummah, (Mekah: Mathābi' al-Shafā, b.s).
- Al-Mānī', 'Abdullāh Sulaimān. *Ḥiwār Ma'a al-Mālikī li Raddi Munkarātihi wa Dalalātihi*, Cet. I, (Riyadh: al-Riāsah al-'Aāmmah li Idārat al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1403 H).
- Al-Mawwaz, Masyhuda. *Cara Allah Menolong Hambanya*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020).
- Al-Qaḥṭānī, Sa'id. *Qaḍiyyah al-Takfīr baina Ahlu al-Sunnah wa Firāq al-Dalāl fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Riyadh: Maṭba'ah Sāfir, b.s).
- Al-Qarāḍāwī, Yūsūf . *Ummatunā baina Qarnaīn, (Umat Islam Menyongsong Abad ke-21)*, Terj. Yogi Prana Izza, Ahsan Takwim, (Solo: Era Intermedia, 2001).

- Al-Qarāḍāwī, Yūsūf. *al-Hallu al-Islāmī Farīdatun wa Ḍarūratun, (Konsep Islam: Solusi Utama bagi Umat)*, Terj. M. Wahib Aziz, Cet. I, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- Al-Qarāḍāwī, Yūsūf. *Kalimāt fī al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah wa Ma'ālimuhā*, Cet. III, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011 M).
- Al-Qarāḍāwī, Yūsūf. *Madḡal li Ma'rifatī al-Islām Muqawwimatuhu, Ḳaṣāiṣuhu, Ahdāfuhu, Maṣāḍīruhu, (Pengantar Kajian Islam Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam)*, Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Al-Ṣalābī, 'Alī. *al-Wasaṭiyyah fī al-Qur'an al-Karīm*, (Qairo: Maktabah al-Tābi'in, 1422 H).
- Al-Sudais, 'Abdurrahmān. *Bulūḡ al-Āmāl fī Taḥqīq al-Wasaṭiyyah wa al-I'tidāl*, Cet. III, (Riyadh: Madār al-Waṭan, 1437 H).
- Al-Umar, Nasir. *al-Wasathiyah fī Dhau al-Qur'an al-Karim*, (Arab Saudi: Wizaratul Auqaf al-Su'udiyah, b.s).
- Amin, Saifuddin. *Etika Peserta Didik Menurut Syaikh Muhammad bin Al-Utsaimin*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Amiruddin, M. Hasbi. Syamaun, Syukri. *Dakwah Dalam Masyarakat Global*, (Banda Aceh: Dinas syariat Islam Aceh, 2013).
- Amiruddin, M. Hasbi. Yunus, M. *Aswaja Dan Wahabi di Aceh: Memahami Sebab Ketegangan dan Solusinya*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020).
- Arif, Mahmud. *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim dan Thaha Jabir al-Alwani*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Ḍāmiriyyah, 'Utsmān Jum'ah. *Madḡal li Dirāsāt al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, (Jedah: Maktabah al-Sawādī, 1417 H).
- Dawwāḥ, Ḥamdu 'Abdul Karīm. *Imām Dār al-Bi'tsah al-Sayyid Muḥammad bin 'Alawī al-Mālikī al-Ḥasanī wa Atsāruhu*

- fi al-Fikr al-Islāmi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Aālamiyyah, b.s).
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet I, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011).
- Fikri, M. Kamalul. *Biografi Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki*, (Yogyakarta: Laksana, 2023).
- Firmansyah, Cecep. *Pemikiran Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Tentang Peran Keluarga Dalam Pengembangan Adab Anak (Analisis Kitab Adab Al-Islam fi Al-Nizam Al-Ushrah)*, (Ciamis: Pascasarjana Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, 2020).
- Fridl, Miftah. *Islam Ukhuwah: Ikhtiar Membangun Kesalehan Sosial*, Cet.I, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2003).
- Furchan, Arief. Maimun, Agus. *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Gayo, Nogarsyah Moeda. *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, T.th).
- Gunawan, Akmal Rizki. *Khazanah Moderasi Beragama Dalam al-Qur’an Dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023).
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cet I, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).
- Ḥawā, Sa’īd. *al-Asās fi al-Sunnah wa Fiqhuhā: al-‘Aqāid al-Islāmiyyah*, Jilid 1, (Mesir: Dār al-Salām, li al-Tibā’ah wa li al-Nasyr wa li al-Tauzī’ wa al-Tarjamah, 1412 H).
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Hakim, Muhammad Abdul. *Dzahirah al-Ghuluw fi al-Din fi al-‘Ashr al-Hadits (Jangan Rusak Agamamu Dengan Bersikap Ekstrem)*, Terj. Mustari Irham, Abdul Majid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023).

- Haris, Mohammad Akmal. Djumhur, Adang. Dkk. *Moderasi Beragama di Kalangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah*, Cet I, (Yogyakarta: K-Media, 2022).
- Hasanah, Noor. Huriyah. *Religius Radikal? Kesadaran Beragama dan Aktualisasi Kesalehan Gen-Z*, Cet. I, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).
- Hawwa, Said. *Jundullah; Tsaqafatan wa Akhlaqan (Jundullah: Mengenl Intelektualitas dan Akhlak Tentara Allah SWT)*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Cet. I, (Depok: Gema Insani, 2018).
- ‘Iwāḓī, Ḡālib. *al-Madhāhib al-Fikriyyah al-Mu’āṣirah wa Dauruhā fī al-Mujtama’āt wa Mauqif al-Muslim minhā*, (Jedah: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah al-Dhahabiyyah, 1427 H).
- Jawwas, Fahmi Ahmad. *Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi*, (Jakarta: Plupica Indonesia Utama, 2023).
- Kāmil, ‘Umar ‘Abdullāh. *al-Tahdhīr min al-Mujāzafah bi al-Takfīr*, (Beirut: Maktabah Bāisān, 2003).
- Kamil, Mohammad. *Wasatiyyah Islam: Antara Liberalisme Dan Konservatisme Di Malaysia*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Persekutuan Seruan islam Selangor, Wilayah Persekutuan, 2011).
- Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri, Cet I, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2011).
- Khatib, Muhammad. *Rahasia Agar Selalu Ditolong Allah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2019).
- Khomaeny, Elfan Fanhas Fatwa. *Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020).
- Lahham, Thareq. *Petualangan Terorisme: Dari Pengkafiran Sampai Pengeboman*, (Jakarta: Syahamah Press, 2012).

- Latif, Yudi. *Genealogi Inteligencia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligencia Muslim Indonesia Abad XX*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Luth, Thohir. *Tragedi Ukhuwah: Telaah Atas Rajutan Ukhuwah Islamiyah yang Kian Rapuh*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Penamadani, 2003).
- Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Migā, Muḥammad Ḥamd Kinan. *al-Ta'sīl al-Syar'ī li Maḥmū al-Wasāṭiyyah fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1442 H).
- Misrawi. *Alquran Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mukri, Moh. *Menegakkan Prinsip-Prinsip Wasathiyah dalam Bingkai Kebhinekaan*, (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Nur, Hadi. *Filsafat Sains dan Konteks: Interpretasi Filosofis Untuk Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).
- Nur, Nurhidayat M. *Kerancuan Memahami Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012).
- Nurdin, Ismail. Hartati, Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).
- Rohimudin. *Urgensi Paradigma Moderasi Beragama Dalam Penerjemahan Dan Penafsiran Ayat-Ayat Qital*, (Jakarta Selatan: PTIQ PRESS, 2023).
- Rozak, Abdul. Anwar, Rosihon. *Ilmu Kalam*, Cet. VIII, (Bandung: Pustaka Setia, 2019).
- Sahidin, Amir. *Mujahid Tangguh: Persiapan Ilmu Syar'i dan Tsaqafi Bagi Para Mujahid*, Cet. I, (Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2022).

- Saleh, Akh. Muwafik. *Islam Hadir di Bumi Manusia*, Cet. I, (Depok: Gema Insani, 2019).
- Setiawan, Muhammad Asep. *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Perennial*, (Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019)
- Sidqī, Muḥammad. *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah al-'Ilmiyah, 1416 H).
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, Cet I, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006).
- Syuhud, A. Fatih. *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*, Cet. VI, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2022).
- Thohari, Fuad. *Fatwa-Fatwa Dunia*, Cet. III, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019).
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Mahmud Yunus Bahasa Arab-Melayu*, (Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhd. 2016).
- Zamimah, Iffaty. *Al-Washathiyah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Maraghi, Al-Munir, dan Al-Mishbah)*, (Jakarta: Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2015).
- Zed, Mestika. *Metode penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Zuḥaiḫī, Muḥammad. *al-I'tidāl fī al-Tadayyun, (Moderat dalam Islam)*, Terj. Kuwais, Ahmad Yunus Naidi, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2005).

JURNAL

- Abidin, Muhammad Zainal. “Dinamika Pemikiran Klasifikasi Ilmu Dalam Khazanah Intelektual Islam Klasik”, dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. XX, No. 1, (2021).
- Arif, Khairan Muhammad. “Islam Wassatiah: Refleksi Antara Islam Modern dan Upaya Moderasi Islam”, dalam *Jurnal Tajdid*, Vol. XVI, No. 2, (2017).
- Arifuddin, Alfian, Kholid, Akhmad. “Dakwah Bill Qolam: Kajian Komunikasi Prof. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Mafahim Yajibu An Tusohhah Tentang Kesalahan Parameter Pemvonisan Kafir dan Sesat”, dalam *Jurnal Mutakallimin*, Vol. IV, No. 1, (Mei 2021).
- Bistara, Raha. Fuady, Farkhan. “Islam Wasathiyah dalam Gagasan Politik Islam: Menguak Pemikiran Islam Wasathiyah Abdurrahman Wahid”, dalam *Jurnal VOX POPULI*, Vol. V, No. 2, (2020).
- Saihu, Made. “Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid”, dalam *Jurnal ANDRAGOGI*, Vol. III, No. 1, (2021).
- Sulaiman, Muhammad Budi. Zaini, Ahmad. Dewi Purwanti. “Struktur Ide Dasar pemikiran Pendidikan Sayyid bin Muhammad Alawy Almaliki”, dalam *Jurnal Al-Mufassir*, Vol. III, No. 1, (Februari 2021).
- Ukhra, Siti Nazlatul. Zulihafnani. “Konsep Persatuan dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga”, dalam *Jurnal Tafse: Journal of Qur’anic Studies*, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni 2021).

Sumber Lainnya

- Mnmnmn1666, “*Ḳuṭūrah al-Takfīr al-Ġair Mas’ūl alladhi Irtakabahu Ad’iyā’ al-Sunnah*”, (Youtube: 22 April 2010).
Lihat dalam:
<https://www.youtube.com/watch?v=IO-tzPXz6dE>,
diakses pada: 8 Juli 2024, Pukul: 22:30 WIB.

Tim Penyusun Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring VI*, (Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2024). Lihat dalam: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wasatiah/> diakses pada 12 Februari 2024, Pukul 22:57 WIB.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 24/Un.08/Ps/01/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :

- Menunjuk:
1. Dr. Juwaini, S. Ag., M. Ag
2. Muhammad Arifin, Ph. D

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Agung Prasetya
N I M : 221009004
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Pemikiran dalam Islam
Judul : Konsep Islam Wasathiyah dan Relevansinya bagi Persatuan Umat Islam
(Kajian Pemikiran Sayyid Muhammad 'Alawi Al-Maliki)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 10 Januari 2024
Direktur

Eka Srimulyani

